



PUTUSAN

Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LISTIAWATY, S.T.
2. Tempat lahir : Soroaku (Sulawesi Selatan)
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 29 Oktober 1980.
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Depan Bandara, Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : PNS (Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik di tahan sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan 23 Oktober 2021;
2. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan 01 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan 28 Januari 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2022 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan 05 Juni 2022;

Halaman 1 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



9. Penahanan oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
10. Diperpanjang masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dalam sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anthoni Hatane, SH,MH., Ruby Lopulalan, SH., Patrick I. Rahakbauw, SH.MH., Korneles Latuny, SH, Gerry Maryo Wattimena,SH.,MH, Lukas Waileruny, SH dan Matheos Kainama, SH., Para Advokat/ Pengacara pada Law Office Hatane & Associates yang beralamat di Jln. Chr.Martha Tiahahu No.26 Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB Tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca dakwaan Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru yang telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa LISTIAWATY, S.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afirmasi) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 16 Tahun 2018, tanggal 05 Juni 2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 005 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, Jl. Pemda 1 Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya di tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum telah melakukan Penandatanganan kontrak tidak sesuai ketentuan

Halaman 2 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



dilakukan sebelum adanya Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru dan DPA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018, melakukan pembayaran atas item pekerjaan yang masih kekurangan volume, membuat perubahan kontrak atau Adendum Tambah kurang volume pekerjaan tanpa mengubah nilai kontrak Nomor : 600/141.b/ADD/PUPR/DAK/2018, tanggal 10 Oktober 2018 tanpa melalui kajian teknis dengan menghilangkan pekerjaan utama yaitu pekerjaan berbutir Lapis Pondasi Agregat tanpa penutup aspal, menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama/Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 03/PHO BM/2018 tanggal 17 Desember 2018. yang menyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% padahal senyatanya pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan Kontrak dan/atau Amandemen Nomor: 600 / 141.b / ADD / PUPR / DAK / 2018, tanggal 10 Oktober 2018 dan tidak membuat Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan/Final Hand Over (FHO) serta Terdakwa LISTIAWATY, S.T., menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS dan Berita Acara Pembayaran serta Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress Report), bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “ pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
2. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 1. Pasal 61 ayat (1) menyatakan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
 2. Pasal 86 ayat (2) menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyebutkan :
 - 1) Pasal 5 yang menyatakan bahwa “ Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a) efisien; b) efektif; c)



transparan; d) terbuka; e) bersaing; f) adil/ tidak diskriminatif; dan g) akuntabel.

- 2) Pasal 6 yang menyatakan bahwa “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang jasa harus memenuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; .
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- 3) Pasal 13 menyebutkan “PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD”

Halaman 4 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



- 4) Pasal 18 ayat (5) menyebutkan “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
5. Pasal 86 ayat (2a) menyebutkan “Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan”.
6. Pasal 89 ayat (2a) menyebutkan “Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”.
7. Pasal 89 ayat (4) menyebutkan “Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”.
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa:
 - 1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - 2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 5 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018, Lampiran I, Bab II, Huruf E.2.a. nomor 6) menyebutkan bahwa Jalan penghubung antara jalan kabupaten/provinsi/nasional menuju tempat wisata. Spesifikasi lapisan jalan nonstatus berupa bahan Lapis Penetrasi Makadam/LAPEN (sesuai dengan SNI 6751:2016).

Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) merupakan jenis perkerasan yang terdiri atas agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi seragam yang diikat oleh aspal dengan cara disemprotkan di atas agregat pokok dan pematatannya dilakukan lapis demi lapis (Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016 SNI 6751:2016).

- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 31 /PRT/M/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi, di dalam Buku Standar PK 01 Gab. LS dan HS:

i. Pasal 37. Perubahan Lingkup Pekerjaan:

1. 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
2. 37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak. Menunjuk Personil Inti yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;

ii. Pasal 52. Tindakan Penyedia yang Menyyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan:

- a) Mensubkontrakan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A SSKK;
- b) Menunjuk Personil Inti yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;

Halaman 6 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



- c) Mengubah atau memutakhirkan program mutu dan RK3K; dan
 - d) Tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- iii. Pasal 61. Personel Inti dan atau Peralatan:
- a) 61.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran;
 - b) 61.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK;
 - c) 61.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan, permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian;
 - d) 61.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan;
 - e) 61.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti:
 - (1) Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - (2) Berkelakuan tidak baik; atau
 - (3) Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK.
 - f) 61.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu dalam hal ini memperkaya Terdakwa LISTIAWATY, S.T. dan HIZKIA BAWUNO, sebagai Pelaksana Pekerjaan dari PT. Berkah Mutiara Selaras

Halaman 7 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



sejumlah Rp1.514.777.869,77 (satu miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp1.514.777.869,77 (satu miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : SR-235/PW25/5/2021 tanggal 27 September 2021, dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 November 2017, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, pada Lampiran XV disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 15.594.087.000,- (lima belas milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Pengangkatan Kepala, Sekretaris, Kelompok Kerja dan Staf Pendukung unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 027/500 Tahun 2017, tanggal 21 Desember 2017. Surat Keputusan tersebut menetapkan Kelompok Kerja Konstruksi II yang bertugas melaksanakan pelelangan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
 1. Simon A.E. Samloy , S.Pi (Ketua)
 2. Heri Wakim, SE (Sekretaris)
 3. Hendrik Haluruk, SP (Anggota)
 4. Yunita Limahelu (Anggota)
 5. T. Diksan Aidil, ST (Anggota)



- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 Bupati Kepulauan Aru menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 23 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 , tanggal 23 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, dimana Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmasi Bidang Transportasi sebesar Rp. 15.594.000.000,- (lima belas milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru dengan Nomor DPA 2.09.01.18.09.52, yaitu pada lampiran III, dengan rincian untuk pembangunan :
 - a) Dermaga Rakyat Desa Jerol 1 (satu) unit sebesar Rp. 8.864.300.000,-
 - b) Tambatan Perahu Desa Jabulenga, Warloy dan Langhalau 3 (tiga) unit sebesar Rp. 4.200.000.000,-;
 - c) Mobil Pick up Desa Longgar, Meror dan Wokam 3 (tiga) unit sebesar Rp. 2.100.000.000,- dan
 - d) kegiatan penunjang sebesar Rp. 779.700.000,-
- Bahwa Bupati Kepulauan Aru mengajukan perubahan kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi pada tanggal 4 Januari 2018 menjadi Pembangunan Infrastruktur Jalan kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai Surat Bupati Nomor 621.3/103 tentang Penyampaian Perubahan Kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun 2018 yang ditujukan kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. yang pada pokoknya menjelaskan bahwa alasan Bupati Kepulauan Aru menyampaikan usulan perubahan tersebut karena minimnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan mengajukan perubahan kegiatan pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 pada lampiran III menjadi kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) sebesar Rp.13. 985.104.000,- (tiga belas milyar Sembilan ratus delapan puluh juta seratus empat ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2018 dikeluarkan Kertas Kerja Kesepakatan Rencana Kegiatan dan Anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 yaitu memasukan Kegiatan Tambatan Persahu sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela- Tempat Wisata

Halaman 9 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Papaliseran) sebesar Rp. 13.414.300.000,- (tiga belas milyar empat ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saudara Edwin Nanlohy, S.T, selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan surat Nomor 600/66/2018, tanggal 19 April 2018 kepada Bupati Kepulauan Aru, Perihal Permohonan Revisi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), sebagai hasil tidak lanjut atas Kertas Kerja Kesepakatan Rencana Kegiatan dan Anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa tanggal 14 Mei 2018 dikeluarkanlah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018. Dalam Peraturan tersebut telah mencantumkan kegiatan Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) pada Lampiran II, nomor 28, halaman 31, dengan nilai Alokasi Anggaran sebesar Rp. Rp. 15.594.000.000,- (lima belas milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 dan usulan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 600/ 66/2018 tanggal 19 April 2018, Bupati Kepulauan Aru menandatangani Surat Bupati Nomor 621/64 Tahun 2018 berisikan Persetujuan Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yang bersumber dari ana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) sebesar Rp. 13.985.014.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Perencanaan	Rp.	342.428.000,-
2) Pengawasan	Rp.	228.286.000,-
3) Fisik	Rp.	13.414.300.000,-
Total	Rp.	13.985.014.000,-
- Bahwa berdasarkan surat persetujuan tersebut Saudara Edwin A. Pattinasarany, S.H, M.Si, M.H, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan secara lisan pembatalan Proses Lelang Konstruksi dan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Rakyat dan



Pembangunan Tambatan Perahu kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kepulauan Aru pada Bulan Juli 2018.

- Bahwa Saudara Edwin Nanlohy, S.T selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 600/15/KPTS – KPTS-KDPU/APBD/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang perubahan pertama atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 600/06/Tahun 2018 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa / Penilai Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018, dengan isi keputusan sebagai berikut :
- Menunjuk/ mengangkat Pejabat/ Pegawai untuk menilai dan memeriksa hasil pekerjaan atau kontrak pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018;
- Lampiran I : Mengangkat Tim PPHP Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2018 dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Thofilus Paulus Sabono, ST (Ketua)
 - b. Ridolfis Labobar, SE (Sekretaris)
 - c. Peros Gainau (Anggota)
 - d. Yushak E. Rumlawang (Anggota)
 - e. Alexander Seitubir (Anggota)
- Bahwa Bupati Kepulauan Aru mendatangi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, tanggal 15 Oktober 2018 kemudian dikeluarkan kembali Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, tanggal 16 Oktober 2018. yang didalamnya disebutkan bahwa anggaran untuk Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Pariwisata Papaliseran) telah tercantum dalam APBD Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 13.985.014.000,-.
- Bahwa pada bulan Juli 2018 Saudara Edwin Nanlohy, S.T, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Tahun 2018;

Halaman 11 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Owner's Estimate (OE) Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Tahun Anggaran 2018 dengan rincian item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1.	Divisi 1. Umum	279.792.857,14
2.	Divisi 2. Pekerjaan Drainase	1.120.396.283,67
3.	Divisi 3. Pekerjaan Tanah	5.059.259.687,09
4.	Divisi 5 Perkerasan Berbutir	5.735.373.439,88
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)	12.194.822.267,77
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) =10 % x (A)	1.219.482.226,78
(C)	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A)+ (B)	13.414.304.494,55
(D)	Dibulatkan	13.414.300.000,00

- Bahwa bulan Juli 2018, Saudara Edwin Nanlohy, S.T, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani Spesifikasi Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran) Tahun 2018.
- Bahwa proses perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran) Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan ketentuan yaitu proses penyusunan Owners Estimate (EO) yang dilakukan oleh Terdakwa LISTIAWATY, S.T, tidak mempertimbangkan Peraturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Ondonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018, yaitu seharusnya Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) namun yang disebutkan dalam OE adalah Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal, dimana mengisyaratkan Spesifikasi Bahan Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) mengacu pada SNI 6751 : 2016.
- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T tidak melakukan pengkajian ulang paket pekerjaan sebelum dilakukan pelelangan sedangkan diketahui bahwa antara dokumen pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Tahun Anggaran 2018 yang diajukan Terdakwa LISTIAWATY, S.T tidak sesuai dengan Petujuk Teknis DAK Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) pada tanggal 29 Juni 2018 mengajukan surat permohonan lelang konstruksi kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kepulauan Aru sesuai surat Nomor : 600/83/2018 tanggal 29 Juni 2018. Dimana jadwal

Halaman 12 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



proses lelang Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) dimulai dari pengumuman lelang tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan penandatanganan kontrak tanggal 27 Juli 2018.

- Bahwa proses pelelangan umum menggunakan metode Pascakualifikasi Satu File-Sistem Gugur (E-Proc) melalui Website LPSE Kabupaten Kepulauan Aru dengan alamat www.lpse.kepulauanarukab.go.id, untuk Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yang dibiayai dengan Anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) ULP Konstruksi II Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa proses pelelangan atas Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) dimulai dengan Pengumuman tanggal 09 Juli 2018 sampai pada tanggal 16 Juli 2018, dimana peserta yang mendaftar sebanyak 18 (delapan belas) perusahaan yaitu PT. Berkah Mutiara Selaras, PT. Armed Rana Perkasa, PT. Lingkar Abadi Sejahtera, PT. Biro Bina Konstruksi, PT. Odyssey Papua Perkasa, PT. Indo Mulia Baru, PT. Dirgantara Sakti, PT. Odyssey Sarana Mandiri, CV. Reli Mastel, PT. Mitra Permai Mandiri, PT. Pilar Delta Cakra, PT. Carabian Citra Perkasa, CV. Varia Karya Teknika, PT. Erloom Anugerah Jaya, PT. Lounusa Karya Mandiri, CV. Wira Sukma Aditama, P.T Tri Pilar Konstruksi dan PT. Kreasi Inti Optima.
- Bahwa pemberian penjelasan lelang secara online dan tidak ada pertanyaan dari peserta sampai dengan waktu yang ditentukan, oleh karenanya oleh POKJA ULP Konstruksi II, sehingga dibuatkan Berita Acara Penjelasan Lelang Nomor 22.2/POKJA KONSTRUKSI II/ULP/VII/2018, tanggal 12 Juli 2018.
- Bahwa sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 hanya 7 (tujuh) peserta yang mengupload dokumen penawaran dan telah diinput dalam system SPSE, setelah itu dilakukan evaluasi penawaran meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga. Pada tahap ini terjadi penambahan waktu selama 2 (dua) hari kerja dari jadwal yang telah direncanakan yaitu dari tanggal 16 – 18 Juli 2018 menjadi tanggal 16-20 Juli 2018. Alasan penambahan waktu tersebut adalah Pokja ULP Konstruksi II membutuhkan tambahan waktu untuk melakukan evaluasi, dan telah diinformasikan dalam Summary report.
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 22.3/POKJA.IV/ULP/VII/2018 tanggal 18

Halaman 13 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Juli 2018, maka PT. Berkah Mutiara Selaras sebagai calon pemenang, sedangkan PT. Armed Rana Perkasa dan PT. Lingkar Abadi Sejahtera sebagai Calon pemenang cadangan 1 dan 2 untuk selanjutnya dilanjutkan ke tahapan Evaluasi Kualifikasi;

- Bahwa proses pelelangan dilanjutkan dengan evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2018 terhadap 3 (tiga) peserta yang dinyatakan lulus pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini terjadi pergeseran waktu selama 2 (dua) hari kerja dari jadwal yang telah direncanakan yaitu tanggal 18 Juli 2018 menjadi 20 Juli 2018, dengan alasan melanjutkan perubahan waktu sebelumnya. Kemudian hasil pembuktian kualifikasi dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 22.4/POKJA.IV/ILP/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018 dan telah diinput dalam system SPSE, yang menyatakan bahwa ke 3 (tiga) peserta yaitu PT. Berkah Mutiara Selaras, PT. Armed Rana Perkasa dan PT. Lingkar Abadi Sejahtera dinyatakan lulus dan Pokja ULP Konstruksi II membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi (e-proc) Nomor 22.5/POKJA.IV/ULP/VII/2018 dengan kesimpulan bahwa ke 3 (tiga) peserta yaitu PT. Berkah Mutiara Selaras, PT. Armed Rana Perkasa dan PT. Lingkar Abadi Sejahtera dilanjutkan ketahapan penetapan pemenang.
- Bahwa Pokja ULP Konstruksi II pada tanggal 20 Juli 2018 menetapkan pemenang lelang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 22.6/POKJA.IV/ULP/VII/2018. Dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk menetapkan pemenang lelang adalah sebagai berikut :
 - (1) Dokumen pengadaan Nomor 22.1/POKJA.IV/ULP/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018.
 - (2) Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 22.3 / POKJA.IV / ULP / VII / 2018, tanggal 18 Juli 2018.
 - (3) Hasil Pelelangan Pemilihan Langsung Pascakualifikasi (e-Proc) Nomor: 22.5/POKJA.IV/ULP/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018.
 - (4) Dokumen penawaran PT. Berkah Mutiara Selaras Nomor 050/BMS/SP.WMR/VI/2018, tanggal 16 Juli 2018.
 - (5) Nilai Total HPS adalah Rp. 13.414.300.000,- berdasarkan dokumen-dokumen tersebut POKJA ULP Konstruksi II menetapkan pemenang lelang adalah PT. Berkah Mutiara Selaras dengan harga terkoreksi sebesar Rp. 10.737.100.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yang dibiayai dengan Anggaran

Halaman 14 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru yaitu PT. Berkah Mutiara Selaras dengan harga terkoreksi sebesar Rp. 10.737.100.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dengan Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 22.7/POKJA.IV/ULP/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018. Selanjutnya terdapat masa sanggah tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan 25 Juli 2018 dan tidak terdapat sanggahan.

- Bahwa selanjutnya Pokja ULP Konstruksi II menyampaikan hasil proses lelang kepada Terdakwa LISTIAWATY, S.T sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Nomor : 22.8 / POKJA.IV / ULP / VII / 2018, tanggal 23 Juli 2018 perihal Penyampaian Hasil Proses Pelelangan yang menyatakan PT. Berkah Mutiara Selaras sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 10.737.100.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa LISTIAWATY, S.T sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT. Berkah Mutiara Selaras sebagai Penyedia Jasa untuk pelaksanaan paket Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran), dan sebagai tindak lanjut dari SPPBJ tersebut, PT. Berkah Mutiara Selaras menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 536.855.000,- yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera pada tanggal 26 Juli 2018 dengan masa berlaku selama 159 hari kalender dari tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- Bahwa kemudian dibuatlah kontrak antara rekanan dalam hal ini PT. Berkah Mutiara Selaras dengan Direktur Saudara Hizkia Bawuno berdasarkan kontrak antara rekanan dengan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Terdakwa LISTIAWATY, S.T, sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dengan Kontrak / Surat Perjanjian Nomor: 620.2/12/SP/PUPR/DAK/2018, tanggal 26 Juli 2018. Masa kerja untuk Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yakni 159 (seratus lima puluh sembilan) hari kalender sesuai dengan kontrak yakni dari tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- Bahwa dalam kontrak atau Surat Perjanjian untuk Pembayaran Prestasi kerja diberikan sebesar 20 % dari nilai kontrak, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin, pembayaran diberikan sesuai prestasi fisik dilapangan.
- Bahwa berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) : Poin 16.1 : PPK Berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia

Halaman 15 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan lapangan bersama hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi kerja. Poin 16.2 : jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut dituangkan dalam addendum kontrak.

- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T, melakukan penandatanganan kontrak tidak sesuai ketentuan yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 86 ayat (2a)Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan. Dimana Kontrak Nomor 620.2/12/SP/PUPR/DAK/2018, tanggal 26 Juli 2018, dilakukan sebelum adanya Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru dan DPA . Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T selaku PPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru dan Saudara Hizkia Bawuno selaku Direktur PT. Berkah Mutiara Selaras menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 620.2/12/SPMK/PUPR/DAK/2018, tanggal 26 Juli 2018, yang memerintah kepada Penyedia memulai pelaksanaan pekerjaan terhitung dari tanggal 26 Juli 2018.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, dibuat Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre Construction Meeting) Nomor 600/100/2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Listiawaty, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saudara Franky Kerubun selaku Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK), Saudara Arnas selaku Konsultan Supervisi CV. Caroliv, namun tidak bertandatangan dan Saudara Muhamad Arief Pratama selaku Wakil Penyedia Jasa PT. Berkah Mutiara Selaras.
- Bahwa terkait pelaksanaan Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran), Saksi Faby Setiawan Sarwono yang melaksanakan pekerjaan di lapangan, dimana Saksi Faby Setiawan Sarwono

Halaman 16 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



sebagai karyawan atau pekerja pada PT. Berkah Mutiara Selaras tanpa surat resmi yang menyatakan Saksi Faby Setiawan Sarwono sebagai karyawan atau pegawai dari PT. Berkah Mutiara Selaras.

- Bahwa Saudara Hizkia Bawuno selaku Direktur PT. Berkah Mutiara Selaras atau yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) tidak pernah sekalipun datang ke lokasi pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran).
- Bahwa sesuai Kontrak Nomor: 620.2/12/SP/PUPR/DAK/2018, tanggal 26 Juli 2018 jenis kegiatan pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran) terdiri dari:
 - I. Divisi 1. Umum
 - 1. Papan Nama Proyek sebesar Rp. 1.500.000,-
 - 2. Mobilisasi dan Demobilisasi alat sebesar Rp. 188.710.000,-
 - 3. Pemasangan Jembatan Sementara (Kayu Loging) sebesar Rp. 48.557.142,86
 - II. Devisi 2. Pekerjaan Drainase
 - 1. Galian Drainase, saluran sebesar Rp. 459.355.293,00
 - 2. Gorong-gorong baja bergelombang sebesar Rp. 308.882.168,46
 - III. Devisi 3. Pekerjaan Tanah
 - 1. Galian Biasa sebesar Rp. 3.095.562.259,37
 - 2. Timbunan Biasa dari Galian sebesar Rp. 84.257.858,08
 - 3. Penyiapan Badan Jalan sebesar Rp. 222.614.095,51
 - 4. Lang Kliring sebesar Rp. 436.017.610,58
 - IV. Devisi 5 Pekerjaan berbutir
 - 1. Lapis Pondasi Agregrat tanpa penutup aspal sebesar Rp. 4.915.487.190,26
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi Addendum Kontrak, dimana untuk meloloskan atau melancarkan proses addendum Terdakwa Listiawaty meminta pemberian atau kompensasi berupa sebuah mobil dari penyedia dan Penyedia atau pihak ketiga dalam hal ini PT. Berkah Mutiara Selaras memberikan sebuah mobil yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda Bario berwarna putih.
- Bahwa kemudian perubahan kontrak tertuang dalam Addendum Tambah Kurang Volume Pekerjaan Tanpa Mengubah Nilai Kontrak Nomor: 600/141.b/ADD/PUPR/DAK/2018 tanggal 10 Oktober 2018 terdapat



beberapa item pekerjaan terdapat penambahan dan pengurangan di dalamnya yakni:

- Devisi 2 Pekerjaan Drainase,
 - Untuk didalam kontrak dicantumkan galian selokan drainase dan saluran sejumlah Rp. 459.355.293,- dengan Volume awal 16.402,50 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi galian selokan drainase dan saluran sejumlah Rp. 432.260.262,- mengalami pengurangan volume menjadi 15.435,00.
 - Untuk pekerjaan Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang sejumlah Rp. 308.882.168,46 dengan volume awal 10.45 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi pekerjaan Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang sejumlah Rp. 294.185.880,02 mengalami pengurangan volume menjadi 9.95.
- Devisi 3 Pekerjaan Tanah :
 - Untuk Galian Biasa didalam kontrak sejumlah Rp. 3.095.562.259,37 dengan volume awal 90.780,00 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi pekerjaan galian sejumlah Rp. 5.601.065.498.53,- mengalami penambahan volume menjadi 164.256,14.
 - Untuk Timbunan Biasa dari Hasil Galian didalam kontrak sejumlah Rp. 84.257.858,08 dengan volume awal 3.253,32 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi sejumlah Rp. 1.555.245.071,23,- mengalami penambahan volume menjadi 60.050,30.
 - untuk pekerjaan tambah pekerjaan yaitu Timbunan Biasa dari sumber galian yang tidak ada tercantum didalam kontrak berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi sejumlah Rp. 1.002.441.702,52 dengan volume 4.524,46.
 - untuk pekerjaan Penyiapan Badan Jalan didalam kontrak sejumlah Rp. 222.614.095,51 dengan volume awal 109.500,00 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi sejumlah Rp. 215.295.275,93,- mengalami pengurangan volume menjadi 105.900,00.
 - untuk pekerjaan Land Clearing didalam kontrak sejumlah Rp. 436.017.610,58 dengan volume awal 127.750,00 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi sejumlah Rp. 421.682.785,03,- mengalami pengurangan volume menjadi Rp. 123.550,00
- Divisi 5 Pekerjaan Berbutir ;

Halaman 18 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



- Bahwa untuk Lapis Pondasi Agrerat tanpa penutup Aspal yang sebelumnya dalam kontrak dengan jumlah Rp. 4.915.487.190,26, namun berdasarkan Addendum Kontak pekerjaan Lapis Pondasi Agrerat tanpa penutup Aspal tidak ada atau tidak tercantum dalam Addendum Kontrak.
- Bahwa selain perubahan dan penambahan pada item pekerjaan terdapat juga penambahan dan perubahan volume pekerjaan pada Galian Biasa, Timbunan Biasa dari hasil galian Penyiapan Badan Jalan dan Land Clearing dan penghapusan atau peniadaan item pekerjaan Lapis Pondasi Agrerat tanpa Penutup Aspal.
- Bahwa Pekerjaan di lapangan baru dilaksanakan pada awal bulan September 2018 oleh Penyedia dengan terjadinya penggeseran Titik 0 bergeser sekitar 500 meter dan bersambung pada STA 2 KL;
- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saudara Franky Jandry Kerubun selaku Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK), Saudara Hizkia Bawuno selaku Penyedia Jasa PT. Berkah Mutiara Selaras dan Saudara Minggu Talakua selaku Konsultan Pengawas CV. CAROLIV pada tanggal 5 Oktober 2018 menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan yang menyebutkan Progress kemajuan pekerjaan sebesar 31,05 % kemudian pada tanggal 01 Nopember 2018 menandatangani juga Laporan Kemajuan Pekerjaan yang menyebutkan Progress kemajuan pekerjaan sebesar 70,36 % dan setelah itu pada tanggal 10 Desember 2018 menandatangani juga Laporan Kemajuan Pekerjaan yang menyebutkan Progress kemajuan pekerjaan sebesar 100 %.
- Bahwa Pembayaran pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Pembayaran Angsuran I

30 % Dengan Perincian sebagai berikut :

Jumlah yang diminta = Rp. 3.221.130.000,-

Jumlah Potongan = Rp. 380.679.000,-

Jumlah yang

dibayarkan = Rp. 2.840.451.000,-

Dengan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- Penyedia menyerahkan kelengkapan dokumen yang diterima oleh Saudara Sulce Ngosien, kemudian diserahkan kepada Saksi Joice Maya Kaitini, Amd, untuk proses pembuatan SPP-LS dan ditandatangani oleh Saksi Joice Kaitini, Amd dan diserahkan ke Kasubag Keuangan Saudara Gerson Leki untuk diverifikasi, dan

Halaman 19 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



kemudian tanggal 17 Oktober 2018 Saudara Edwin Nanlohy selaku Kuasa Penggunaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani SPM-LS lalu diserahkan ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

2. Tahap Pembayaran Angsuran II:

70 % Dengan Perincian sebagai berikut:

Jumlah yang diminta = Rp. 4.294.840.000,-

Jumlah Potongan = Rp. 507.572.000,-

Jumlah yang = Rp. 3.787.268.000,-

dibayarkan

Dengan syarat-syarat atau dokumen sebagai berikut :

- a. SSP dan NPWP
- b. Progres Kemajuan Pekerjaan (Berita Acara Termin 70 %)
- c. Dokumentasi
- d. Berita Acara Pembayaran
- e. Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan
- f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
- g. SPD (Surat Penyediaan Dana)
- h. SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung)
- i. SPM – LS (Surat Perintah Membayar Langsung)

Dimana pada saat Penyedia menyerahkan kelengkapan dokumen yang diterima oleh Saudara Sulce Ngosien, kemudian diserahkan kepada Saksi Joice Maya Kaitini, Amd, untuk proses pembuatan SPP-LS dan ditandatangani oleh Saksi Joice Kaitini, Amd dan diserahkan ke Kasubag Keuangan Saudara Gerson Leki untuk diverifikasi, dan kemudian tanggal 02 Nopember 2018 Saudara Edwin Nanlohy selaku Kuasa Penggunaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani SPM-LS lalu diserahkan ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

3. Tahap Pembayaran Angsuran III: 100 % Dengan Perincian sebagai berikut:

Jumlah yang diminta = Rp. 3.221.130.000,-

Jumlah Potongan = Rp. 380.679.000,-

Jumlah yang
dibayarkan = Rp. 2.840.451.000,-

Dengan syarat-syarat atau dokumen sebagai berikut :

- a. SSP dan NPWP

Halaman 20 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



- b. Progres Kemajuan Pekerjaan (Berita Acara Termin 100 %)
- c. Dokumentasi
- d. Berita Acara Pembayaran
- e. Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan
- f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
- g. Jaminan Pemeliharaan
- h. SPD (Surat Penyediaan Dana)
- i. SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung)
- j. SPM – LS (Surat Perintah Membayar Langsung)

Dimana pada saat Penyedia menyerahkan kelengkapan dokumen yang diterima oleh Saudara Sulce Ngosien, kemudian diserahkan kepada Saksi Joice Maya Kaitini, Amd, untuk proses pembuatan SPP-LS dan ditandatangani oleh Saksi Joice Kaitini, Amd dan diserahkan ke Kasubag Keuangan Saudara Gerson Leki untuk diverifikasi, dan kemudian tanggal 17 Desember 2018 Saudara Edwin Pattinasarany, S.H, M.Si selaku Kuasa Penggunaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani SPM-LS lalu diserahkan ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T, dan Saudara Joice Maya Kaitini, AMD menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/ Jasa (SPP-LS) Nomor : 00247/SPP/LS-BRG&JS/1.03.01.01/2018 tanggal 16 Oktober 2018 untuk Angsuran I 30% dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor 620.2/12/LKP/JALAN/2018,tanggal 05 Oktober 2018, selain itu Terdakwa LISTIAWATY, S.T dan Saudara Joice Maya Kaitini, AMD juga menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang / Jasa (SPP-LS) Nomor : 00276 / SPP / LS-BRG&JS /1.03.01.01/2018 Tahun 2018 tanggal 01 Nopember 2018 untuk Angsuran II 70% dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor 620.2/12.a/LKP/JALAN/2018,tanggal 01 Nopember 2018 serta Terdakwa LISTIAWATY, S.T, dan Saudara Joice Maya Kaitini, AMD menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor : 00326/SPP/LS-BRG&JS/1.03.01.01/2018 tanggal 17 Desember 2018 untuk Angsuran III 100% dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 0269.1/BAP-FISIK/JALAN/2018,tanggal 10 Desember 2018
- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T, bersama Saudara Hizkia Bawuno menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 620.2/12/BAP-T/JALAN/2018,tanggal 16 Oktober 2018, untuk Angsuran I, Berita Acara

Halaman 21 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Pembayaran Nomor : 620.2/12.a/BAP-T/JALAN/2018, tanggal 01 Nopember 2018 untuk Angsuran II dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 0269/BAP-fisik/Jalan/2018 tanggal 17 Desember 2018.

- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T, bersama Saudara Hizkia Bawuno menandatangani Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 620.2/12/BA-P3/JALAN/2018 tanggal 08 Oktober 2018 untuk +Angsuran I, Nomor : 620.2/12.a/BA-P3/JALAN/2018 tanggal 1 Nopember 2018 untuk Angsuran II dan Nomor : 0269.2/BAP-FISIK/JALAN/2018 tanggal 11 Desember 2018 untuk Angsuran III.
- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T, bersama Saudara Hizkia Bawuno menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 16 Oktober 2018 untuk Angsuran I, Tanggal 01 Nopember untuk Angsuran II.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 PT. Berkah Mutiara Selaras menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan senilai Rp. 536.855.000,- yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera dengan masa jaminan selama 30 (tiga puluh) hari dan efektif tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019.
- Bahwa setelah Ahli Politeknik Negeri Ambon melakukan perhitungan ahli selisih antara kontrak dan pekerjaan ternyata ada selisih volume pekerjaan di lapangan terhadap volume pekerjaan pada kontrak Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

1. PEKERJAAN DRAINASE

Untuk Perhitungan pekerjaan Drainase Volume yang terpasang tidak sesuai kontrak karena setelah dihitung sebagai berikut :

1. Kekurangan Volume.

- Galian untuk selokan Drainase = 15.534,00 M³ terpasang = 10.800,00 M³

2. PEKERJAAN TANAH

Untuk perhitungan pekerjaan Galian Tanah Volume yang terpasang tidak sesuai kontrak karena setelah dihitung sebagai berikut :

1. Kekurangan Volume.

- Galian Tanah dikontrak = 164.256,14 M³ Terpasang = 111.581,25 M³

- Timbunan Biasa dari Sumber galian = 4.524,46 M³ Terpasang = 4.387,50 M³

2. Kelebihan Volume.

- Timbunan Biasa dari hasil galian = 60.050,30 M³ terpasang = 74.130,00 M³

Halaman 22 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Land Clearing = 123.550,00 M³ terpasang = 132.375,00 M³

3. PERKERASAN BERBUTIR

Untuk perhitungan pekerjaan Perkerasan Berbutir direncanakan untuk dikerjakan tetapi dalam kontrak CCO tidak dikerjakan.

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih kontrak dan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 1.561.570.287,99 (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah sembilan puluh Sembilan sen).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru oleh Ahli Politeknik Negeri Ambon atas nama WILLEM GASPERSZ, S.ST., MT. diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

HASIL PERHITUNGAN AHLI SELISIH ANTARA KONTRAK DAN PELAKSANAAN

Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru
Nama Paket	:	Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran)
Tahun Anggaran	:	2018

SESUAI KONTRAK						
NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	KUANTI TAS	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)	BOBOT (%)
DIV.1	UMUM					
1.1	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	1.500.000.00	1.500.000.00	0.015
1.2	Mobilisasi & Demobilisasi	Unit	1.00	188.710.000.00	188.710.000.00	1.933
1.3	Pemasangan Jembatan Sementara	Ls	1.00	48.557.142.86	48.557.142.86	0.497
	Jumlah Harga DIV. 1				238.767.142.86	
DIV.2	PEKERJAAN DRAINASE					
2.1	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran	M ³	15.435.00	28.005.20	432.260.262.00	4.428
2.2	Gorong2 Pipa Baja Bergelombang ø 100 cm	M ³	9.95	29.558.102.24	294.185.880.02	3.014
	Jumlah DIV. 2				726.446.142.02	
DIV.3	PEKERJAAN TANAH					
3.1	Galian Biasa	M ³	164.256.14	34.099.58	5.601.065.498.53	57.382
3.2	Timbunan Biasa Dari Hasil Galian	M ³	60.050.30	25.899.04	1.555.245.071.23	15.933
3.3	Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	M ³	4.524.46	221.560.52	1.002.441.702.52	10.270
3.4	Penyiapan Badan Jalan	M ³	105.900.00	2.033.01	215.295.275.93	2.206
3.5	Land Clearing	M ³	123.550.00	3.413.05	421.682.785.03	4.320
	Jumlah harga DIV.3				8.795.730.333.24	
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR					
5.1(1)	Lapis Pondasi Agregat tanpa Penutup Aspal	M ³		841.693.01	-	-
	Jumlah harga DIV.5				-	-
REKAPITULASI						
DIV.1 UMUM					238.767.142.86	
DIV.2 PEKERJAAN DRAINASE					726.446.142.02	
DIV.3 PEKERJAAN TANAH					8.795.730.333.24	
DIV.5 PERKERASAN BERBUTIR					-	

Halaman 23 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



SESUAI PELAKSANAAN						
No	URAIAN KEGIATAN	SAT	KUANTITAS	JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)	BOBOT (%)
DIV.1	UMUM					
1.1	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	1.500.000.00	-	0.015
1.2	Mobilisasi & Demobilisasi	Unit	1.00	188.710.000.00	-	1.933
1.3	Pemasangan Jembatan Sementara	Ls	1.00	48.557.142.86	-	0.497
	Jumlah Harga DIV. 1			238.767.142.86		
DIV.2	PEKERJAAN DRAINASE					
2.1	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran	M ³	10.800.00	302.456.160.00	129.804.102.00	3.099
2.2	Gorong2 Pipa Baja Bergelombang Ø 100	M ³	9.95	294.185.880.02	-	3.014

Cm						
	Jumlah DIV. 2				129.804.102.00	
DIV.3	PEKERJAAN TANAH					
3.1	Galian Biasa	M ³	111.581.25	3.804.873.760.88	1.796.191.737	57.382
3.2	Timbunan Biasa Dari Hasil Galian	M ³	74.130.00	1.919.895.835.20	(364.550.763.97)	19.669
3.3	Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	M ³	4.387.00	972.096.781.50	30.344.921.02	9.959
3.4	Penyiapan Badan Jalan	M ³	105.900.00	215.295.275.93	-	2.206
3.5	Land Clearing	M ³	132.550.00	451.802.493.75	(30.119.708.72)	4.320
	Jumlah harga DIV.3				1.431.766.18.5.99	
	7.363.964.147.26					
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR					
5.1(1)	Lapis Pondasi Agregat tanpa Penutup Aspal	M ³	-	841.693.01	-	-
	Jumlah harga DIV.5				-	-
REKAPITULASI						
DIV.1 UMUM				238.767.142.86	-	
DIV.2 PEKERJAAN DRAINASE				596.642.040.02	129.804.102.00	
DIV.3 PEKERJAAN TANAH				7.363.964.147.26	1.431.766.18.5.99	
DIV.5 PERKERASAN BERBUTIR				-	-	
SUB JUMLAH				8.199.373.330.14	1.561.570.287.99	84.002
PPN 10 %						
JUMLAH						
DIBULATKAN						

a. Realisasi pembayaran kepada penyedia Rp 9.468.170.000,00

barang dan jasa sesuai SPM dan SP2D tidak termasuk Pajak

b. Realisasi pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada penyedia Rp 7.953.392.130,23

barang dan jasa, tidak termasuk Pajak

c. Kerugian Keuangan Negara (a-b) Rp 1.514.777.869,77

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yang dibiayai dengan Anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebesar Rp. 1.514.777.869,77 (satu miliar lima ratus empat belas juta tujuh



ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen), dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa terdapat penyimpangan/pelanggaran dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Terdakwa LISTIAWATY, S.T, ketika melakukan Proses Penyusunan Owner's Estimate (OE) tidak mempertimbangkan Peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018, yaitu seharusnya struktur jalan Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) namun yang disebutkan dalam OE adalah Lapis Pondasi Agrerat Tanpa Penutup Aspal;
 - b. Bahwa Proses Pelelangan tidak sesuai ketentuan yaitu Terdakwa LISTIAWATY. S.T melakukan Penandatanganan Kontrak Nomor 620.2/12/SP/PUPR/DAK/2018 tanggal 26 Juli 2018, dilakukan sebelum adanya perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.
 - c. Proses Pelaksanaan dan Pencairan Dana tidak sesuai ketentuan yaitu :
 - 1) Pelaksana lapangan tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam kontrak pihak penyedia.
 - 2) Laporan Kemajuan fisik pekerjaan / Progress report dibuat Penyediaan barang dan jasa hanya formalitas dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, yaitu dibuat dengan cara menyesuaikan spesifikasi / RAB kontrak dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi proses pencairan anggaran.
 - 3) PPHP tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pada saat menandatangani Berita Acara Hasil pekerjaan yang dijadikan dasar pembayaran termin.
 - 4) Pekerjaan tambah kurang yang dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor : 600/ 141.b/ADD/PUPR/DAK/2018 tanggal 10 Oktober 2018, tanpa melalui negosiasi harga dan tidak dibuatkan Berita Acara Hasil Negosiasi, serta tidak didukung dokumen Perhitungan analisis harga satuan.
 - 5) Terdapat kekuarangan Volume pekerjaan sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Ahli Konstruksi dari Politeknik Ambon.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Terdakwa Listiawaty, S.T., tetap melakukan pembayaran atas item pekerjaan yang mengalami kekurangan volume.

Halaman 25 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Saudara Hizkia Bawuno selaku Penyedia Jasa PT. Berkah Mutiara Selaras menandatangani Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) Nomor 03/PHO BM/2018, tanggal 17 Desember 2018.
- Bahwa Tim PPHP, Saudara Frangky Jandry Kerubun selaku Direksi Lapangan, Hizkia Bawuno selaku Penyedia Jasa PT. Berkah Mutiara Selaras dan Saudara Minggu Talaku selaku Konsultan Pengawas dari CV. CAROVIL menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor 01A/BAP-PHO/DAK AVIRMASI/2018. Berita Acara tersebut menyatakan bahwa :
 - (a) Telah mengadakan pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan berdasarkan progress fisik yang dibuat Konsultan Pengawas serta membuat perhitungan nilai prestasi fisik pekerjaan
 - (b) berdasarkan penghitungan hasil pelaksanaan pekerjaan terlampir, kami berpendapat bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan secara baik sesuai SSUK dan teknis yang tercantum dalam kontrak dan telah mencapai 100% (seratus persen) selesai.
- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T, melakukan pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam kontrak oleh Penyedia Saudara Hizkia Bawuno
- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T, tidak dengan cermat memeriksa Laporan Kemajuan fisik pekerjaan / progress report yang dibuat Penyedia barang dan jasa Saudara Hizkia Bawuno sehingga Laporan Kemajuan Fisik pekerjaan hanya formalitas dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, yaitu dibuat dengan cara menyesuaikan spesifikasi / RAB kontrak dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan kelengkapan Administrasi proses pencairan anggaran.
- Bahwa Tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan melalui ketentuan yang tercantum dalam kontrak, kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/volume, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan telah tercantum dalam kontrak, Tim hanya memeriksa administrasi berupa dokumen Kontrak, Addendum (CCO), Back Up Data, As Build Drawing, Progres Pekerjaan 100% dan dokumentasi pekerjaan 100% pada saat menandatangani Berita Acara Hasil pekerjaan yang dijadikan dasar pembayaran termin,
- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T bersama Penyedia Saudara Hizkia Bawuno melakukan Addendum kontak terhadap pekerjaan tambah kurang yang dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor

Halaman 26 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



600/141.b/ADD/PUPR/DAK/2018 tanggal 10 Oktober 2018, tanpa melalui negosiasi harga dan tidak dibuatkan Berita Acara Hasil Negosiasi, serta tidak didukung dokumen Perhitungan analisis harga satuan ;

- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T tidak melakukan kajian ulang terhadap Justifikasi Teknis yang ada dengan rincian pekerjaan yang dibutuhkan, yang mana Justifikasi Teknis merupakan hasil kajian dari Konsultan Pengawas dengan kata lain tidak ada kajian teknis untuk perubahan kontrak Pekerjaan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) dengan menghilangkan Item Lapisan Pondasi Agregat.
- Bahwa sesuai petunjuk Teknis DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 yang menyatakan bahwa :

“6) jalan penghubung antara jalan Kabupaten/Provinsi/Nasional menuju tempat wisata. Spesifikasi lapisan jalan nonstatus berupa bahan lapis Penetrasi Makadam/Lapen (sesuai SNI 6751:2016). Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) merupakan jenis perkerasan yang terdiri atas agregat pokok dan jenis perkerasan yang terdiri dari agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi seragam yang diikuti oleh aspal dengan cara disemprotkan di atas agregat pokok dan pematatannya dilakukan lapis demi lapis (Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016 SNI 6751 : 2016)” namun dalam kenyataannya Terdakwa Listiawaty,S.T tidak melakukan Kajian ulang paket pekerjaan sesuai Petunjuk Teknis DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 sehingga Terdakwa Listiawaty, S.T menandatangani Addendum Perubahan kontrak Tambah Kurang dengan meniadakan pekerjaan Devisi 5 yaitu Perkerasan Berbutir Lapis Pondasi Agregat tanpa Penutup Aspal dialihkan ke pekerjaan Devisi 3.

Perbuatan Terdakwa Listiawaty, S.T, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR :

- Bahwa ia Terdakwa Listiawaty, S.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afirmasi) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat

Halaman 27 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 16 Tahun 2018, tanggal 05 Juni 2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 005 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, Jl. Pemda 1 Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang dengan tujuan menguntungkan diri-sendiri atau oranglain atau suatu korporasi dalam hal ini Terdakwa Listiawaty, S.T., dan Saudara Hazkia Bawuno., sebagai Penyedia dari PT. Berkah Mutiara Selaras, Terdakwa Listiawaty, S.T., telah melakukan Penandatanganan kontrak tidak sesuai ketentuan dilakukan sebelum adanya Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru dan DPA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018, melakukan pembayaran atas item pekerjaan yang masih kekurangan volume, membuat perubahan kontrak atau Adendum Tambah kurang volume pekerjaan tanpa mengubah nilai kontrak Nomor : 600/141.b/ADD/PUPR/DAK/2018, tanggal 10 Oktober 2018 tanpa melalui kajian teknis dengan menghilangkan pekerjaan utama yaitu pekerjaan berbutir Lapis Pondasi Agregat tanpa penutup aspal, menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama/ Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 03/PHO BM/2018 tanggal 17 Desember 2018. yang menyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% padahal senyatanya pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan Kontrak dan/atau Amandemen Nomor: 600/141.b/ADD/PUPR/DAK/2018, tanggal 10 Oktober 2018 dan tidak membuat Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan/Final Hand Over (FHO) serta Terdakwa Listiawaty, S.T.,menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS dan Berita Acara Pembayaran serta Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress Report), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Halaman 28 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 16 Tahun 2018, tanggal 05 Juni 2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 005 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 sebagai Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa, mempunyai tugas dan wewenang: Sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 Perubahan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 adalah :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi :1) spesifikasi teknis barang / jasa; 2) Membuat harga perkiraan sendiri (HPS) ; 3) Rancangan Kontrak.
2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa.
3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi / Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian
4. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia barang / jasa
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan barang / jasa kepada PA/ KPA.
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan.
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. telah melakukan pembayaran atas item pekerjaan yang masih kekurangan volume, membuat perubahan kontrak atau Adendum Tambah kurang volume pekerjaan tanpa mengubah nilai kontrak Nomor : 600 / 141.b / ADD / PUPR / DAK / 2018, tanggal 10 Oktober 2018 tanpa melalui kajian teknis dengan menghilangkan pekerjaan utama yaitu pekerjaan berbutir Lapis Pondasi Agregat tanpa penutup aspal, menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama/Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 03/PHO BM/2018 tanggal 17 Desember 2018. yang menyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% padahal senyatanya pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan Kontrak dan/atau Amandemen Nomor: 600 / 141.b / ADD / PUPR / DAK / 2018, tanggal 10 Oktober 2018 dan tidak membuat Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan/Final Hand Over (FHO) serta Terdakwa LISTIAWATY, S.T., menandatangani Surat Permintaan

Halaman 29 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS dan Berita Acara Pembayaran serta Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress Report) bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) ayat (3) yang menyebutkan bahwa “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
2. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 1. Pasal 61 ayat (1) menyatakan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
 2. Pasal 86 ayat (2) menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyebutkan :
 1. Pasal 5 yang menyatakan bahwa “ Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a) efisien; b) efektif; c) transparan; d) terbuka; e) bersaing; f) adil/ tidak diskriminatif; dan g) akuntabel.
 2. Pasal 6 yang menyatakan bahwa “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang jasa harus memenuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya

Halaman 30 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



- penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
4. Pasal 13 menyebutkan “PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD”
5. Pasal 18 ayat (5) menyebutkan “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan

Halaman 31 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - d. Pasal 86 ayat (2a) menyebutkan “Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan”.
 - e. Pasal 89 ayat (2a) menyebutkan “Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”.
 - f. Pasal 89 ayat (4) menyebutkan “Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa:
1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018, Lampiran I, Bab II, Huruf E.2.a. nomor 6) menyebutkan bahwa

Halaman 32 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Jalan penghubung antara jalan kabupaten/provinsi/nasional menuju tempat wisata. Spesifikasi lapisan jalan nonstatus berupa bahan Lapis Penetrasi Makadam/ LAPEN (sesuai dengan SNI 6751:2016. Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) merupakan jenis perkerasan yang terdiri atas agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi seragam yang diikat oleh aspal dengan cara disemprotkan di atas agregat pokok dan pematatannya dilakukan lapis demi lapis (Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016 SNI 6751:2016).

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 31 /PRT/M/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi, di dalam Buku Standar PK 01 Gab. LS dan HS:

1. Pasal 37. Perubahan Lingkup Pekerjaan:
 - a. 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
 - b. 37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.
Menunjuk Personil Inti yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
2. Pasal 52. Tindakan Penyedia yang Menyyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan:
 - i. Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A SSKK;
 - ii. Menunjuk Personil Inti yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - iii. Mengubah atau memutakhirkan program mutu dan RK3K; dan
 - iv. Tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
3. Pasal 61. Personel Inti dan atau Peralatan:
 - a) 61.1 Personil inti dan/atau peralatan yang,

Halaman 33 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran;

- b) 61.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK;
- c) 61.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan, permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian;
- d) 61.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan;
- e) 61.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti:
 - 1. Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - 2. Berkelakuan tidak baik; atau
 - 3. Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK.
- f) 61.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp1.514.777.869,77 (satu miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor: SR- 235/PW25/5/2021 tanggal 27 September 2021, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 November 2017, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Halaman 34 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Negara Tahun Anggaran 2018, pada Lampiran XV disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 15.594.087.000,- (lima belas milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Pengangkatan Kepala, Sekretaris, Kelompok Kerja dan Staf Pendukung unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 027/500 Tahun 2017, tanggal 21 Desember 2017. Surat Keputusan tersebut menetapkan Kelompok Kerja Konstruksi II yang bertugas melaksanakan pelelangan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
 1. Simon A.E. Samloy , S.Pi (Ketua)
 2. Heri Wakim, SE (Sekretaris)
 3. Hendrik Haluruk, SP (Anggota)
 4. Yunita Limahelu (Anggota)
 5. T. Diksan Aidil, ST (Anggota)
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 Bupati Kepulauan Aru menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 23 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 , tanggal 23 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, dimana Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmasi Bidang Transportasi sebesar Rp. 15.594.000.000,- (lima belas milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru dengan Nomor DPA 2.09.01.18.09.52, yaitu pada lampiran III, dengan rincian untuk pembangunan :
 1. Dermaga Rakyat Desa Jerol 1 (satu) unit sebesar Rp. 8.864.300.000,-
 2. Tambatan Perahu Desa Jabulenga, Warloy dan Langhalau 3 (tiga) unit sebesar Rp. 4.200.000.000,-;
 3. Mobil Pick up Desa Longgar, Meror dan Wokam 3 (tiga) unit sebesar Rp. 2.100.000.000,- dan
 4. kegiatan penunjang sebesar Rp. 779.700.000,-
- Bahwa Bupati Kepulauan Aru mengajukan perubahan kegiatan DAK Fisik

Halaman 35 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Afirmasi Bidang Transportasi pada tanggal 4 Januari 2018 menjadi Pembangunan Infrastruktur Jalan kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai Surat Bupati Nomor 621.3/103 tentang Penyampaian Perubahan Kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun 2018 yang ditujukan kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. yang pada pokoknya menjelaskan bahwa alasan Bupati Kepulauan Aru menyampaikan usulan perubahan tersebut karena minimnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan mengajukan perubahan kegiatan pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 pada lampiran III menjadi kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) sebesar Rp. 13.985.104.000,- (tiga belas milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus empat ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2018 dikeluarkan Kertas Kerja Kesepakatan Rencana Kegiatan dan Anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 yaitu memasukan Kegiatan Tambatan Persahu sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran) sebesar Rp. 13.414.300.000,- (tiga belas milyar empat ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saudara Edwin Nanlohy, S.T, selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan surat Nomor 600/66/2018, tanggal 19 April 2018 kepada Bupati Kepulauan Aru, Perihal Permohonan Revisi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), sebagai hasil tidak lanjut atas Kertas Kerja Kesepakatan Rencana Kegiatan dan Anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa tanggal 14 Mei 2018 dikeluarkanlah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018. Dalam Peraturan tersebut telah mencantumkan kegiatan Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) pada Lampiran II, nomor 28, halaman 31, dengan nilai Alokasi Anggaran sebesar Rp. Rp. 15.594.000.000,- (lima belas milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 dan usulan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Halaman 36 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 600/ 66/2018 tanggal 19 April 2018, Bupati Kepulauan Aru menandatangani Surat Bupati Nomor 621/64 Tahun 2018 berisikan Persetujuan Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yang bersumber dari ana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) sebesar Rp. 13.985.014.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Perencanaan	Rp. 342.428.000,-
2) Pengawasan	Rp. 228.286.000,-
3) Fisik	Rp. 13.414.300.000,-
Total	Rp. 13.985.014.000,-
- Bahwa berdasarkan surat persetujuan tersebut Saudara Edwin A. Pattinasarany, S.H, M.Si, M.H, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan secara lisan pembatalan Proses Lelang Konstruksi dan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Rakyat dan Pembangunan Tambatan Perahu kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kepulauan Aru pada Bulan Juli 2018.
- Bahwa Saudara Edwin Nanlohy, S.T selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 600/15/KPTS – KPTS- KDP/ APBD/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang perubahan pertama atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 600/06/Tahun 2018 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa / Penilai Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018, dengan isi keputusan sebagai berikut :
 - Menunjuk/mengangkat Pejabat/Pegawai untuk menilai dan memeriksa hasil pekerjaan atau kontrak pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018;
 - Lampiran I : Mengangkat Tim PPHP Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2018 dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Thofilus Paulus Sabono, ST (Ketua)
 - b. Ridolfis Labobar, SE (Sekretaris)
 - c. Peros Gainau (Anggota)
 - d. Yushak E. Rumlawang (Anggota)
 - e. Alexander Seitubir (Anggota)
- Bahwa Bupati Kepulauan Aru mendatangi Peraturan Daerah Kabupaten

Halaman 37 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, tanggal 15 Oktober 2018 kemudian dikeluarkan kembali Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, tanggal 16 Oktober 2018. yang didalamnya disebutkan bahwa anggaran untuk Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Pariwisata Papaliseran) telah tercantum dalam APBD Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 13.985.014.000,-.

- Bahwa pada bulan Juli 2018 Saudara Edwin Nanlohy, S.T, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Owner's Estimate (OE) Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Tahun Anggaran 2018 dengan rincian item pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (RP)
1.	Divisi 1. Umum	279.792.857,14
2.	Divisi 2. Pekerjaan Drainase	1.120.396.283,67
3.	Divisi 3. Pekerjaan Tanah	5.059.259.687,09
4.	Divisi 5 Perkerasan Berbutir	5.735.373.439,88
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)	12.194.822.267,77
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x (A)	1.219.482.226,78
(C)	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)	13.414.304.494,55
(D)	Dibulatkan	13.414.300.000,00

- Bahwa bulan Juli 2018, Saudara Edwin Nanlohy, S.T, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani Spesifikasi Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran) Tahun 2018.
- Bahwa proses perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran) Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan ketentuan yaitu proses penyusunan Owners Estimate (EO) yang dilakukan oleh Terdakwa Listiawaty, S.T, tidak mempertimbangkan Peraturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik

Halaman 38 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Ondonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018, yaitu seharusnya Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) namun yang disebutkan dalam OE adalah Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal, dimana mengisyatkan Spesifikasi Bahan Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) mengacu pada SNI 6751 : 2016.

- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T tidak melakukan pengkajian ulang paket pekerjaan sebelum dilakukan pelelangan sedangkan diketahui bahwa antara dokumen pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Tahun Anggaran 2018 yang diajukan Terdakwa Listiawaty, S.T tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) pada tanggal 29 Juni 2018 mengajukan surat permohonan lelang konstruksi kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kepulauan Aru sesuai surat Nomor : 600/83/2018 tanggal 29 Juni 2018. Dimana jadwal proses lelang Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) dimulai dari pengumuman lelang tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan penandatanganan kontrak tanggal 27 Juli 2018.
- Bahwa proses pelelangan umum menggunakan metode Pasca kualifikasi Satu File-Sistem Gugur (E-Proc) melalui Wbsite LPSE Kabupaten Kepulauan Aru dengan alamat www.lpse.kepulauanarukab.go.id, untuk Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yang dibiayai dengan Anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) ULP Konstruksi II Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa proses pelelangan atas Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) dimulai dengan Pengumuman tanggal 09 Juli 2018 sampai pada tanggal 16 Juli 2018, dimana peserta yang mendaftar sebanyak 18 (delapan belas) perusahaan yaitu PT. Berkah Mutiara Selaras, PT. Armed Rana Perkasa, PT. Lingkar Abadi Sejahtera, PT. Biro Bina Konstruksi, PT. Odyssey Papua Perkasa, PT. Indo Mulia Baru, PT. Dirgantara Sakti, PT. Odyssey Sarana Mandiri, CV. Reli Mastel, PT. Mitra Permai Mandiri, PT. Pilar Delta Cakra, PT. Carabian Citra Perkasa, CV. Varia Karya

Halaman 39 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Teknika, PT. Erloom Anugerah Jaya, PT. Lounusa Karya Mandiri, CV. Wira Sukma Aditama, P.T Tri Pilar Konstruksi dan PT. Kreasi Inti Optima.

- Bahwa pemberian penjelasan lelang secara online dan tidak ada pertanyaan dari peserta sampai dengan waktu yang ditentukan, oleh karenanya oleh Pokja ULP Konstruksi II, sehingga dibuatkan Berita Acara Penjelasan Lelang Nomor 22.2/Pokja Konstruksi II/ULP/VII/2018, tanggal 12 Juli 2018.
- Bahwa sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 hanya 7 (tujuh) peserta yang mengupload dokumen penawaran dan telah diinput dalam system SPSE, setelah itu dilakukan evaluasi penawaran meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga. Pada tahap ini terjadi penambahan waktu selama 2 (dua) hari kerja dari jadwal yang telah direncanakan yaitu dari tanggal 16 – 18 Juli 2018 menjadi tanggal 16-20 Juli 2018. Alasan penambahan waktu tersebut adalah Pokja ULP Konstruksi II membutuhkan tambahan waktu untuk melakukan evaluasi, dan telah diinformasikan dalam Summary report.
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 22.3/Pokja.IV/ULP/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018, maka PT. Berkah Mutiara Selaras sebagai calon pemenang, sedangkan PT. Armed Rana Perkasa dan PT. Lingkar Abadi Sejahtera sebagai Calon pemenang cadangan 1 dan 2 untuk selanjutnya dilanjutkan ke tahapan Evaluasi Kualifikasi;
- Bahwa proses pelelangan dilanjutkan dengan evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2018 terhadap 3 (tiga) peserta yang dinyatakan lulus pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini terjadi pergeseran waktu selama 2 (dua) hari kerja dari jadwal yang telah direncanakan yaitu tanggal 18 Juli 2018 menjadi 20 Juli 2018, dengan alasan melanjutkan perubahan waktu sebelumnya. Kemudian hasil pembuktian kualifikasi dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 22.4/Pokja.IV/ILP/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018 dan telah diinput dalam system SPSE, yang menyatakan bahwa ke 3 (tiga) peserta yaitu PT. Berkah Mutiara Selaras, PT. Armed Rana Perkasa dan PT. Lingkar Abadi Sejahtera dinyatakan lulus dan Pokja ULP Konstruksi II membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi (e-proc) Nomor 22.5/Pokja.IV/ULP/VII/2018 dengan kesimpulan bahwa ke 3 (tiga) peserta yaitu PT. Berkah Mutiara Selaras, PT. Armed Rana Perkasa dan PT. Lingkar Abadi Sejahtera dilanjutkan ketahapan penetapan pemenang.
- Bahwa Pokja ULP Konstruksi II pada tanggal 20 Juli 2018 menetapkan pemenang lelang dituangkan dalam Berita Acara Nomor

Halaman 40 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



22.6/Pokja.IV/ULP/VII/2018. Dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk menetapkan pemenang lelang adalah sebagai berikut :

- (1) Dokumen pengadaan Nomor 22.1/Pokja.IV/ULP/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018.
- (2) Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 22.3 / Pokja.IV / ULP / VII / 2018, tanggal 18 Juli 2018.
- (3) Hasil Pelelangan Pemilihan Langsung Pascakualifikasi (e-Proc) Nomor : 22.5/Pokja.IV/ULP/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018.
- (4) Dokumen penawaran PT. Berkah Mutiara Selaras Nomor 050/BMS/SP.WMR/VI/2018, tanggal 16 Juli 2018.
- (5) Nilai Total HPS adalah Rp. 13.414.300.000,-

berdasarkan dokumen-dokumen tersebut Pokja ULP Konstruksi II menetapkan pemenang lelang adalah PT. Berkah Mutiara Selaras dengan harga terkoreksi sebesar Rp. 10.737.100.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yang dibiayai dengan Anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru yaitu PT. Berkah Mutiara Selaras dengan harga terkoreksi sebesar Rp. 10.737.100.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dengan Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 22.7/Pokja.IV/ULP/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018. Selanjutnya terdapat masa sanggah tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan 25 Juli 2018 dan tidak terdapat sanggahan.
- Bahwa selanjutnya Pokja ULP Konstruksi II menyampaikan hasil proses lelang kepada Terdakwa Listiawaty, S.T sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Nomor : 22.8/Pokja.IV/ULP/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 perihal Penyampaian Hasil Proses Pelelangan yang menyatakan PT. Berkah Mutiara Selaras sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 10.737.100.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa Listiawaty, S.T sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT. Berkah Mutiara Selaras sebagai Penyedia Jasa untuk pelaksanaan paket Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran), dan sebagai tindak lanjut dari SPPBJ tersebut, PT. Berkah Mutiara Selaras menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 536.855.000,- yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera pada tanggal 26 Juli 2018 dengan masa berlaku

Halaman 41 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



selama 159 hari kalender dari tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

- Bahwa kemudian dibuatlah kontrak antara rekanan dalam hal ini PT. Berkah Mutiara Selaras dengan Direktur Saudara Hizkia Bawuno berdasarkan kontrak antara rekanan dengan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Terdakwa Listiawaty, S.T, sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dengan Kontrak / Surat Perjanjian Nomor: 620.2/12/SP/PUPR/DAK/2018, tanggal 26 Juli 2018. Masa kerja untuk Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yakni 159 (seratus lima puluh sembilan) hari kalender sesuai dengan kontrak yakni dari tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- Bahwa dalam kontrak atau Surat Perjanjian untuk Pembayaran Prestasi kerja diberikan sebesar 20 % dari nilai kontrak, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin, pembayaran diberikan sesuai prestasi fisik dilapangan.
- Bahwa berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) : Poin 16.1 : PPK Berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan lapangan bersama hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi kerja. Poin 16.2 : jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut dituangkan dalam addendum kontrak.
- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T, melakukan penandatanganan kontrak tidak sesuai ketentuan yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 86 ayat (2a)Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan. Dimana Kontrak Nomor 620.2/12/SP/PUPR/DAK/2018, tanggal 26 Juli 2018, dilakukan sebelum adanya Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru dan DPA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Halaman 42 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T selaku PPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru dan Saudara Hizkia Bawuno selaku Direktur PT. Berkah Mutiara Selaras menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 620.2/12/SPMK/PUPR/DAK/2018, tanggal 26 Juli 2018, yang memerintah kepada Penyedia memulai pelaksanaan pekerjaan terhitung dari tanggal 26 Juli 2018.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, dibuat Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre Construction Meeting) Nomor 600/100/2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Listiawaty, S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saudara Franky Kerubun selaku Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK), Saudara Arnas selaku Konsultan Supervisi CV. Caroliv, namun tidak bertandatangan dan Saudara Muhamad Arief Pratama selaku Wakil Penyedia Jasa PT. Berkah Mutiara Selaras.
- Bahwa terkait pelaksanaan Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran), Saksi Faby Setiawan Sarwono yang melaksanakan pekerjaan di lapangan, dimana Saksi Faby Setiawan Sarwono sebagai karyawan atau pekerja pada PT. Berkah Mutiara Selaras tanpa surat resmi yang menyatakan Saksi Faby Setiawan Sarwono sebagai karyawan atau pegawai dari PT. Berkah Mutiara Selaras.
- Bahwa Saudara Hizkia Bawuno selaku Direktur PT. Berkah Mutiara Selaras atau yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) tidak pernah sekalipun datang ke lokasi pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran).
- Bahwa sesuai Kontrak Nomor: 620.2/12/SP/PUPR/DAK/2018, tanggal 26 Juli 2018 jenis kegiatan pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran) terdiri dari:
 - a. Divisi 1. Umum
 - 1. Papan Nama Proyek sebesar Rp. 1.500.000,-
 - 2. Mobilisasi dan Demobilisasi alat sebesar Rp. 188.710.000,-
 - 3. Pemasangan Jembatan Sementara (Kayu Loging) sebesar Rp. 48.557.142,86
 - b. Devisi 2. Pekerjaan Drainase
 - 1. Galian Drainase, saluran sebesar Rp. 459.355.293,00
 - 2. Gorong-gorong baja bergelombang sebesar Rp. 308.882.168,46
 - c. Devisi 3. Pekerjaan Tanah
 - 1. Galian Biasa sebesar Rp. 3.095.562.259,37

Halaman 43 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



2. Timbunan Biasa dari Galian sebesar Rp. 84.257.858,08
 3. Penyiapan Badan Jalan sebesar Rp. 222.614.095,51
 4. Lang Kliring sebesar Rp. 436.017.610,58
- d. Devisi 5 Pekerjaan berbutir
1. Lapis Pondasi Agregrat tanpa penutup aspal sebesar Rp. 4.915.487.190,26
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi Addendum Kontrak, dimana untuk meloloskan atau melancarkan proses addendum Terdakwa Listiawaty meminta pemberian atau kompensasi berupa sebuah mobil dari penyedia dan Penyedia atau pihak ketiga dalam hal ini PT. Berkah Mutiara Selaras memberikan sebuah mobil yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda Bario berwarna putih.
 - Bahwa kemudian perubahan kontrak tertuang dalam Addendum Tambah Kurang Volume Pekerjaan Tanpa Mengubah Nilai Kontrak Nomor: 600/141.b/ADD/PUPR/DAK/2018 tanggal 10 Oktober 2018 terdapat beberapa item pekerjaan terdapat penambahan dan pengurangan di dalamnya yakni:
 - Devisi 2 Pekerjaan Drainase,
 - Untuk didalam kontrak dicantumkan galian selokan drainase dan saluran sejumlah Rp. 459.355.293,- dengan Volume awal 16.402,50 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi galian selokan drainase dan saluran sejumlah Rp. 432.260.262,- mengalami pengurangan volume menjadi 15.435,00.
 - Untuk pekerjaan Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang sejumlah Rp. 308.882.168,46 dengan volume awal 10.45 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi pekerjaan Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang sejumlah Rp. 294.185.880,02 mengalami pengurangan volume menjadi 9.95.
 - Devisi 3 Pekerjaan Tanah :
 - Untuk Galian Biasa didalam kontrak sejumlah Rp. 3.095.562.259,37 dengan volume awal 90.780,00 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi pekerjaan galian sejumlah Rp. 5.601.065.498,53,- mengalami penambahan volume menjadi 164.256,14.
 - Untuk Timbunan Biasa dari Hasil Galian didalam kontrak sejumlah Rp. 84.257.858,08 dengan volume awal 3.253,32 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi sejumlah Rp. 1.555.245.071,23,- mengalami penambahan volume menjadi



60.050,30.

- Untuk pekerjaan tambah pekerjaan yaitu Timbunan Biasa dari sumber galian yang tidak ada tercantum didalam kontrak berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi sejumlah Rp. 1.002.441.702,52 dengan volume 4.524,46.
- untuk pekerjaan Penyiapan Badan Jalan didalam kontrak sejumlah Rp. 222.614.095,51 dengan volume awal 109.500,00 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi sejumlah Rp. 215.295.275,93,- mengalami pengurangan volume menjadi 105.900,00.
- untuk pekerjaan Land Clearing didalam kontrak sejumlah Rp. 436.017.610,58 dengan volume awal 127.750,00 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi sejumlah Rp. 421.682.785,03,- mengalami pengurangan volume menjadi 123.550,00
- Divisi 5 Pekerjaan Berbutir ;
Bahwa untuk Lapis Pondasi Agrerat tanpa penutup Aspal yang sebelumnya dalam kontrak dengan jumlah Rp. 4.915.487.190,26,namun berdasarkan Addendum Kontak pekerjaan Lapis Pondasi Agrerat tanpa penutup Aspal tidak ada atau tidak tercantum dalam Addendum Kontrak.
- Bahwa selain perubahan dan penambahan pada item pekerjaan terdapat juga penambahan dan perubahan volume pekerjaan pada Galian Biasa, Timbunan Biasa dari hasil galian Penyiapan Badan Jalan dan Land Clearing dan penghapusan atau peniadaan item pekerjaan Lapis Pondasi Agrerat tanpa Penutup Aspal.
- Bahwa Pekerjaan di lapangan baru dilaksanakan pada awal bulan September 2018 oleh Penyedia dengan terjadinya penggeseran Titik 0 bergeser sekitar 500 meter dan bersambung pada STA 2 KL;
- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saudara Franky Jandry Kerubun selaku Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK), Saudara Hizkia Bawuno selaku Penyedia Jasa PT. Berkah Mutiara Selaras dan Saudara Minggu Talakua selaku Konsultan Pengawas CV. CAROLIV pada tanggal 5 Oktober 2018 menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan yang menyebutkan Progress kemajuan pekerjaan sebesar 31,05 % kemudian pada tanggal 01 Nopember 2018 menandatangani juga Laporan Kemajuan Pekerjaan yang menyebutkan Progress kemajuan pekerjaan sebesar 70,36 % dan setelah itu pada tanggal 10 Desember 2018 menandatangani juga Laporan Kemajuan Pekerjaan yang menyebutkan Progress kemajuan pekerjaan sebesar 100 %.
- Bahwa Pembayaran pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-

Halaman 45 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Tempat Wisata Papaliseran) dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Pembayaran Angsuran I

30 % Dengan Perincian sebagai berikut :

Jumlah yang diminta = Rp. 3.221.130.000,-

Jumlah Potongan = Rp. 380.679.000,-

Jumlah yang dibayarkan = Rp. 2.840.451.000,-

Dengan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- Penyedia menyerahkan kelengkapan dokumen yang diterima oleh Saudara Sulce Ngosien, kemudian diserahkan kepada Saksi Joice Maya Kaitini, Amd, untuk proses pembuatan SPP-LS dan ditandatangani oleh Saksi Joice Kaitini, Amd dan diserahkan ke Kasubag Keuangan Saudara Gerson Leki untuk diverifikasi, dan kemudian tanggal 17 Oktober 2018 Saudara Edwin Nanlohy selaku Kuasa Penggunaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani SPM-LS lalu diserahkan ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

2. Tahap Pembayaran Angsuran II:

70 % Dengan Perincian sebagai berikut:

Jumlah yang diminta = Rp. 4.294.840.000,-

Jumlah Potongan = Rp. 507.572.000,-

Jumlah yang dibayarkan = Rp. 3.787.268.000,-

Dengan syarat-syarat atau dokumen sebagai berikut :

- a. SSP dan NPWP
- b. Progres Kemajuan Pekerjaan (Berita Acara Termin 70 %)
- c. Dokumentasi
- d. Berita Acara Pembayaran
- e. Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan
- f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
- g. SPD (Surat Penyediaan Dana)
- h. SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung)
- i. SPM – LS (Surat Perintah Membayar Langsung)

Dimana pada saat Penyedia menyerahkan kelengkapan dokumen yang diterima oleh Saudara Sulce Ngosien, kemudian diserahkan kepada Saksi Joice Maya Kaitini, Amd, untuk proses pembuatan SPP-LS dan ditandatangani oleh Saksi Joice Kaitini, Amd dan diserahkan ke Kasubag Keuangan Saudara Gerson Leki untuk diverifikasi, dan kemudian tanggal 02 Nopember 2018 Saudara Edwin Nanlohy selaku Kuasa Penggunaan



Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani SPM-LS lalu diserahkan ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

3. Tahap Pembayaran Angsuran III:

100 % Dengan Perincian sebagai berikut:

Jumlah yang diminta = Rp. 3.221.130.000,-

Jumlah Potongan = Rp. 380.679.000,-

Jumlah yang dibayarkan = Rp. 2.840.451.000,-

Dengan syarat-syarat atau dokumen sebagai berikut :

- a. SSP dan NPWP
- b. Progres Kemajuan Pekerjaan (Berita Acara Termin 100 %)
- c. Dokumentasi
- d. Berita Acara Pembayaran
- e. Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan
- f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
- g. Jaminan Pemeliharaan
- h. SPD (Surat Penyediaan Dana)
- j. SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung)
- k. SPM – LS (Surat Perintah Membayar Langsung)

Dimana pada saat Penyedia menyerahkan kelengkapan dokumen yang diterima oleh Saudara Sulce Ngosien, kemudian diserahkan kepada Saksi Joice Maya Kaitini, Amd, untuk proses pembuatan SPP-LS dan ditandatangani oleh Saksi Joice Kaitini, Amd dan diserahkan ke Kasubag Keuangan Saudara Gerson Leki untuk diverifikasi, dan kemudian tanggal 17 Desember 2018 Saudara Edwin Pattinasarany, S.H, M.Si selaku Kuasa Penggunaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani SPM-LS lalu diserahkan ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T, dan Saudara Joice Maya Kaitini, AMD menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor : 00247 / SPP / LS-BRG&JS / 1.03.01.01 / 2018 tanggal 16 Oktober 2018 untuk Angsuran I 30% dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor 620.2/12/LKP/JALAN/2018,tanggal 05 Oktober 2018, selain itu Terdakwa LISTIAWATY, S.T, dan Saudara Joice Maya Kaitini, AMD juga menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor : 00276 / SPP / LS-BRG&JS /1.03.01.01 / 2018 Tahun 2018 tanggal 01 Nopember 2018 untuk Angsuran II 70% dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor 620.2/12.a/LKP/JALAN/2018,tanggal 01 Nopember 2018

Halaman 47 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



serta Terdakwa LISTIAWATY, S.T, dan Saudara Joice Maya Kaitini, AMd menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor : 00326/SPP/LS-BRG&JS/1.03.01.01/2018 tanggal 17 Desember 2018 untuk Angsuran III 100% dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 0269.1 / BAP-FISIK / JALAN / 2018,tanggal 10 Desember 2018

- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T, bersama Saudara Hizkia Bawuno menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 620.2/12/BAP-T/JALAN/2018,tanggal 16 Oktober 2018, untuk Angsuran I, Berita Acara Pembayaran Nomor : 620.2/12.a/BAP-T/JALAN/2018, tanggal 01 Nopember 2018 untuk Angsuran II dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 0269/BAP-fisik/Jalan/2018 tanggal 17 Desember 2018.
- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T, bersama Saudara Hizkia Bawuno menandatangani Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 620.2/12/BA-P3/JALAN/2018 tanggal 08 Oktober 2018 untuk Angsuran I, Nomor : 620.2/12.a/BA-P3/JALAN/2018 tanggal 1 Nopember 2018 untuk Angsuran II dan Nomor : 0269.2/BAP-FISIK/JALAN/2018 tanggal 11 Desember 2018 untuk Angsuran III.
- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T, bersama Saudara Hizkia Bawuno menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 16 Oktober 2018 untuk Angsuran I, Tanggal 01 Nopember untuk Angsuran II.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 PT. Berkah Mutiara Selaras menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan senilai Rp. 536.855.000,- yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera dengan masa jaminan selama 30 (tiga puluh) hari dan efektif tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019.
- Bahwa setelah Ahli Politeknik Negeri Ambon melakukan perhitungan ahli selisih antara kontrak dan pekerjaan ternyata ada selisih volume pekerjaan di lapangan terhadap volume pekerjaan pada kontrak Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

1. PEKERJAAN DRAINASE

Untuk

1. Kekurangan Volume.

- Galian untuk selokan Drainase = 15.534,00 M³ terpasang = 10.800,00 M³

2. PEKERJAAN TANAH

Untuk perhitungan pekerjaan Galian Tanah Volume yang terpasang tidak sesuai kontrak karena setelah dihitung sebagai berikut :

1. Kekurangan Volume.

Halaman 48 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Galian Tanah dikontrak = 164.256,14 M³ Terpasang = 111.581,25 M³
- Timbunan Biasa dari Sumber galian = 4.524,46 M³ Terpasang = 4.387,50 M³

2. Kelebihan Volume.

- Timbunan Biasa dari hasil galian = 60.050,30 M³ terpasang = 74.130,00 M³
- Land Clearing = 123.550,00 M³ terpasang = 132.375,00 M³

3. PERKERASAN BERBUTIR

Untuk perhitungan pekerjaan Perkerasan Berbutir direncanakan untuk dikerjakan tetapi dalam kontrak CCO tidak dikerjakan.

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih kontrak dan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 1.561.570.287,99 (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah sembilan puluh Sembilan sen).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru oleh Ahli Politeknik Negeri Ambon atas nama WILLEM GASPERSZ, S.ST., MT. diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

**HASIL PERHITUNGAN AHLI
SELISIH ANTARA KONTRAK DAN PELAKSANAAN**

Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru
Nama Paket	:	Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran)
Tahun Anggaran	:	2018

SESUAI KONTRAK						
No	URAIAN KEGIATAN	SAT	KUANTI TAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	BOBOT (%)
DIV.1	UMUM					
1.1	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	1.500.000.00	1.500.000.00	0.015
1.2	Mobilisasi & Demobilisasi	Unit	1.00	188.710.000.00	188.710.000.00	1.933
1.3	Pemasangan Jembatan Sementara	Ls	1.00	48.557.142.86	48.557.142.86	0.497
	Jumlah Harga DIV. 1				238.767.142.86	
DIV.2	PEKERJAAN DRAINASE					
2.1	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran	M ³	15.435.00	28.005.20	432.260.262.00	4.428
2.2	Gorong2 Pipa Baja Bergelombang ø 100 cm	M ³	9.95	29.558.102.24	294.185.880.02	3.014
	Jumlah DIV. 2				726.446.142.02	
DIV.3	PEKERJAAN TANAH					
3.1	Galian Biasa	M ³	164.256.14	34.099.58	5.601.065.498.53	57.382
3.2	Timbunan Biasa Dari Hasil Galian	M ³	60.050.30	25.899.04	1.555.245.071.23	15.933



3.3	Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	M ³	4.524.46	221.560.52	1.002.441.702.52	10.270
3.4	Penyiapan Badan Jalan	M ³	105.900.00	2.033.01	215.295.275.93	2.206
3.5	Land Clearing	M ³	123.550.00	3.413.05	421.682.785.03	4.320
Jumlah harga DIV.3					8.795.730.333.24	
DIV.5 PERKERASAN BERBUTIR						
5.1(1)	Lapis Pondasi Agregat tanpa Penutup Aspal	M ³	-	841.693.01	-	-
Jumlah harga DIV.5					-	-
REKAPITULASI						
DIV.1 UMUM					238.767.142.86	
DIV.2 PEKERJAAN DRAINASE					726.446.142.02	
DIV.3 PEKERJAAN TANAH					8.795.730.333.24	
DIV.5 PERKERASAN BERBUTIR					-	
SUB JUMLAH					9.760.943.618.12	100.00
PPN 10 %					976.094.361.81	
JUMLAH					10.737.037.979.93	
DIBULATKAN					10.737.100.000.00	

SESUAI PELAKSANAAN						
No	URAIAN KEGIATAN	SAT	KUANTITAS	JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)	BOBOT (%)
DIV.1 UMUM						
1.1	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	1.500.000.00	-	0.015
1.2	Mobilisasi & Demobilisasi	Unit	1.00	188.710.000.00	-	1.933
1.3	Pemasangan Jembatan Sementara	Ls	1.00	48.557.142.86	-	0.497
Jumlah Harga DIV. 1				238.767.142.86		
DIV.2 PEKERJAAN DRAINASE						
2.1	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran	M ³	10.800.00	302.456.160.00	129.804.102.00	3.099
2.2	Gorong2 Pipa Baja Bergelombang ø 100	M ³	9.95	294.185.880.02	-	3.014

cm						
Jumlah DIV. 2					129.804.102.00	
596.642.040.02						
DIV.3 PEKERJAAN TANAH						
3.1	Galian Biasa	M ³	111.581.25	3.804.873.760.88	1.796.191.737	57.382
3.2	Timbunan Biasa Dari Hasil Galian	M ³	74.130.00	1.919.895.835.20	(364.550.763.97)	19.669
3.3	Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	M ³	4.387.00	972.096.781.50	30.344.921.02	9.959
3.4	Penyiapan Badan Jalan	M ³	105.900.00	215.295.275.93	-	2.206
3.5	Land Clearing	M ³	132.550.00	451.802.493.75	(30.119.708.72)	4.320
Jumlah harga DIV.3					1.431.766.185.99	
7.363.964.147.26						
DIV.5 PERKERASAN BERBUTIR						
5.1(1)	Lapis Pondasi Agregat tanpa Penutup Aspal	M ³	-	841.693.01	-	-
Jumlah harga DIV.5					-	-
REKAPITULASI						
DIV.1 UMUM					238.767.142.86	-
DIV.2 PEKERJAAN DRAINASE					596.642.040.02	129.804.102.00
DIV.3 PEKERJAAN TANAH					7.363.964.147.26	1.431.766.185.99
DIV.5 PERKERASAN BERBUTIR					-	-

Halaman 50 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



SUB JUMLAH	8.199.373.330.14	1.561.570.287.99	84.002
PPN 10 %			
JUMLAH			
DIBULATKAN			

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Dunjela-Tempat Wisata Papaliseran) yang dibiayai dengan Anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebesar Rp. 1.514.777.869,77 (satu miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Realiasi pembayaran kepada penyedia Rp 9.468.170.000,00 barang dan jasa sesuai SPM dan SP2D tidak termasuk Pajak
 - b. Realisasi pembayaran yang seharusnya Rp 7.953.392.130,23 dibayarkan kepada penyedia barang dan jasa, tidak termasuk Pajak
 - c. Kerugian Keuangan Negara (a-b) Rp 1.514.777.869,77
- Bahwa terdapat penyimpangan/pelanggaran dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Terdakwa LISTIAWATY,S.T, ketika melakukan Proses Penyusunan Owner's Estimate (OE) tidak mempertimbangkan Peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018, yaitu seharusnya struktur jalan Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) namun yang disebutkan dalam OE adalah Lapis Pondasi Agrerat Tanpa Penutup Aspal;
 - b. Bahwa Proses Pelelangan tidak sesuai ketentuan yaitu Terdakwa LISTIAWATY. S.T melakukan Penandatanganan Kontrak Nomor 620.2/12/SP/PUPR/DAK/2018 tanggal 26 Juli 2018, dilakukan sebelum adanya perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.
 - c. Proses Pelaksanaan dan Pencairan Dana tidak sesuai ketentuan yaitu :
 - 1) Pelaksana lapangan tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam kontrak pihak penyedia.
 - 2) Laporan Kemajuan fisik pekerjaan / Progress report dibuat Penyediaan barang dan jasa hanya formalitas dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, yaitu dibuat dengan cara menyesuaikan spesifikasi / RAB kontrak dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan kelengkapan



administrasi proses pencairan anggaran.

- 3) PPHP tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pada saat menandatangani Berita Acara HASil pekerjaan yang dijadikan dasar pembayaran termin.
 - 4) Pekerjaan tambah kurang yang dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor : 600/ 141.b/ADD/PUPR/DAK/2018 tanggal 10 Oktober 2018, tanpa melalui negosiasi harga dan tidak dibuatkan Berita Acara Hasil Negosiasi, serta tidak didukung dokumen Perhitungan analisis harga satuan.
 - 5) Terdapat kekuangan Volume pekerjaan sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Ahli Konstruksi dari Politeknik Ambon.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Terdakwa Listiawaty, S.T., tetap melakukan pembayaran atas item pekerjaan yang mengalami kekurangan volume.
 - Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Saudara HIZKIA BAWUNO selaku Penyedia Jasa PT. Berkah Mutiara Selaras menandatangani Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) Nomor 03/PHO BM/2018, tanggal 17 Desember 2018.
 - Bahwa Tim PPHP, Saudara Frangky Jandry Kerubun selaku Direksi Lapangan, HIZKIA BAWUNO selaku Penyedia Jasa PT. Berkah Mutiara Selaras dan Saudara Minggu Talaku selaku Konsultan Pengawas dari CV. Carovil menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor 01A/BAP-PHO/DAK AVIRMASI/2018. Berita Acara tersebut menyatakan bahwa:
 - (a) Telah mengadakan pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan berdasarkan progress fisik yang dibuat Konsultan Pengawas serta membuat perhitungan nilai prestasi fisik pekerjaan
 - (b) Berdasarkan penghitungan hasil pelaksanaan pekerjaan terlampir, kami berpendapat bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan secara baik sesuai SSUK dan teknis yang tercantum dalam kontrak dan telah mencapai 100% (seratus persen) selesai.
 - Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T, melakukan pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam kontrak oleh Penyedia Saudara Hizkia Bawuno
 - Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T., tidak dengan cermat memeriksa Laporan Kemajuan fisik pekerjaan / progress report yang dibuat Penyedia barang dan jasa Saudara Hizkia Bawuno sehingga Laporan Kemajuan Fisik pekerjaan

Halaman 52 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



hanya formalitas dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, yaitu dibuat dengan cara menyesuaikan spesifikasi / RAB kontrak dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan kelengkapan Administrasi proses pencairan anggaran.

- Bahwa Tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan melalui ketentuan yang tercantum dalam kontrak, kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/volume, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan telah tercantum dalam kontrak, Tim hanya memeriksa administrasi berupa dokumen Kontrak, Addendum (CCO), Back Up Data, As Build Drawing, Progres Pekerjaan 100% dan dokumentasi pekerjaan 100% pada saat menandatangani Berita Acara Hasil pekerjaan yang dijadikan dasar pembayaran termin,
- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T., bersama Penyedia Saudara Hizkia Bawuno melakukan Addendum kontak terhadap pekerjaan tambah kurang yang dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor 600/141.b/ADD/PUPR/DAK/2018 tanggal 10 Oktober 2018, tanpa melalui negosiasi harga dan tidak dibuatkan Berita Acara Hasil Negosiasi, serta tidak didukung dokumen Perhitungan analisis harga satuan ;
- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T., tidak melakukan kajian ulang terhadap Justifikasi Teknis yang ada dengan rincian pekerjaan yang dibutuhkan, yang mana Justifikasi Teknis merupakan hasil kajian dari Konsultan Pengawas dengan kata lain tidak ada kajian teknis untuk perubahan kontrak Pekerjaan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) dengan menghilangkan Item Lapisan Pondasi Agregat.
- Bahwa sesuai petunjuk Teknis DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 yang menyatakan bahwa :
“6) alian penghubung antara jalan Kabupaten/Provinsi/Nasional menuju tempat wisata. Spesifikasi lapisan jalan nonstatus berupa bahan lapis Penetrasi Makadam/Lapen (sesuai SNI 6751:2016). Lapis Penetrasi Makadem (LAPEN) merupakan jenis perkerasan yang terdiri atas agregat pokok dan jenis perkerasan yang terdiri dari agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi seragam yang diikuti oleh aspal dengan cara disemprotkan di atas agregat pokok dan pematatannya dilakukan lapis demi lapis (Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016 SNI 6751 : 2016)” namun dalam kenyataannya Terdakwa Listiawaty,S.T., tidak melakukan Kajian ulang paket pekerjaan sesuai Petunjuk Teknis DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 sehingga Terdakwa Listiawaty, S.T., menandatangani

Halaman 53 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Addendum Perubahan kontrak Tambah Kurang dengan meniadakan pekerjaan Devisi 5 yaitu Perkerasan Berbutir Lapis Pondasi Agregat tanpa Penutup Aspal dialihkan ke pekerjaan Devisi 3.

Perbuatan Terdakwa Listiawaty, S.T sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR :

- Bahwa ia Terdakwa Listiawaty, S.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afirmasi) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 16 Tahun 2018, tanggal 05 Juni 2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 005 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, Jl. Pemda 1 Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang dengan tujuan menguntungkan diri-sendiri atau oranglain atau suatu korporasi dalam hal ini Terdakwa Listiawaty, S.T., dan Saudara Hazkia Bawuno., sebagai Penyedia dari PT. Berkah Mutiara Selaras, Terdakwa Listiawaty, S.T., telah melakukan Penandatanganan kontrak tidak sesuai ketentuan dilakukan sebelum adanya Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru dan DPA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018, melakukan pembayaran atas item pekerjaan yang masih kekurangan volume, membuat perubahan kontrak atau Adendum Tambah kurang volume pekerjaan tanpa mengubah nilai kontrak Nomor :

Halaman 54 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



600/141.b/ADD/PUPR/DAK/2018, tanggal 10 Oktober 2018 tanpa melalui kajian teknis dengan menghilangkan pekerjaan utama yaitu pekerjaan berbutir Lapis Pondasi Agregat tanpa penutup aspal, menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama/Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 03/PHO BM/2018 tanggal 17 Desember 2018. yang menyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% padahal senyatanya pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan Kontrak dan/atau Amandemen Nomor: 600/141.b/ADD/PUPR/DAK/2018, tanggal 10 Oktober 2018 dan tidak membuat Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan/Final Hand Over (FHO) serta Terdakwa Listiawaty, S.T., menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS dan Berita Acara Pembayaran serta Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress Report), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 16 Tahun 2018, tanggal 05 Juni 2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 005 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 sebagai Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa, mempunyai tugas dan wewenang: Sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 Perubahan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 adalah :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi: 1) spesifikasi teknis barang / jasa; 2) Membuat harga perkiraan sendiri (HPS) ; 3) Rancangan Kontrak.
2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa.
3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi / Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian
4. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia barang / jasa
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan barang / jasa kepada PA/ KPA.
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan.
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

Halaman 55 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, telah melakukan pembayaran atas item pekerjaan yang masih kekurangan volume, membuat perubahan kontrak atau Adendum Tambah kurang volume pekerjaan tanpa mengubah nilai kontrak Nomor : 600 / 141.b / ADD / PUPR / DAK / 2018, tanggal 10 Oktober 2018 tanpa melalui kajian teknis dengan menghilangkan pekerjaan utama yaitu pekerjaan berbutir Lapis Pondasi Agregat tanpa penutup aspal, menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama/Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 03/PHO BM/2018 tanggal 17 Desember 2018. yang menyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% padahal senyatanya pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan Kontrak dan/atau Amandemen Nomor: 600 / 141.b / ADD / PUPR / DAK / 2018, tanggal 10 Oktober 2018 dan tidak membuat Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan/Final Hand Over (FHO) serta Terdakwa Listiawaty, S.T., menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS dan Berita Acara Pembayaran serta Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress Report) bertentangan dengan:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
 2. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 1. Pasal 61 ayat (1) menyatakan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
 2. Pasal 86 ayat (2) menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyebutkan :

Halaman 56 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



1. Pasal 5 yang menyatakan bahwa “ Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a) efisien; b) efektif; c) transparan; d) terbuka; e) bersaing; f) adil/ tidak diskriminatif; dan g) akuntabel.
2. Pasal 6 yang menyatakan bahwa “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang jasa harus memenuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut

Halaman 57 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

4. Pasal 13 menyebutkan “PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD”
5. Pasal 18 ayat (5) menyebutkan “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - d. Pasal 86 ayat (2a) menyebutkan “Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan”.
 - e. Pasal 89 ayat (2a) menyebutkan “Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”.
 - f. Pasal 89 ayat (4) menyebutkan “Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1)

Halaman 58 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



dan (2), yang menyatakan bahwa:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018, Lampiran I, Bab II, Huruf E.2.a. nomor 6) menyebutkan bahwa Jalan penghubung antara jalan kabupaten/provinsi/nasional menuju tempat wisata. Spesifikasi lapisan jalan nonstatus berupa bahan Lapis Penetrasi Makadam/LAPEN (sesuai dengan SNI 6751:2016. Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) merupakan jenis perkerasan yang terdiri atas agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi seragam yang diikat oleh aspal dengan cara disemprotkan di atas agregat pokok dan pematatannya dilakukan lapis demi lapis (Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016 SNI 6751:2016).
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 31 /PRT/M/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi, di dalam Buku Standar PK 01 Gab. LS dan HS:
1. Pasal 37. Perubahan Lingkup Pekerjaan:
 - a. 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
 - b. 37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam

Halaman 59 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak. Menunjuk Personil Inti yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;

2. Pasal 52. Tindakan Penyedia yang Menyyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan:
 - i. Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A SSKK;
 - ii. Menunjuk Personil Inti yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - iii. Mengubah atau memutakhirkan program mutu dan RK3K; dan
 - iv. Tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
3. Pasal 61. Personel Inti dan atau Peralatan:
 - a) 61.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran;
 - b) 61.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK;
 - c) 61.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan, permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian;
 - d) 61.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan;
 - e) 61.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti:
 1. Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 2. Berkelakuan tidak baik; atau
 3. Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu

Halaman 60 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK.

- f) 61.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp1.514.777.869,77 (satu miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen) atau setidaknya sekita jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor: SR- 235/PW25/5/2021 tanggal 27 September 2021, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 November 2017, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, pada Lampiran XV disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 15.594.087.000,- (lima belas milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Pengangkatan Kepala, Sekretaris, Kelompok Kerja dan Staf Pendukung unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 027/500 Tahun 2017, tanggal 21 Desember 2017. Surat Keputusan tersebut menetapkan Kelompok Kerja Konstruksi II yang bertugas melaksanakan pelelangan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
 1. Simon A.E. Samloy , S.Pi (Ketua)
 2. Heri Wakim, SE (Sekretaris)
 3. Hendrik Haluruk, SP (Anggota)
 4. Yunita Limahelu (Anggota)
 5. T. Diksan Aidil, ST (Anggota)
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 Bupati Kepulauan Aru menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 23 Tahun 2017 tentang

Halaman 61 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 , tanggal 23 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, dimana Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmasi Bidang Transportasi sebesar Rp. 15.594.000.000,- (lima belas milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru dengan Nomor DPA 2.09.01.18.09.52, yaitu pada lampiran III, dengan rincian untuk pembangunan :
 1. Dermaga Rakyat Desa Jerol 1 (satu) unit sebesar Rp. 8.864.300.000,-
 2. Tambatan Perahu Desa Jabulenga, Warloy dan Langhalau 3 (tiga) unit sebesar Rp. 4.200.000.000,-;
 3. Mobil Pick up Desa Longgar, Meror dan Wokam 3 (tiga) unit sebesar Rp. 2.100.000.000,- dan
 4. kegiatan penunjang sebesar Rp. 779.700.000,-
- Bahwa Bupati Kepulauan Aru mengajukan perubahan kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi pada tanggal 4 Januari 2018 menjadi Pembangunan Infrastruktur Jalan kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai Surat Bupati Nomor 621.3/103 tentang Penyampaian Perubahan Kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun 2018 yang ditujukan kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. yang pada pokoknya menjelaskan bahwa alasan Bupati Kepulauan Aru menyampaikan usulan perubahan tersebut karena minimnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan mengajukan perubahan kegiatan pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 pada lampiran III menjadi kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) sebesar Rp. 13.985.104.000,- (tiga belas milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus empat ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2018 dikeluarkan Kertas Kerja Kesepakatan Rencana Kegiatan dan Anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 yaitu memasukan Kegiatan Tambatan Persahu sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran) sebesar Rp. 13.414.300.000,- (tiga belas milyar empat ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saudara Edwin Nanlohy, S.T, selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan

Halaman 62 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan surat Nomor 600/66/2018, tanggal 19 April 2018 kepada Bupati Kepulauan Aru, Perihal Permohonan Revisi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), sebagai hasil tidak lanjut atas Kertas Kerja Kesepakatan Rencana Kegiatan dan Anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa tanggal 14 Mei 2018 dikeluarkanlah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018. Dalam Peraturan tersebut telah mencantumkan kegiatan Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) pada Lampiran II, nomor 28, halaman 31, dengan nilai Alokasi Anggaran sebesar Rp. Rp. 15.594.000.000,- (lima belas milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 dan usulan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 600/ 66/2018 tanggal 19 April 2018, Bupati Kepulauan Aru menandatangani Surat Bupati Nomor 621/64 Tahun 2018 berisikan Persetujuan Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yang bersumber dari ana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) sebesar Rp. 13.985.014.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Perencanaan	Rp. 342.428.000,-
2) Pengawasan	Rp. 228.286.000,-
3) Fisik	Rp. 13.414.300.000,-
Total	Rp. 13.985.014.000,-

- Bahwa berdasarkan surat persetujuan tersebut Saudara Edwin A. Pattinasarany, S.H, M.Si, M.H, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan secara lisan pembatalan Proses Lelang Konstruksi dan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Rakyat dan Pembangunan Tambatan Perahu kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kepulauan Aru pada Bulan Juli 2018.
- Bahwa Saudara Edwin Nanlohy, S.T selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani

Halaman 63 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 600/15/KPTS – KPTS- KDP/ APBD/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang perubahan pertama atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 600/06/Tahun 2018 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa / Penilai Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018, dengan isi keputusan sebagai berikut :

- Menunjuk/mengangkat Pejabat/Pegawai untuk menilai dan memeriksa hasil pekerjaan atau kontrak pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018;
- Lampiran I : Mengangkat Tim PPHP Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2018 dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Thofilus Paulus Sabono, ST (Ketua)
 - b. Ridolfis Labobar, SE (Sekretaris)
 - c. Peros Gainau (Anggota)
 - d. Yushak E. Rumlawang (Anggota)
 - e. Alexander Seitubir (Anggota)
- Bahwa Bupati Kepulauan Aru mendatangi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, tanggal 15 Oktober 2018 kemudian dikeluarkan kembali Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, tanggal 16 Oktober 2018. yang didalamnya disebutkan bahwa anggaran untuk Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Pariwisata Papaliseran) telah tercantum dalam APBD Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 13.985.014.000,-.
- Bahwa pada bulan Juli 2018 Saudara Edwin Nanlohy, S.T, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Owner's Estimate (OE) Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Tahun Anggaran 2018 dengan rincian item pekerjaan sebagai berikut :

Halaman 64 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1.	Divisi 1. Umum	279.792.857,14
2.	Divisi 2. Pekerjaan Drainase	1.120.396.283,67
3.	Divisi 3. Pekerjaan Tanah	5.059.259.687,09
4.	Divisi 5 Perkerasan Berbutir	5.735.373.439,88
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)	12.194.822.267,77
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x (A)	1.219.482.226,78
(C)	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)	13.414.304.494,55
(D)	Dibulatkan	13.414.300.000,00

- Bahwa bulan Juli 2018, Saudara Edwin Nanlohy, S.T, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani Spesifikasi Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran) Tahun 2018.
- Bahwa proses perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran) Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan ketentuan yaitu proses penyusunan Owners Estimate (EO) yang dilakukan oleh Terdakwa Listiawaty, S.T, tidak mempertimbangkan Peraturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018, yaitu seharusnya Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) namun yang disebutkan dalam OE adalah Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal, dimana mengisyaratkan Spesifikasi Bahan Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) mengacu pada SNI 6751 : 2016.
- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T tidak melakukan pengkajian ulang paket pekerjaan sebelum dilakukan pelelangan sedangkan diketahui bahwa antara dokumen pekerjaan Pembangunan Jalan Llingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Tahun Anggaran 2018 yang diajukan Terdakwa LISTIAWATY, S.T tidak sesuai dengan Petujuk Teknis DAK Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) pada tanggal 29 Juni 2018 mengajukan surat permohonan lelang konstruksi kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kepulauan Aru sesuai surat Nomor : 600/83/2018 tanggal 29 Juni 2018. Dimana jadwal proses lelang Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) dimulai dari pengumuman lelang tanggal 09 Juli 2018 sampai



dengan penandatanganan kontrak tanggal 27 Juli 2018.

- Bahwa proses pelelangan umum menggunakan metode Pasca kualifikasi Satu File-Sistem Gugur (E-Proc) melalui Website LPSE Kabupaten Kepulauan Aru dengan alamat www.lpse.kepulauanarukab.go.id, untuk Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yang dibiayai dengan Anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) ULP Konstruksi II Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa proses pelelangan atas Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) dimulai dengan Pengumuman tanggal 09 Juli 2018 sampai pada tanggal 16 Juli 2018, dimana peserta yang mendaftar sebanyak 18 (delapan belas) perusahaan yaitu PT. Berkah Mutiara Selaras, PT. Armed Rana Perkasa, PT. Lingkar Abadi Sejahtera, PT. Biro Bina Konstruksi, PT. Odyssey Papua Perkasa, PT. Indo Mulia Baru, PT. Dirgantara Sakti, PT. Odyssey Sarana Mandiri, CV. Reli Mastel, PT. Mitra Permai Mandiri, PT. Pilar Delta Cakra, PT. Carabian Citra Perkasa, CV. Varia Karya Teknik, PT. Erloom Anugerah Jaya, PT. Lounusa Karya Mandiri, CV. Wira Sukma Aditama, P.T Tri Pilar Konstruksi dan PT. Kreasi Inti Optima.
- Bahwa pemberian penjelasan lelang secara online dan tidak ada pertanyaan dari peserta sampai dengan waktu yang ditentukan, oleh karenanya oleh POKJA ULP Konstruksi II, sehingga dibuatkan Berita Acara Penjelasan Lelang Nomor 22.2/Pokja Konstruksi II/ULP/VII/2018, tanggal 12 Juli 2018.
- Bahwa sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 hanya 7 (tujuh) peserta yang mengupload dokumen penawaran dan telah diinput dalam system SPSE, setelah itu dilakukan evaluasi penawaran meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga. Pada tahap ini terjadi penambahan waktu selama 2 (dua) hari kerja dari jadwal yang telah direncanakan yaitu dari tanggal 16 – 18 Juli 2018 menjadi tanggal 16-20 Juli 2018. Alasan penambahan waktu tersebut adalah Pokja ULP Konstruksi II membutuhkan tambahan waktu untuk melakukan evaluasi, dan telah diinformasikan dalam Summary report.
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 22.3/Pokja.IV/ULP/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018, maka PT. Berkah Mutiara Selaras sebagai calon pemenang, sedangkan PT. Armed Rana Perkasa dan PT. Lingkar Abadi Sejahtera sebagai Calon

Halaman 66 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



pemenang cadangan 1 dan 2 untuk selanjutnya dilanjutkan ke tahapan Evaluasi Kualifikasi;

- Bahwa proses pelelangan dilanjutkan dengan evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2018 terhadap 3 (tiga) peserta yang dinyatakan lulus pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini terjadi pergeseran waktu selama 2 (dua) hari kerja dari jadwal yang telah direncanakan yaitu tanggal 18 Juli 2018 menjadi 20 Juli 2018, dengan alasan melanjutkan perubahan waktu sebelumnya. Kemudian hasil pembuktian kualifikasi dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 22.4/Pokja.IV/ILP/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018 dan telah diinput dalam system SPSE, yang menyatakan bahwa ke 3 (tiga) peserta yaitu PT. Berkah Mutiara Selaras, PT. Armed Rana Perkasa dan PT. Lingkar Abadi Sejahtera dinyatakan lulus dan Pokja ULP Konstruksi II membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi (e-proc) Nomor 22.5/Pokja.IV/ULP/VII/2018 dengan kesimpulan bahwa ke 3 (tiga) peserta yaitu PT. Berkah Mutiara Selaras, PT. Armed Rana Perkasa dan PT. Lingkar Abadi Sejahtera dilanjutkan ketahapan penetapan pemenang.
- Bahwa Pokja ULP Konstruksi II pada tanggal 20 Juli 2018 menetapkan pemenang lelang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 22.6/Pokja.IV/ULP/VII/2018. Dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk menetapkan pemenang lelang adalah sebagai berikut :
 - (1) Dokumen pengadaan Nomor 22.1/Pokja.IV/ULP/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018.
 - (2) Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 22.3 / Pokja.IV / ULP / VII/ 2018, tanggal 18 Juli 2018.
 - (3) Hasil Pelelangan Pemilihan Langsung Pasca kualifikasi (e-Proc) Nomor : 22.5//.IV/ULP/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018.
 - (4) Dokumen penawaran PT. Berkah Mutiara Selaras Nomor 050/BMS/SP.WMR/VI/2018, tanggal 16 Juli 2018.
 - (5) Nilai Total HPS adalah Rp. 13.414.300.000,- berdasarkan dokumen-dokumen tersebut Pokja ULP Konstruksi II menetapkan pemenang lelang adalah PT. Berkah Mutiara Selaras dengan harga terkoreksi sebesar Rp. 10.737.100.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yang dibiayai dengan Anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru yaitu PT.

Halaman 67 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Berkah Mutiara Selaras dengan harga terkoreksi sebesar Rp. 10.737.100.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dengan Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 22.7/POKJA.IV/ULP/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018. Selanjutnya terdapat masa sanggah tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan 25 Juli 2018 dan tidak terdapat sanggahan.

- Bahwa selanjutnya Pokja ULP Konstruksi II menyampaikan hasil proses lelang kepada Terdakwa Listiawaty, S.T sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Nomor : 22.8/Pokja.IV/ULP/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 perihal Penyampaian Hasil Proses Pelelangan yang menyatakan PT. Berkah Mutiara Selaras sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 10.737.100.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa Listiawaty, S.T sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT. Berkah Mutiara Selaras sebagai Penyedia Jasa untuk pelaksanaan paket Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran), dan sebagai tindak lanjut dari SPPBJ tersebut, PT.Berkah Mutiara Selaras menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 536.855.000,- yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera pada tanggal 26 Juli 2018 dengan masa berlaku selama 159 hari kalender dari tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- Bahwa kemudian dibuatlah kontrak antara rekanan dalam hal ini PT. Berkah Mutiara Selaras dengan Direktur Saudara Hizkia Bawuno berdasarkan kontrak antara rekanan dengan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Terdakwa Listiawaty, S.T, sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dengan Kontrak / Surat Perjanjian Nomor: 620.2/12/SP/PUPR/DAK/2018, tanggal 26 Juli 2018. Masa kerja untuk Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yakni 159 (seratus lima puluh sembilan) hari kalender sesuai dengan kontrak yakni dari tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- Bahwa dalam kontrak atau Surat Perjanjian untuk Pembayaran Prestasi kerja diberikan sebesar 20 % dari nilai kontrak, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin, pembayaran diberikan sesuai prestasi fisik dilapangan.
- Bahwa berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) : Poin 16.1 : PPK Berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan lapangan bersama hasil pemeriksaan dan penyerahan

Halaman 68 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi kerja. Poin 16.2 : jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut dituangkan dalam addendum kontrak.

- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T, melakukan penandatanganan kontrak tidak sesuai ketentuan yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 86 ayat (2a)Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan. Dimana Kontrak Nomor 620.2/12/SP/PUPR/DAK/2018, tanggal 26 Juli 2018, dilakukan sebelum adanya Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru dan DPA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T selaku PPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru dan Saudara Hizkia Bawuno selaku Direktur PT. Berkah Mutiara Selaras menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 620.2/12/SPMK/PUPR/DAK/2018, tanggal 26 Juli 2018, yang memerintah kepada Penyedia memulai pelaksanaan pekerjaan terhitung dari tanggal 26 Juli 2018.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, dibuat Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre Construction Meeting) Nomor 600/100/2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Listiawaty, S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saudara Franky Kerubun selaku Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK), Saudara Arnas selaku Konsultan Supervisi CV. Caroliv, namun tidak bertandatangan dan Saudara Muhamad Arief Pratama selaku Wakil Penyedia Jasa PT. Berkah Mutiara Selaras.
- Bahwa terkait pelaksanaan Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Dunjela-Tempat Wisata Papaliseran), Saksi Faby Setiawan Sarwono yang melaksanakan pekerjaan di lapangan, dimana Saksi Faby Setiawan Sarwono sebagai karyawan atau pekerja pada PT. Berkah Mutiara Selaras tanpa surat resmi yang menyatakan Saksi Faby Setiawan Sarwono sebagai karyawan

Halaman 69 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pegawai dari PT. Berkah Mutiara Selaras.

- Bahwa Saudara Hizkia Bawuno selaku Direktur PT. Berkah Mutiara Selaras atau yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) tidak pernah sekalipun datang ke lokasi pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran).
- Bahwa sesuai Kontrak Nomor: 620.2/12/SP/PUPR/DAK/2018, tanggal 26 Juli 2018 jenis kegiatan pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran) terdiri dari:
 - a. Divisi 1. Umum
 - 1. Papan Nama Proyek sebesar Rp. 1.500.000,-
 - 2. Mobilisasi dan Demobilisasi alat sebesar Rp. 188.710.000,-
 - 3. Pemasangan Jembatan Sementara (Kayu Loging) sebesar Rp. 48.557.142,86
 - b. Devisi 2. Pekerjaan Drainase
 - 1. Galian Drainase, saluran sebesar Rp. 459.355.293,00
 - 2. Gorong-gorong baja bergelombang sebesar Rp. 308.882.168,46
 - c. Devisi 3. Pekerjaan Tanah
 - 1. Galian Biasa sebesar Rp. 3.095.562.259,37
 - 2. Timbunan Biasa dari Galian sebesar Rp. 84.257.858,08
 - 3. Penyiapan Badan Jalan sebesar Rp. 222.614.095,51
 - 4. Lang Kliring sebesar Rp. 436.017.610,58
 - d. Devisi 5 Pekerjaan berbutir
 - 1. Lapis Pondasi Agregrat tanpa penutup aspal sebesar Rp. 4.915.487.190,26
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi Addendum Kontrak, dimana untuk meloloskan atau melancarkan proses addendum Terdakwa Listiawaty meminta pemberian atau kompensasi berupa sebuah mobil dari penyedia dan Penyedia atau pihak ketiga dalam hal ini PT. Berkah Mutiara Selaras memberikan sebuah mobil yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda Bario berwarna putih.
- Bahwa kemudian perubahan kontrak tertuang dalam Addendum Tambah Kurang Volume Pekerjaan Tanpa Mengubah Nilai Kontrak Nomor: 600/141.b/ADD/ PUPR/DAK/2018 tanggal 10 Oktober 2018 terdapat beberapa item pekerjaan terdapat penambahan dan pengurangan di dalamnya yakni:
 - Devisi 2 Pekerjaan Drainase,
- Untuk didalam kontrak dicantumkan galian selokan drainase dan saluran

Halaman 70 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 459.355.293,- dengan Volume awal 16.402,50 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi galian selokan drainase dan saluran sejumlah Rp. 432.260.262,- mengalami pengurangan volume menjadi 15.435,00.

- Untuk pekerjaan Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang sejumlah Rp. 308.882.168,46 dengan volume awal 10.45 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi pekerjaan Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang sejumlah Rp. 294.185.880,02 mengalami pengurangan volume menjadi 9.95.
- Divisi 3 Pekerjaan Tanah :
 - Untuk Galian Biasa didalam kontrak sejumlah Rp. 3.095.562.259,37 dengan volume awal 90.780,00 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi pekerjaan galian sejumlah Rp. 5.601.065.498.53,- mengalami penambahan volume menjadi 164.256,14.
 - Untuk Timbunan Biasa dari Hasil Galian didalam kontrak sejumlah Rp. 84.257.858,08 dengan volume awal 3.253,32 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi sejumlah Rp. 1.555.245.071,23,- mengalami penambahan volume menjadi 60.050,30.
 - Untuk pekerjaan tambah pekerjaan yaitu Timbunan Biasa dari sumber galian yang tidak ada tercantum didalam kontrak berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi sejumlah Rp. 1.002.441.702,52 dengan volume 4.524,46.
 - untuk pekerjaan Penyiapan Badan Jalan didalam kontrak sejumlah Rp. 222.614.095,51 dengan volume awal 109.500,00 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi sejumlah Rp. 215.295.275,93,- mengalami pengurangan volume menjadi 105.900,00.
 - untuk pekerjaan Land Clearing didalam kontrak sejumlah Rp. 436.017.610,58 dengan volume awal 127.750,00 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi sejumlah Rp. 421.682.785,03,- mengalami pengurangan volume menjadi 123.550,00
- Divisi 5 Pekerjaan Berbutir ;
 - Bahwa untuk Lapis Pondasi Agrerat tanpa penutup Aspal yang sebelumnya dalam kontrak dengan jumlah Rp. 4.915.487.190,26,namun berdasarkan Addendum Kontak pekerjaan Lapis Pondasi Agrerat tanpa penutup Aspal tidak ada atau tidak tercantum dalam Addendum Kontrak.
 - Bahwa selain perubahan dan penambahan pada item pekerjaan terdapat juga penambahan dan perubahan volume pekerjaan pada Galian Biasa, Timbunan Biasa dari hasil galian Penyiapan Badan Jalan dan Land Clearing dan penghapusan atau peniadaan item pekerjaan Lapis Pondasi Agrerat tanpa

Halaman 71 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Penutup Aspal.

- Bahwa Pekerjaan di lapangan baru dilaksanakan pada awal bulan September 2018 oleh Penyedia dengan terjadinya penggeseran Titik 0 bergeser sekitar 500 meter dan bersambung pada STA 2 KL;
- Bahwa Terdakwa Listiawaty,S.T.,selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saudara Franky Jandry Kerubun selaku Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK), Saudara Hizkia Bawuno selaku Penyedia Jasa PT. Berkah Mutiara Selarasdan Saudara Minggu Talakua selaku Konsultan Pengawas CV. CAROLIV pada tanggal 5 Oktober 2018 menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan yang menyebutkan Progress kemajuan pekerjaan sebesar 31,05 % kemudian pada tanggal 01 Nopember 2018 menandatangani juga Laporan Kemajuan Pekerjaan yang menyebutkan Progress kemajuan pekerjaan sebesar 70,36 % dan setelah itu pada tanggal 10 Desember 2018 menandatangani juga Laporan Kemajuan Pekerjaan yang menyebutkan Progress kemajuan pekerjaan sebesar 100 %.
- Bahwa Pembayaran pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Pembayaran Angsuran I

Jumlah yang diminta = Rp. 3.221.130.000,-

Jumlah Potongan = Rp. 380.679.000,-

Jumlah yang dibayarkan = Rp. 2.840.451.000,-

Dengan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- Penyedia menyerahkan kelengkapan dokumen yang diterima oleh Saudara Sulce Ngosien, kemudian diserahkan kepada Saksi Joice Maya Kaitini, Amd, untuk proses pembuatan SPP2 LS dan ditandatangani oleh Saksi Joice Kaitini, Amd dan diserahkan ke Kasubag Keuangan Saudara Gerson Leki untuk diverifikasi, dan kemudian tanggal 17 Oktober 2018 Saudara Edwin Nanlohy selaku Kuasa Penggunaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani SPM-LS lalu diserahkan ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

2. Tahap Pembayaran Angsuran II:

70 % Dengan Perincian sebagai berikut:

Jumlah yang diminta = Rp. 4.294.840.000,-

Jumlah Potongan = Rp. 507.572.000,-

Jumlah yang dibayarkan = Rp. 3.787.268.000,-

Dengan syarat-syarat atau dokumen sebagai berikut :

a. SSP dan NPWP



- b. Progres Kemajuan Pekerjaan (Berita Acara Termin 70 %)
- c. Dokumentasi
- d. Berita Acara Pembayaran
- e. Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan
- f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
- g. SPD (Surat Penyediaan Dana)
- h. SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung)
- i. SPM – LS (Surat Perintah Membayar Langsung)

Dimana pada saat Penyedia menyerahkan kelengkapan dokumen yang diterima oleh Saudara Sulce Ngosien, kemudian diserahkan kepada Saksi Joice Maya Kaitini, Amd, untuk proses pembuatan SPP-LS dan ditandatangani oleh Saksi Joice Kaitini, Amd dan diserahkan ke Kasubag Keuangan Saudara Gerson Leki untuk diverifikasi, dan kemudian tanggal 02 Nopember 2018 Saudara Edwin Nanlohy selaku Kuasa Penggunaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani SPM-LS lalu diserahkan ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

3. Tahap Pembayaran Angsuran III:

100 % Dengan Perincian sebagai berikut:

Jumlah yang diminta	= Rp. 3.221.130.000,-
Jumlah Potongan	= Rp. 380.679.000,-
Jumlah yang dibayarkan	= Rp. 2.840.451.000,-

Dengan syarat-syarat atau dokumen sebagai berikut :

- a. SSP dan NPWP
- b. Progres Kemajuan Pekerjaan (Berita Acara Termin 100 %)
- c. Dokumentasi
- d. Berita Acara Pembayaran
- e. Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan
- f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
- g. Jaminan Pemeliharaan
- h. SPD (Surat Penyediaan Dana)
- j. SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung)
- k. SPM – LS (Surat Perintah Membayar Langsung)

Dimana pada saat Penyedia menyerahkan kelengkapan dokumen yang diterima oleh Saudara Sulce Ngosien, kemudian diserahkan kepada Saksi Joice Maya Kaitini, Amd, untuk proses pembuatan SPP-LS dan ditandatangani oleh Saksi Joice Kaitini, Amd dan diserahkan ke Kasubag Keuangan Saudara Gerson Leki untuk diverifikasi, dan kemudian tanggal



17 Desember 2018 Saudara Edwin Pattinasarany, S.H, M.Si selaku Kuasa Penggunaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani SPM-LS lalu diserahkan ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T, dan Saudara Joice Maya Kaitini, AMd menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor : 00247 / SPP / LS-BRG&JS / 1.03.01.01 / 2018 tanggal 16 Oktober 2018 untuk Angsuran I 30% dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor 620.2/12/LKP/JALAN/2018,tanggal 05 Oktober 2018, selain itu Terdakwa Listiawaty, S.T, dan Saudara Joice Maya Kaitini, AMd juga menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor : 00276 / SPP / LS-BRG&JS /1.03.01.01 / 2018 Tahun 2018 tanggal 01 Nopember 2018 untuk Angsuran II 70% dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor 620.2/12.a/LKP/JALAN/2018,tanggal 01 Nopember 2018 serta Terdakwa LISTIAWATY, S.T, dan Saudara Joice Maya Kaitini, AMd menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor : 00326/SPP/LS-BRG&JS/1.03.01.01/2018 tanggal 17 Desember 2018 untuk Angsuran III 100% dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 0269.1 / BAP-FISIK / JALAN / 2018,tanggal 10 Desember 2018
- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T, bersama Saudara Hizkia Bawuno menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 620.2/12/BAP-T/JALAN/2018,tanggal 16 Oktober 2018, untuk Angsuran I, Berita Acara Pembayaran Nomor : 620.2/12.a/BAP-T/JALAN/2018, tanggal 01 Nopember 2018 untuk Angsuran II dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 0269/BAP-fisik/Jalan/2018 tanggal 17 Desember 2018.
- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T, bersama Saudara Hizkia Bawuno menandatangani Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 620.2/12/BA-P3/JALAN/2018 tanggal 08 Oktober 2018 untuk Angsuran I, Nomor : 620.2/12.a/BA-P3/JALAN/2018 tanggal 1 Nopember 2018 untuk Angsuran II dan Nomor : 0269.2/BAP-FISIK/JALAN/2018 tanggal 11 Desember 2018 untuk Angsuran III.
- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T, bersama Saudara Hizkia Bawuno menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 16 Oktober 2018 untuk Angsuran I, Tanggal 01 Nopember untuk Angsuran II.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 PT. Berkah Mutiara Selaras menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan senilai Rp. 536.855.000,- yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera dengan masa jaminan

Halaman 74 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



selama 30 (tiga puluh) hari dan efektif tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019.

- Bahwa setelah Ahli Politeknik Negeri Ambon melakukan perhitungan ahli selisih antara kontrak dan pekerjaan ternyata ada selisih volume pekerjaan di lapangan terhadap volume pekerjaan pada kontrak Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

1. PEKERJAAN DRAINASE

Untuk Perhitungan pekerjaan Drainase Volume yang terpasang tidak sesuai kontrak karena setelah dihitung sebagai berikut :

1. Kekurangan Volume.

- Galian untuk selokan Drainase = 15.534,00 M³ terpasang = 10.800,00 M³

2. PEKERJAAN TANAH

Untuk perhitungan pekerjaan Galian Tanah Volume yang terpasang tidak sesuai kontrak karena setelah dihitung sebagai berikut :

1. Kekurangan Volume.

- Galian Tanah dikontrak = 164.256,14 M³ Terpasang = 111.581,25 M³
- Timbunan Biasa dari Sumber galian = 4.524,46 M³ Terpasang = 4.387,50 M³

2. Kelebihan Volume.

- Timbunan Biasa dari hasil galian = 60.050,30 M³ terpasang = 74.130,00 M³
- Land Clearing = 123.550,00 M³ terpasang = 132.375,00 M³

3. PERKERASAN BERBUTIR

Untuk perhitungan pekerjaan Perkerasan Berbutir direncanakan untuk dikerjakan tetapi dalam kontrak CCO tidak dikerjakan.

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih kontrak dan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 1.561.570.287,99 (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah sembilan puluh Sembilan sen).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru oleh Ahli Politeknik Negeri Ambon atas nama Willem Gaspersz, S.ST., MT. diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

HASIL PERHITUNGAN AHLI

Halaman 75 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SELISIH ANTARA KONTRAK DAN PELAKSANAAN

Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru
Nama Paket	:	Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran
Tahun Anggaran	:	2018

SESUAI KONTRAK						
No	URAIAN KEGIATAN	SAT	UANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	BOBOT (%)
DIV. 1	UMUM					
1.1	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	1.500.000.00	1.500.000.00	0.015
1.2	Mobilisasi & Demobilisasi	Unit	1.00	188.710.000.00	188.710.000.00	1.933
1.3	Pemasangan Jembatan Sementara	Ls	1.00	48.557.142.86	48.557.142.86	0.497
	Jumlah Harga DIV. 1				238.767.142.86	
DIV. 2	PEKERJAAN DRAINASE					
2.1	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran	M ³	15.435.00	28.005.20	432.260.262.00	4.428
2.2	Gorong2 Pipa Baja Bergelombang ø 100 cm	M ³	9.95	29.558.102.24	294.185.880.02	3.014
	Jumlah DIV. 2				726.446.142.02	
DIV. 3	PEKERJAAN TANAH					
3.1	Galian Biasa	M ³	164.256.14	34.099.58	5.601.065.498.53	57.382
3.2	Timbunan Biasa Dari Hasil Galian	M ³	60.050.30	25.899.04	1.555.245.071.23	15.933
3.3	Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	M ³	4.524.46	221.560.52	1.002.441.702.52	10.270
3.4	Penyiapan Badan Jalan	M ³	105.900.00	2.033.01	215.295.275.93	2.206
3.5	Land Clearing	M ³	123.550.00	3.413.05	421.682.785.03	4.320
	Jumlah harga DIV.3				8.795.730.333.24	
DIV. 5	PERKERASAN BERBUTIR					
5.1(1)	Lapis Pondasi Agregat tanpa Penutup Aspal	M ³	-	841.693.01	-	-
	Jumlah harga DIV.5				-	-
REKAPITULASI						
DIV.1 UMUM					238.767.142.86	
DIV.2 PEKERJAAN DRAINASE					726.446.142.02	
DIV.3 PEKERJAAN TANAH					8.795.730.333.24	
DIV.5 PERKERASAN BERBUTIR					-	
SUB					9.760.943.618.12	100.00
JUMLAH						
PPN 10 %					976.094.361.81	
JUMLAH					10.737.037.979.93	
DIBULATKAN					10.737.100.000.00	

SESUAI PELAKSANAAN						
No	URAIAN KEGIATAN	SAT	KUANTITAS	JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)	BOBOT (%)
DIV. 1	UMUM					
1.1	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	1.500.000.00	-	0.015
1.2	Mobilisasi & Demobilisasi	Unit	1.00	188.710.000.00	-	1.933
1.3	Pemasangan Jembatan Sementara	Ls	1.00	48.557.142.86	-	0.497
	Jumlah Harga DIV. 1			238.767.142.86		
DIV. 2	PEKERJAAN DRAINASE					
2.1	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran	M ³	10.800.00	302.456.160.00	129.804.102.00	3.099
2.2	Gorong2 Pipa Baja Bergelombang ø 100 cm	M ³	9.95	294.185.880.02	-	3.014

Halaman 76 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



	Jumlah DIV. 2 596.642.040.02			129.804.102.00	
DIV. 3	PEKERJAAN TANAH				
3.1	Galian Biasa	M ³	111.581.25	3.804.873.760.88	1.796.191.737 57.382
3.2	Timbunan Biasa Dari Hasil Galian	M ³	74.130.00	1.919.895.835.20	(364.550.763.97) 19.669
3.3	Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	M ³	4.387.00	972.096.781.50	30.344.921.02 9.959
3.4	Penyiapan Badan Jalan	M ³	105.900.00	215.295.275.93	- 2.206
3.5	Land Clearing	M ³	132.550.00	451.802.493.75	(30.119.708.72) 4.320
	Jumlah harga DIV.3		7.363.964.147.26		1.431.766.185.99
DIV. 5	PERKERASAN BERBUTIR				
5.1(1)	Lapis Pondasi Agregat tanpa Penutup Aspal	M ³	-	841.693.01	- -
	Jumlah harga DIV.5				- -
REKAPITULASI					
DIV.1 UMUM				238.767.142.86	- -
DIV.2 PEKERJAAN DRAINASE				596.642.040.02	129.804.102.00
DIV.3 PEKERJAAN TANAH				7.363.964.147.26	1.431.766.185.99
DIV.5 PERKERASAN BERBUTIR				-	- -
SUB JUMLAH				8.199.373.330.14	1.561.570.287.99 84.002
PPN 10 %					
JUMLAH					
DIBULATKAN					

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yang dibiayai dengan Anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebesar Rp. 1.514.777.869,77 (satu miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Realiasi pembayaran kepada penyedia Rp: 9.468.170.000,00 barang dan jasa sesuai SPM dan SP2D tidak termasuk Pajak
 - b. Realisasi pembayaran yang seharusnya Rp: 7.953.392.130,23 dibayarkan kepada penyedia barang dan jasa, tidak termasuk Pajak
 - c. **Kerugian Keuangan Negara (a-b) Rp: 1.514.777.869,77**
- Bahwa terdapat penyimpangan/pelanggaran dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Terdakwa Listiawaty,S.T, ketika melakukan Proses Penyusunan Owner's Estimate (OE) tidak mempertimbangkan Peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018, yaitu seharusnya struktur jalan Lapis Penetrasi Makadam



(LAPEN) namun yang disebutkan dalam OE adalah Lapis Pondasi Agrerat Tanpa Penutup Aspal;

- b. Bahwa Proses Pelelangan tidak sesuai ketentuan yaitu Terdakwa Listiawaty. S.T melakukan Penandatanganan Kontrak Nomor 620.2/12/SP/PUPR/DAK/2018 tanggal 26 Juli 2018, dilakukan sebelum adanya perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.
- c. Proses Pelaksanaan dan Pencairan Dana tidak sesuai ketentuan yaitu :
 - 1) Pelaksana lapangan tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam kontrak pihak penyedia.
 - 2) Laporan Kemajuan fisik pekerjaan / Progress report dibuat Penyediaan barang dan jasa hanya formalitas dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, yaitu dibuat dengan cara menyesuaikan spesifikasi / RAB kontrak dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi proses pencairan anggaran.
 - 3) PPHP tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pada saat menandatangani Berita Acara Hasil pekerjaan yang dijadikan dasar pembayaran termin.
 - 4) Pekerjaan tambah kurang yang dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor : 600/ 141.b/ADD/PUPR/DAK/2018 tanggal 10 Oktober 2018, tanpa melalui negosiasi harga dan tidak dibuatkan Berita Acara Hasil Negosiasi, serta tidak didukung dokumen Perhitungan analisis harga satuan.
 - 5) Terdapat kekuarangan Volume pekerjaan sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Ahli Konstruksi dari Politeknik Ambon.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Terdakwa Listiawaty, S.T., tetap melakukan pembayaran atas item pekerjaan yang mengalami kekurangan volume.
- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Saudara Hizkia Bawuno selaku Penyedia Jasa PT. Berkah Mutiara Selaras menandatangani Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) Nomor 03/PHO BM/2018, tanggal 17 Desember 2018.
- Bahwa Tim PPHP, Saudara Frangky Jandry Kerubun selaku Direksi Lapangan, Hizkia Bawuno selaku Penyedia Jasa PT. Berkah Mutiara Selaras dan Saudara Minggu Talaku selaku Konsultan Pengawas dari CV. Carovil menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor

Halaman 78 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



01A/BAP-PHO/DAK AVIRMASI/2018. Berita Acara tersebut menyatakan bahwa :

- (a) Telah mengadakan pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan berdasarkan progress fisik yang dibuat Konsultan Pengawas serta membuat perhitungan nilai prestasi fisik pekerjaan
 - (b) Berdasarkan penghitungan hasil pelaksanaan pekerjaan terlampir, kami berpendapat bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan secara baik sesuai SSUK dan teknis yang tercantum dalam kontrak dan telah mencapai 100% (seratus persen) selesai.
- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T, melakukan pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam kontrak oleh Penyedia Saudara Hizkia Bawuno
 - Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T., tidak dengan cermat memeriksa Laporan Kemajuan fisik pekerjaan / progress report yang dibuat Penyedia barang dan jasa Saudara Hizkia Bawuno sehingga Laporan Kemajuan Fisik pekerjaan hanya formalitas dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, yaitu dibuat dengan cara menyesuaikan spesifikasi / RAB kontrak dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan kelengkapan Administrasi proses pencairan anggaran.
 - Bahwa Tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan melalui ketentuan yang tercantum dalam kontrak, kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/volume, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan telah tercantum dalam kontrak, Tim hanya memeriksa administrasi berupa dokumen Kontrak, Addendum (CCO), Back Up Data, As Build Drawing, Progres Pekerjaan 100% dan dokumentasi pekerjaan 100% pada saat menandatangani Berita Acara Hasil pekerjaan yang dijadikan dasar pembayaran termin,
 - Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T., bersama Penyedia Saudara Hizkia Bawuno melakukan Addendum kontak terhadap pekerjaan tambah kurang yang dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor 600/141.b/ADD/PUPR/DAK/2018 tanggal 10 Oktober 2018, tanpa melalui negosiasi harga dan tidak dibuatkan Berita Acara Hasil Negosiasi, serta tidak didukung dokumen Perhitungan analisis harga satuan ;
 - Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T., tidak melakukan kajian ulang terhadap Justifikasi Teknis yang ada dengan rincian pekerjaan yang dibutuhkan, yang mana Justifikasi Teknis merupakan hasil kajian dari Konsultan Pengawas dengan kata lain tidak ada kajian teknis untuk perubahan kontrak Pekerjaan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) dengan menghilangkan Item Lapisan Pondasi Agregat.

Halaman 79 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



- Bahwa sesuai petunjuk Teknis DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 yang menyatakan bahwa :
"6) alan penghubung antara jalan Kabupaten/Provinsi/Nasional menjutempat wisaTA. Spesifikasi lapisan jalan nonstatus berupa bahan lapis Penetrasi Makadam/Lapen (sesuai SNI 6751:2016). Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) merupakan jenis perkerasan yang terdiri atas agregat pokok dan jenis perkerasan yang terdiri dari agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi seragam yang diikuti oleh aspal dengan cara disemprotkan di atas agregat pokok dan pematatannya dilakukan lapis demi lapis (Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016 SNI 6751 : 2016)" namun dalam kenyataannya Terdakwa Listiawaty,S.T., tidak melakukan Kajian ulang paket pekerjaan sesuai Petunjuk Teknis DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 sehingga Terdakwa Listiawaty, S.T., menandatangani Addendum Perubahan kontrak Tambah Kurang dengan meniadakan pekerjaan Devisi 5 yaitu Perkerasan Berbutir Lapis Pondasi Agregat tanpa Penutup Aspal dialihkan ke pekerjaan Devisi 3.

Perbuatan Terdakwa Listiawaty, S.T sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Listiawaty, S.T, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Listiawaty, S.T. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Subsidiair pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun;

Halaman 80 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



3. Membebaskan kepada PT. Berkah Mutiara Selaras membayar uang pengganti sebesar Rp.1.514.777.869,77 (satu miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen);
4. Menyatakan nomor rekening 121.000.688569.7 pada Bank PT Bank Mandiri Cabang Thamrin City milik PT. Berkah Mutiara Selaras diblokir hingga membayar uang pengganti.;
5. Menyatakan 1 (satu) buah mobil Honda Brio RS 1.2 MT CKD dengan nomor rangka MHRDD1790JJ701701 dan nomor polisi B 2148 BYQ.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) TA. 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru;
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) TA. 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru;
 3. Surat dari PPK Dinas PUPR Kab. Kepulauan Aru Nomor 600/83/2018, tanggal 29 Juni 2018 Perihal Permohonan Lelang Pekerjaan (Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela- Tempat wisata Papaliseran TA. 2018);
 4. Gambar rencana Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat wisata Papaliseran) (9.125 M') Lokasi Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;
 5. Asbuil Drawing Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela- Tempat wisata Papaliseran) Lokasi Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;
 6. Surat Perjanjian Nomor : 620.2/12/SP/PUPR/DAK/2018, tanggal 26 Juli 2018 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PT. Berkah Mutiara Selaras, lokasi pekerjaan Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, Nilai Kontrak 10.737.100.000.- TA. 2018
 7. Laoran Mingguan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat wisata Papaliseran) PT. Berkah Mutiara Selaras;
 8. Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. Berkah Mutiara Selaras (Progress Report) 100 %
 9. Justifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat wisata Papaliseran) Kab. Kepulauan Aru TA. 2018 DAK;
 10. Berita Acara PCM (Pre Construction Meeting) Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat wisata Papaliseran) TA. 2018;
 11. Addendum Tambah Kurang Volume Pekerjaan Nomor : 600/141.b./ADD/PUPR/DAK/2018, tanggal 10 Oktober 2018;

Halaman 81 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



12. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 03/PHO BM/2018, tanggal 17 Desember 2018;
13. Surat Perjanjian Pembelian Tanah Kuari Nomor : 004/BMS/DOBO- 2018, tanggal 19 Oktober 2018;
14. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 600/240.a/2017, tanggal 05 Desember 2017 perihal Penginputan Sirup;
15. Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor : 62.1.3./103, tanggal 04 Januari 2018 Perihal Penyampaian Kegiatan DAK Afirmasi Bidang Transportasi Tahun anggaran 2018;
16. Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 600/66/2018, tanggal 19 April 2018, Perihal Permohonan Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
17. Kertas Kerja kesepakatan rencana kegiatan dan anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi TA. 2018;
18. Surat Persetujuan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 621/64 Tahun 2018, tanggal 28 Mei 2018.

Dikembalikan kepada Dinas PUPR Kab. Kepulauan Aru.

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) TA. 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru;
20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) TA.2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru;
21. Surat Perintah Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.27/921, tanggal 06 November 2018,
22. Telaahan Staf dari Kepala Dinas Perhubungan kepada Yth. Bapak Bupati Kepulauan Aru, tanggal 10 Juli 2018, Hal : Pelaksanaan DAK 2018;
23. Surat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor :01/PPK-PPFP/PL/01/2017, tanggal 9 Januari 2018 Perihal Permohonan Lenang;
24. Surat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor :02/PPK-PPFP/PL/06/2017, tanggal 25 Juni 2018 Perihal Permohonan Lenang;

Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Aru;

25. Print out Rekap RUP Penyedia Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 06 Agustus 2020.
26. Screenshot Informasi Tender Dengan Kode Tender 1286674 Dan Nama Tender Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran).
27. Surat Penjelasan Lelang Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afrimasi) Kode Lelang :

Halaman 82 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



1286674 Hari / Tanggal : Kamis, 12 Juli 2018 Waktu : 10.00-16.00 WIT
Tempat : SPSE LPSE.

28. Berita Acara Penjelasan Lelang Nomor : 22.2 / Pokja Konstruksi II / ULP – ARU / VII / 2018 Lelang Umum Pasca Kualifikasi E- Tendering Pekerjaan Konstruksi, Kamis Tanggal 12 Bulan Juli Tahun 2018.
 29. Surat Kuasa Nomor : 046 / BSM- PAN / Surat Kuasa /2018, Jakarta Juli 2018.
 30. Surat Perjanjian Sewa Alat No : 025/SPSA-KIO / VII / 2018. hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas.
 31. Certificate PT. Berkah Mutiara Selaras ISO 14001:2015 EMS.
 32. Screenshot Persyaratan Kualifikasi Peserta Pt Berkah Mutiara Selaras.
 33. Informasi Tender Kode tender 1286674 Nama Tender Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afrimasi).
 34. Dokumen Pengadaan Secara Elektronik, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang dengan Pascakualifikasi, Pokja Konstruksi II Unit Layanan Pengadaan Tahun 2018;
 35. Summary Report, Kode Lelang : 1183674, Nama Lelang : Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afirmasi), Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 36. Summary Report, Kode Lelang : 1288674, Nama Lelang : Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afirmasi), Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 37. Summary Report, Kode Lelang : 1286674, Nama Lelang : Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afirmasi), Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 38. Summary Report, Kode Lelang : 1272674, Nama Lelang : Pembangunan Tambatan Perahu Desa Warloy Satuan Kerja : Dinas Perhubungan;
 39. Dokumen Pokja Pemilihan, Kode Tender : 1286674 Summary Tender, Nama Tender : Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afirmasi).
- Dikembalikan kepada ULP Pemerintah Kab. Kepulauan Aru;
40. Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Angsuran I 30 % atas Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran). Tanggal 17 Oktober 2018.
 41. Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Angsuran II 70% atas Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran). Tanggal 02 November 2018.

Halaman 83 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



42. Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 00247/SPM/LS-BRG&JS/1.03.01.01/2018, tanggal 17 Oktober 2018, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pembayaran angsuran 30%);
43. Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 00276/SPM/LS-BRG&JS/1.03.01.01/2018, tanggal 2 November 2018, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pembayaran angsuran 70%);
44. Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 00326/SPM/LS-BRG&JS/1.03.01.01/2018, tanggal 18 Desember 2018, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pembayaran angsuran 100%); - Dikembalikan Kepada BPKAD Kab. Kepulauan Aru;
45. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2 / 579 / 2015, Tanggal 15 April 2015.
46. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.22 / 452 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepal Dinas/ Badan) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan ARU, Tanggal 15 April 2015.
47. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 954 / 5 TAHUN 2018, Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Tanggal 17 Januari 2018.
48. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor : 07/ KPTS – KDPUPR / APBD / 2018, Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun Anggaran 2018 Pada Tanggal Januari 2018.
49. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor : 20/ KPTS – KDPUPR / APBD / 2018, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 600 / 16 / KPTS – KDPUPR / APBD / 2012, Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 Pada Tanggal 18 Oktober 2018.
50. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor 600/ 15 / KPTS – KPTS – KDPU / APBD / 2018, Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor 600 / 06 / Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa / Penilai Hasil Pekerjaan

Halaman 84 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018,
Tanggal 03 Agustus 2018

51. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018.
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Dobo 22 Desember 2017;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Dobo 22 Desember 2017;
54. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Dobo 23 Desember 2017;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Dobo 15 Oktober 2018;
56. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Dobo 16 Oktober 2018;
57. Nota Kesepakatan antara Pemda Kab. Kepulauan Aru dengan DPRD Kab. Kepulauan Aru tentang Prioritas dan Plafon Anggaran sementara TA. 2018, tanggal 02 Oktober 2017;
58. Nota Kesepakatan antara Pemda Kab. Kepulauan Aru dengan DPRD Kab. Kepulauan Aru tentang Kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah TA. 2018, tanggal 02 Oktober 2017;
59. Rancangan Prioritas dan Plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD Kab. Kepulauan Aru TA. 2018;
60. Nota Kesepakatan antara Pemda Kab. Kepulauan Aru dengan DPRD Kab. Kepulauan Aru tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Perubahan APBD TA. 2018;
61. Peraturan DPRD Kab. Kepulauan Aru NOMOR 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kepulauan Aru Periode 2014-2019;
62. Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru "Badan Anggaran" bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 18 September 2018;

Halaman 85 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



63. Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru “Komisi III” bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 25 September 2018
64. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 005 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru
65. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 20 / KPTS – KDPUPR/APBD/2018, tanggal 18 Oktober 2018 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 600 / 16 / KPTS– KDPUPR/APBD/2018. Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 lembar copyan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 11 / KPTS – KDPU/2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015;
66. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ansuran I 70 % atas Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Sesuai Kontrak Nomor : 620.3/03/SPK/PUPR/DAK/2018 tanggal 26 Juli 2018;
67. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Lunas 100 % atas Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Sesuai Kontrak Nomor : 620.3/03/SPK/PUPR/DAK/2018 tanggal 26 Juli 2018;
68. Dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 6203/03/SPK/PUPR/DAK/ 2018 tanggal 26 Juli 2018 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Dan CV. Caroliv, Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Tahun Anggaran 2018
69. Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Tahun Anggaran 2018.
70. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81 – 634 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Aru Provinsi

Halaman 86 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Maluku;

71. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81 – 380 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Pada Provinsi Maluku.
72. Surat Perintah Bupati Kepulauan Aru, Nomor : 821.27/921 sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 06 November 2018;
73. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.22/92 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi PP, Asisten Sekertaris, Daerah dan staf Ahli Bupati) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 14 Mei 2018;
74. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 027 / 500 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 027/10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepala, Sekertaris, Kelompok Kerja dan Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
75. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 005 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 009 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018;
76. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 010 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Admin Sirup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru TA. 2018;
77. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR : 821.23/111 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRATOR SEKRETARIS DINAS, SEKRETARIS BADAN DAN KEPALA BIDANG DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, TANGGAL 04 JULI 2018
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
7. Menetapkan agar Terdakwa LISTIAWATY, S.T. membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang pada pokoknya memutuskan:

Halaman 87 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LISTIAWATY, S.T, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa LISTIAWATY, S.T,dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa LISTIAWATY, S.T,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LISTIAWATY, S.T, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa LISTIAWATY, S.T,dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) TA. 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru;
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) TA. 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru;
 3. Surat dari PPK Dinas PUPR Kab. Kepulauan Aru Nomor 600/83/2018, tanggal 29 Juni 2018 Perihal Permohonan Lelang Pekerjaan (Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela- Tempat wisata Papaliseran TA. 2018);
 4. Gambar rencana Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat wisata Papaliseran) (9.125 M') Lokasi Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;
 5. Asbuil Drawing Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat wisata Papaliseran) Lokasi Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;
 6. Surat Perjanjian Nomor : 620.2/12/SP/PUPR/DAK/2018, tanggal 26 Juli 2018 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PT. BERKAH MUTIARA SELARAS, lokasi pekerjaan Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, Nilai Kontrak 10.737.100.000.- TA. 2018
 7. Laoran Mingguan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat wisata Papaliseran) PT. BERKAH MUTIARA SELARAS;

Halaman 88 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



8. Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. BERKAH MUTIARA SELARAS (Progress Report) 100 %
9. Justifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat wisata Papaliseran) Kab. Kepulauan Aru TA. 2018 DAK;
10. Berita Acara PCM (Pre Construction Meeting) Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat wisata Papaliseran) TA. 2018;
11. Addendum Tambah Kurang Volume Pekerjaan Nomor : 600/141.b./ADD/PUPR/DAK/2018, tanggal 10 Oktober 2018;
12. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 03/PHO BM/2018, tanggal 17 Desember 2018;
13. Surat Perjanjian Pembelian Tanah Kuari Nomor : 004/BMS/DOBO-2018, tanggal 19 Oktober 2018;
14. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 600/240.a/2017, tanggal 05 Desember 2017 perihal Penginputan Sirup;
15. Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor : 62.1.3./103, tanggal 04 Januari 2018 Perihal Penyampaian Kegiatan DAK Afirmasi Bidang Transportasi Tahun anggaran 2018;
16. Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 600/66/2018, tanggal 19 April 2018, Perihal Permohonan Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
17. Kertas Kerja kesepakatan rencana kegiatan dan anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi TA. 2018;
18. Surat Persetujuan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 621/64 Tahun 2018, tanggal 28 Mei 2018.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) TA. 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru;
20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) TA.2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru;
21. Surat Perintah Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.27/921, tanggal 06 November 2018,
22. Telaahan Staf dari Kepala Dinas Perhubungan kepada Yth. Bapak Bupati Kepulauan Aru, tanggal 10 Juli 2018, Hal : Pelaksanaan DAK 2018;
23. Surat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor :01/PPK-PPFP/PL/01/2017, tanggal 9 Januari 2018 Perihal Permohonan

Halaman 89 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



- Lenang;
24. Surat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor :02/PPK-PPFP/PL/06/2017, tanggal 25 Juni 2018 Perihal Permohonan Lenang;
 25. Print out Rekap RUP Penyedia Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 06 Agustus 2020.
 26. Screenshot Informasi Tender Dengan Kode Tender 1286674 Dan Nama Tender Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran).
 27. Surat Penjelasan Lelang Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afrimasi) Kode Lelang : 1286674 Hari / Tanggal : Kamis, 12 Juli 2018 Waktu : 10.00-16.00 WIT Tempat : SPSE LPSE.
 28. Berita Acara Penjelasan Lelang Nomor : 22.2 / Pokja Konstruksi II / ULP – ARU / VII / 2018 Lelang Umum Pasca Kualifikasi E- Tendering Pekerjaan Konstruksi, Kamis Tanggal 12 Bulan Juli Tahun 2018.
 29. Surat Kuasa Nomor : 046 / BSM- PAN / Surat Kuasa /2018, Jakarta Juli 2018.
 30. Surat Perjanjian Sewa Alat No : 025/SPSA-KIO / VII / 2018. hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas.
 31. Certificate PT. Berkah Mutiara Selaras ISO 14001:2015 EMS.
 32. Screenshot Persyaratan Kualifikasi Peserta PT Berkah Mutiara Selaras.
 33. Informasi Tender Kode tender 1286674 Nama Tender Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afrimasi).
 34. Dokumen Pengadaan Secara Elektronik, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang dengan Pascakualifikasi, Pokja Konstruksi II Unit Layanan Pengadaan Tahun 2018;
 35. Summary Report, Kode Lelang : 1183674, Nama Lelang : Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afrimasi), Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 36. Summary Report, Kode Lelang : 1288674, Nama Lelang : Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afrimasi), Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 37. Summary Report, Kode Lelang : 1286674, Nama Lelang : Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) (DAK

Halaman 90 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Afirmasi), Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
38. Summary Report, Kode Lelang : 1272674, Nama Lelang : Pembangunan Tambatan Perahu Desa Warloy Satuan Kerja : Dinas Perhubungan;
 39. Dokumen Pokja Pemilihan, Kode Tender : 1286674 Summary Tender, Nama Tender : Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afirmasi).
 40. Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Angsuran I 30 % atas Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran). Tanggal 17 Oktober 2018.
 41. Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Angsuran II 70 % atas Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran). Tanggal 02 November 2018.
 42. Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 00247/SPM/LS-BRG&JS/1.03.01.01/2018, tanggal 17 Oktober 2018, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pembayaran angsuran 30%);
 43. Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 00276/SPM/LS-BRG&JS/1.03.01.01/2018, tanggal 2 November 2018, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pembayaran angsuran 70%);
 44. Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 00326/SPM/LS-BRG&JS/1.03.01.01/2018, tanggal 18 Desember 2018, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pembayaran angsuran 100%);
 45. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2 / 579 / 2015, Tanggal 15 April 2015.
 46. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.22 / 452 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepal Dinas/ Badan) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Tanggal 15 April 2015.
 47. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 954 / 5 Tahun 2018, Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Tanggal 17 Januari 2018.
 48. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor : 07 / KPTS – KDPUPR / APBD / 2018, Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun Anggaran 2018 Pada Tanggal Januari 2018.

Halaman 91 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



49. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor : 20 / KPTS – KDPUPR / APBD / 2018, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 600 / 16 / KPTS – KDPUPR / APBD / 2012, Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 Pada Tanggal 18 Oktober 2018.
50. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor 600 / 15 / Kpts – Kpts – Kdpu / Apbd / 2018, Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor 600 / 06 / Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa / Penilai Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018, Tanggal 03 Agustus 2018
51. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018.
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Dobo 22 Desember 2017;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Dobo 22 Desember 2017;
54. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Dobo 23 Desember 2017;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Dobo 15 Oktober 2018;
56. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Dobo 16 Oktober 2018;
57. Nota Kesepakatan antara Pemda Kab. Kepulauan Aru dengan DPRD Kab. Kepulauan Aru tentang Prioritas dan Plafon Anggaran sementara TA. 2018, tanggal 02 Oktober 2017;

Halaman 92 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



58. Nota Kesepakatan antara Pemda Kab. Kepulauan Aru dengan DPRD Kab. Kepulauan Aru tentang Kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah TA. 2018, tanggal 02 Oktober 2017;
59. Rancangan Prioritas dan Plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD Kab. Kepulauan Aru TA. 2018;
60. Nota Kesepakatan antara Pemda Kab. Kepulauan Aru dengan DPRD Kab. Kepulauan Aru tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Perubahan APBD TA. 2018;
61. Peraturan DPRD Kab. Kepulauan Aru NOMOR 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kepulauan Aru Periode 2014-2019;
62. Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru “Badan Anggaran” bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 18 September 2018;
63. Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru “Komisi III” bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 25 September 2018
64. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 005 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru
65. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 20 / KPTS – KDPUPR/APBD/2018, tanggal 18 Oktober 2018 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 600 / 16 / KPTS – KDPUPR/APBD/2018. Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 lembar copyan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 11 / KPTS – KDPU/2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015;
66. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ansuran I 70 %

Halaman 93 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



- atas Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Sesuai Kontrak Nomor : 620.3/03/SPK/PUPR/DAK/2018 tanggal 26 Juli 2018;
67. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Lunas 100 % atas Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Sesuai Kontrak Nomor : 620.3/03/SPK/PUPR/DAK/2018 tanggal 26 Juli 2018;
 68. Dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 6203/03/SPK/PUPR/DAK/2018 tanggal 26 Juli 2018 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Dan CV. Caroliv, Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Tahun Anggaran 2018
 69. Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Tahun Anggaran 2018.
 70. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81 – 634 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Aru Provinsi Maluku;
 71. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81 – 380 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Pada Provinsi Maluku.
 72. Surat Perintah Bupati Kepulauan Aru, Nomor : 821.27/921 sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 06 November 2018;
 73. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.22/92 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi PP, Asisten Sekertaris, Daerah dan staf Ahli Bupati) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 14 Mei 2018;
 74. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 027 / 500 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 027/10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepala, Sekertaris, Kelompok Kerja dan Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
 75. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 005 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 009 Tahun 2017 tentang

Halaman 94 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018;

76. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 010 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Admin Sirup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru TA. 2018;
77. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.23/111 TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan Dan Kepala Bidang Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Tanggal 04 Juli 2018;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara yang lain;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca:

1. Akte Permohonan Banding Nomor 25/AktaPid.Sus-TPK/2022/PN Amb, yang dibuat oleh Plh Panitera Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada hari: Jumat tanggal 27 Mei 2022, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Mei 2022 Nomor. 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb;
2. Akte Permohonan Banding Nomor 25.a/AktaPid.Sus-TPK/2022/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada hari: Selasa tanggal 31 Mei 2022, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Mei 2022 Nomor. 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari: Selasa tanggal 31 Mei 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 25.a/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari: Kamis tanggal 02 Juni 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum;
5. Tanda terima Memori banding Nomor 25/Akta.PidSus-TPK/2022/PN Amb,

Halaman 95 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi, yang menerangkan pada hari: Rabu tanggal 15 Juni 2022, Jaksa/Penuntut Umum, telah menyerahkan Memori Banding;

6. Tanda terima Memori banding Nomor 25.a/AktaPidSus-TPK/2022/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi, yang menerangkan pada hari: Jumat tanggal 24 Juni 2022, Jaksa/Penuntut Umum, telah menyerahkan Memori Banding;
7. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 25/AktaPid.Sus-TPK/2022/PN Amb, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang menerangkan bahwa pada hari: Kamis, tanggal 16 Juni 2022, telah menyerahkan Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum kepada Penasehat Hukum terdakwa;
8. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 25.a/AktaPid.Sus-TPK/2022/PN Amb, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang menerangkan bahwa pada hari: Senin, tanggal 27 Juni 2022, telah menyerahkan Memori Banding Penasehat Hukum terdakwa kepada Jaksa/Penuntut Umum;
9. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari: Selasa tanggal 14 Juni 2022 kepada Jaksa/Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
10. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari: Rabu tanggal 15 Juni 2022 kepada Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
11. Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum
12. Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022;
Membaca Memori Banding yang diajukan Pembanding (Jaksa Penuntut Umum) dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada unsur melawan hukum halaman 198, halaman 222 dan halaman 223 mengatakan :
 - Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 96 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi Obyek masih berada di luar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “lex specialis derogate legi generalis”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk dijadikan/dijerat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

- Menimbang, bahwa oleh karena sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan *bestandeel delict* (delik inti) sehingga harus dibuktikan unsur melawan hukum manakah yang ada pada perbuatan Terdakwa, apakah melawan hukum sebagai genus nya ataukah penyalahgunaan wewenang, kekuasaan karena jabatan, kedudukan dan atau sarana sebagai species dari sifat melawan hukum yang khas, melekat pada tindak pidana korupsi yang dimaksud.
- Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa LISTIAWATY, S.T., adalah bersifat khusus (specialis) karena adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa LISTIAWATY, S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afirmasi) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair dalam perkara ini tidak terpenuhi.

TANGGAPAN KAMI PENUNTUT UMUM :

- Bahwa dalam yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) yang dianut sejak lama dalam praktik peradilan Mahkamah Agung telah menerapkan adanya perbuatan melawan hukum materiil baik dalam fungsi negatif maupun fungsi positif. Konsekuensi logis dimensi demikian membawa suatu polarisasi pemikiran bahwa Mahkamah Agung ingin menjatuhkan hukuman sesuai

Halaman 97 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nuansa dan paradigma asas keadilan yang walaupun tidak diatur dalam Undang-undang akan tetapi karena praktik dimasyarakat dianggap sebagai sebuah perbuatan tercela, maka aspek demikian tidak dapat dibiarkan dan pelakunya harus dijatuhi hukuman sesuai norma yang hidup dalam masyarakat (living law) dengan tetap mempergunakan parameter asas keadilan.

Dikaji dari perspektif kebijakan pidana hakim selaku pemegang kebijakan aplikatif harus menerapkan peraturan Perundang-undangan. Oleh karena dimensi demikian maka hakim tidaklah harus berarti menjadi penyambung lidah atau corong Undang-undang (bousche de la loi/mouth of the laws) akan tetapi hakim harus dapat menerapkan, sebagai filter dan mengimplementasikan peraturan tersebut yang masih bersifat abstrak terhadap kasus konkrit. Konsekuensi logis dimensi demikian hakim dihadapkan kepada pilihan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Di satu sisi perbuatan korupsi secara formal (perbuatan melawan hukum formal) tidak ada, akan tetapi di sisi lainnya secara materiil (perbuatan melawan hukum materiil) ada maka hakim sebagai pemegang kebijakan aplikasi harus menggali, memahami dan menghayati norma-norma hukum yang hidup di dalam masyarakat. Apabila dijabarkan lebih jauh paradigma konteks di atas dikarenakan hakim hidup di masyarakat, menggali dan menetapkan hukum untuk masyarakat, peraturan dibuat untuk suatu masyarakat dan juga tentu harus menjatuhkan hukuman sesuai dengan dimensi keadilan kepada masyarakat pendukungnya di mana hukum itu hidup (living law). Dalam paradigma modern sekarang dapat disebutkan dengan paradigma bahwa, "hakim tidak hidup dalam menara gading".

Dimensi, paradigma, aktualitas dan pemikiran progresif sebagaimana apa yang dikedepankan aliran pragmatic legal realism atau realisme Amerika inilah yang coba dikedepankan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor: 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas nama terdakwa Hamdani Amin dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 atas nama terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH. Esensi krusial putusan tersebut hakikatnya tetap mempertahankan dan menerapkan perbuatan melawan hukum materiil dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pasca Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 khususnya terhadap eksistensi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut diatas adalah keliru dalam menafsirkan

Halaman 98 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



pasal 2 sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum pada Dakwaan Primair yang mengatakan dalam pertimbangan dihubungkan dengan Fakta Hukum untuk membuktikan perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut, penafsiran kami Penuntut Umum sebagai berikut : bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana korupsi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Menurut ajaran perbuatan melawan hukum materiil perbuatan tersebut bukan saja ditinjau dari hukum tertulis tetapi harus juga melihat azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. Sedangkan ajaran perbuatan melawan hukum formil menyatakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu ditetapkan dalam suatu rumusan delik, maka sifat melawan hukum tersebut hanya dapat ditiadakan oleh suatu peraturan undang-undang. Unsur “melawan hukum” dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan / dikenakan kepada setiap orang yaitu siapa saja, baik orang perorangan juga kepada Pegawai Negeri / Pejabat Negara, dalam hal ini termasuk Terdakwa LISTIAWATY, S.T., tersebut dilakukan dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) DAK Afirmasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan halaman 197 berdasarkan pendapat Nur Basuki Minarno menyatakan Penyalahgunaan Wewenang in haeren (sama) adalah merupakan salah satu bentuk dari perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian pnyalahgunaan wewenang adalah juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga Terdakwa tidak dapat terbebas dari dakwaan primair, sungguhpun dalam dakwaan subsidair dinyatakan terbukti. Bahwa Majelis Hakim telah salah menimbang dengan menggunakan adagium “lex specialis derogate legi generalis” dikarenakan Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan Subsidaritas maka harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaritas tidak perlu dipertimbangkan kembali. Karena itulah jika dikatakan bahwa tindakan terdakwa dalam perkara a quo

Halaman 99 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



termasuk kepada unsur Penyalahgunaan wewenang dan bukan termasuk unsur melawan hukum adalah merupakan pertimbangan yang keliru. Dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan unsur melawan hukum tidak terpenuhi, sehingga menjadikan dakwaan primair menjadi tidak terbukti adalah pertimbangan yang tidak mempunyai landasan hukum yang logis. Sejalan dengan pengertian melawan hukum, Mr. J. VAN BEMMELEN dalam hukum pidana I halaman 101 sampai dengan 105, halaman 148 sampai dengan 152.

Dalam beberapa peristiwa perkataan melawan hukum berarti “bertentangan dengan ketelitian yang dipandang pantas dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau barang”.

Di sini melawan hukum diartikan “bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-undang”.

Kita mengenal dua macam pengertian delik melawan hukum :

- 1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang.
- 2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang- undang. Akan tetapi masih ada pengertian lain yang diberikan terhadap dalil melawan hukum.
 - 1) Tanpa hak atau wewenang sendiri.
 - 2) Bertentangan dengan hak orang lain.
 - 3) Bertentangan dengan hukum objektif.

Pemecahan persoalan hukum yang dimaksud oleh seseorang, sangat tergantung pada keadaan peristiwa yang konkrit.

Walaupun secara melawan hukum merupakan suatu yang objektif, yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku dan menurut kami juga bertentangan dengan semua yang pantas dalam pergaulan masyarakat.

- Adapun fakta hukum yang mendukung pembuktian Unsur Melawan Hukum, yaitu :
- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afirmasi) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 16 Tahun 2018 tanggal 05 Juni 2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 005 Tahun

Halaman 100 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Owner's Estimate (OE) Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Tahun Anggaran 2018 dengan rincian item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1.	Divisi 1. Umum	279.792.857,14
2.	Divisi 2. Pekerjaan Drainase	1.120.396.283,67
3.	Divisi 3. Pekerjaan Tanah	5.059.259.687,09
4.	Divisi 5 Perkerasan Berbutir	5.735.373.439,88
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)	12.194.822.267,77
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x (A)	1.219.482.226,78
(C)	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)	13.414.304.494,55
(D)	Dibulatkan	13.414.300.000,00

- Bahwa bulan Juli 2018 saksi Edwin Nanlohy, S.T, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani Spesifikasi Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran) Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa proses perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran) Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan ketentuan yaitu proses penyusunan Owners Estimate (OE) yang dilakukan oleh Terdakwa LISTIAWATY, S.T, tidak mempertimbangkan Peraturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Ondonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018, yaitu seharusnya Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) namun yang disebutkan dalam OE adalah Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal dimana mengharuskan Spesifikasi Bahan Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) mengacu pada SNI 6751 : 2016.
- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T tidak melakukan pengkajian ulang paket pekerjaan sebelum dilakukan pelelangan sedangkan diketahui bahwa antara dokumen pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Tahun Anggaran 2018 yang diajukan Terdakwa LISTIAWATY, S.T tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yang dibiayai dengan Anggaran

Halaman 101 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru yaitu PT. Berkah Mutiara Selaras dengan harga terkoreksi sebesar Rp. 10.737.100.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dengan Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 22.7/POKJA.IV/ULP/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018.

- Selanjutnya terdapat masa sanggah tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan 25 Juli 2018 dan tidak terdapat sanggahan.
- Bahwa kemudian Pokja ULP Konstruksi II menyampaikan hasil proses lelang kepada Terdakwa LISTIAWATY, S.T sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Nomor : 22.8/POKJA.IV/ULP/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 perihal Penyampaian Hasil Proses Pelelangan yang menyatakan PT. Berkah Mutiara Selaras sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 10.737.100.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT. Berkah Mutiara Selaras sebagai Penyedia Jasa untuk pelaksanaan paket Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran), dan sebagai tindak lanjut dari SPPBJ tersebut, PT. Berkah Mutiara Selaras menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 536.855.000,- yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jasa Raharja Putera pada tanggal 26 Juli 2018 dengan masa berlaku selama 159 hari kalender dari tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- Bahwa kemudian dibuatlah kontrak antara rekanan dalam hal ini PT. Berkah Mutiara Selaras dengan Direktur Saudara Hizkia Bawuno berdasarkan kontrak antara rekanan dengan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Terdakwa LISTIAWATY, S.T, sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dengan Kontrak / Surat Perjanjian Nomor: 620.2/12/SP/PUPR/DAK/2018, tanggal 26 Juli 2018. Masa kerja untuk Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yakni 159 (seratus lima puluh sembilan) hari kalender sesuai dengan kontrak yakni dari tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- Bahwa dalam kontrak atau Surat Perjanjian untuk Pembayaran Prestasi kerja diberikan sebesar 20 % dari nilai kontrak, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin, pembayaran diberikan sesuai prestasi fisik dilapangan.
- Bahwa berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) : Poin 16.1 : PPK

Halaman 102 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan lapangan bersama hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi kerja. Poin 16.2 : jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut dituangkan dalam addendum kontrak.

- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T, melakukan penandatanganan kontrak tidak sesuai ketentuan yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 86 ayat (2a) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan.
- Bahwa Kontrak Nomor 620.2/12/SP/PUPR/DAK/2018 tanggal 26 Juli 2018, dilakukan sebelum adanya Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru dan DPA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T selaku PPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru dan Saudara Hizkia Bawuno selaku Direktur PT. Berkah Mutiara Selaras menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 620.2/12/SPMK/PUPR/DAK/2018, tanggal 26 Juli 2018, yang memerintah kepada Penyedia memulai pelaksanaan pekerjaan terhitung dari tanggal 26 Juli 2018.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, dibuat Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre Construction Meeting) Nomor 600/100/2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa LISTIAWATY, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saudara Franky Kerubun selaku Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK), Saudara Arnas selaku Konsultan Supervisi CV. Caroliv, namun tidak bertandatangan dan Saudara Muhamad Arief Pratama selaku Wakil Penyedia Jasa PT. Berkah Mutiara Selaras.
- Bahwa terkait pelaksanaan Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran), Saksi FUBY SETIAWAN SARWONO yang

Halaman 103 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



melaksanakan pekerjaan di lapangan, dimana Saksi FABY SETIAWAN SARWONO sebagai karyawan atau pekerja pada PT. Berkah Mutiara Selaras tanpa surat resmi yang menyatakan Saksi FABY SETIAWAN SARWONO sebagai karyawan atau pegawai dari PT. Berkah Mutiara Selaras.

- Bahwa Saudara Hizkia Bawuno selaku Direktur PT. Berkah Mutiara Selaras atau yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) tidak pernah sekalipun datang ke lokasi pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran).
- Bahwa sesuai Kontrak Nomor: 620.2/12/SP/PUPR/DAK/2018 tanggal 26 Juli 2018 jenis kegiatan pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) terdiri dari:
 - I. Divisi 1. Umum
 - 1. Papan Nama Proyek sebesar Rp. 1.500.000,-
 - 2. Mobilisasi dan Demobilisasi alat sebesar Rp. 188.710.000,-
 - 3. Pemasangan Jembatan Sementara (Kayu Loging) sebesar Rp. 48.557.142,86
 - II. Divisi 2. Pekerjaan Drainase
 - 1. Galian Drainase, saluran sebesar Rp. 459.355.293,00
 - 2. Gorong-gorong baja bergelombang sebesar Rp. 308.882.168,46
 - III. Divisi 3. Pekerjaan Tanah
 - 1. Galian Biasa sebesar Rp. 3.095.562.259,37
 - 2. Timbunan Biasa dari Galian sebesar Rp. 84.257.858,08
 - 3. Penyiapan Badan Jalan sebesar Rp. 222.614.095,51
 - 4. Lang Kliring sebesar Rp. 436.017.610,58
 - IV. Divisi 5 Pekerjaan berbutir
 - 1. Lapis Pondasi Agregrat tanpa penutup aspal sebesar Rp. 4.915.487.190,26
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi Addendum Kontrak, dimana untuk meloloskan atau melancarkan proses addendum Terdakwa Listiawaty meminta pemberian atau kompensasi berupa sebuah mobil dari penyedia dan Penyedia atau pihak ketiga dalam hal ini PT. Berkah Mutiara Selaras memberikan sebuah mobil yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda Brio berwarna putih.
- Bahwa kemudian perubahan kontrak tertuang dalam Addendum Tambah Kurang Volume Pekerjaan Tanpa Mengubah Nilai Kontrak Nomor: 600/141.b/ADD/PUPR/DAK/2018 tanggal 10 Oktober 2018 terdapat beberapa item pekerjaan terdapat penambahan dan pengurangan di

Halaman 104 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



dalamnya yakni:

- Divisi 2 Pekerjaan Drainase,
 - Untuk didalam kontrak dicantumkan galian selokan drainase dan saluran sejumlah Rp. 459.355.293,- dengan Volume awal 16.402,50 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi galian selokan drainase dan saluran sejumlah Rp. 432.260.262,- mengalami pengurangan volume menjadi 15.435,00.
 - Untuk pekerjaan Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang sejumlah Rp. 308.882.168,46 dengan volume awal 10.45 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi pekerjaan Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang sejumlah Rp. 294.185.880,02 mengalami pengurangan volume menjadi 9.95.
- Divisi 3 Pekerjaan Tanah :
 - Untuk Galian Biasa didalam kontrak sejumlah Rp. 3.095.562.259,37 dengan volume awal 90.780,00 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi pekerjaan galian sejumlah Rp. 5.601.065.498.53,- mengalami penambahan volume menjadi 164.256,14.
 - Untuk Timbunan Biasa dari Hasil Galian didalam kontrak sejumlah Rp. 84.257.858,08 dengan volume awal 3.253,32 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi sejumlah Rp. 1.555.245.071,23,- mengalami penambahan volume menjadi 60.050,30.
 - untuk pekerjaan tambah pekerjaan yaitu Timbunan Biasa dari sumber galian yang tidak ada tercantum didalam kontrak berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi sejumlah Rp. 1.002.441.702,52 dengan volume 4.524,46.
 - untuk pekerjaan Penyiapan Badan Jalan didalam kontrak sejumlah Rp. 222.614.095,51 dengan volume awal 109.500,00 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi sejumlah Rp. 215.295.275,93,- mengalami pengurangan volume menjadi 105.900,00.
 - untuk pekerjaan Land Clearing didalam kontrak sejumlah Rp. 436.017.610,58 dengan volume awal 127.750,00 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi sejumlah Rp. 421.682.785,03,- mengalami pengurangan volume menjadi 123.550,00
- Divisi 5 Pekerjaan Berbutir ;
 - Bahwa untuk Lapis Pondasi Agrerat tanpa penutup Aspal yang sebelumnya dalam kontrak dengan jumlah Rp. 4.915.487.190,26,namun berdasarkan Addendum Kontak pekerjaan Lapis Pondasi Agrerat tanpa penutup Aspal tidak ada atau tidak tercantum dalam Addendum Kontrak.
 - Bahwa selain perubahan dan penambahan pada item pekerjaan terdapat juga penambahan dan perubahan volume pekerjaan pada Galian Biasa, Timbunan

Halaman 105 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Biasa dari hasil galian Penyiapan Badan Jalan dan Land Clearing dan penghapusan atau peniadaan item pekerjaan Lapis Pondasi Agrerat tanpa Penutup Aspal hal ini bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang menyatakan “Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.”
- Bahwa Pekerjaan di lapangan baru dilaksanakan pada awal bulan September 2018 oleh Penyedia dengan terjadi penggeseran Titik 0 bergeser sekitar 500 meter dan bersambung pada STA 2 KL;
 - Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saudara Franky Jandry Kerubun selaku Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK), Saudara Hizkia Bawuno selaku Penyedia Jasa PT. Berkah Mutiara Selaras dan Saudara Minggu Talakua selaku Konsultan Pengawas CV. CAROLIV pada tanggal 5 Oktober 2018 menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan yang menyebutkan Progress kemajuan pekerjaan sebesar 31,05 % kemudian pada tanggal 01 Nopember 2018 menandatangani juga Laporan Kemajuan Pekerjaan yang menyebutkan Progress kemajuan pekerjaan sebesar 70,36 % dan setelah itu pada tanggal 10 Desember 2018 menandatangani juga Laporan Kemajuan Pekerjaan yang menyebutkan Progress kemajuan pekerjaan sebesar 100 %.
 - Bahwa Pembayaran pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Pembayaran Angsuran I

30 % Dengan Perincian sebagai berikut :

Jumlah yang diminta	=	Rp. 3.221.130.000,-
Jumlah Potongan	=	Rp. 380.679.000,-
Jumlah yang dibayarkan	=	Rp. 2.840.451.000,-

Dengan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- Penyedia menyerahkan kelengkapan dokumen yang diterima oleh Saudara Sulce Ngosien, kemudian diserahkan kepada Saksi Joice Maya Kaitini, Amd, untuk proses pembuatan SPP-LS dan ditandatangani oleh Saksi Joice Kaitini, Amd dan diserahkan ke Kasubag Keuangan Saudara

Halaman 106 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Gerson Leki untuk diverifikasi, dan kemudian tanggal 17 Oktober 2018 Saudara Edwin Nanlohy selaku Kuasa Penggunaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani SPM-LS lalu diserahkan ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

2. Tahap Pembayaran Angsuran II:

70 % Dengan Perincian sebagai berikut:

Jumlah yang diminta	=	Rp. 4.294.840.000,-
Jumlah Potongan	=	Rp. 507.572.000,-
Jumlah yang dibayarkan	=	Rp. 3.787.268.000,-

Dengan syarat-syarat atau dokumen sebagai berikut :

- a. SSP dan NPWP
- b. Progres Kemajuan Pekerjaan (Berita Acara Termin 70 %)
- c. Dokumentasi
- d. Berita Acara Pembayaran
- e. Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan
- f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
- g. SPD (Surat Penyediaan Dana)
- h. SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung)
- i. SPM – LS (Surat Perintah Membayar Langsung)

Dimana pada saat Penyedia menyerahkan kelengkapan dokumen yang diterima oleh Saudara Sulce Ngosien, kemudian diserahkan kepada Saksi Joice Maya Kaitini, Amd, untuk proses pembuatan SPP-LS dan ditandatangani oleh Saksi Joice Kaitini, Amd dan diserahkan ke Kasubag Keuangan Saudara Gerson Leki untuk diverifikasi, dan kemudian tanggal 02 Nopember 2018 Saudara Edwin Nanlohy selaku Kuasa Penggunaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani SPM-LS lalu diserahkan ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

3. Tahap Pembayaran Angsuran III:

100 % Dengan Perincian sebagai berikut:

Jumlah yang diminta	=	Rp. 3.221.130.000,-
Jumlah Potongan	=	Rp. 380.679.000,-
Jumlah yang dibayarkan	=	Rp. 2.840.451.000,-

Dengan syarat-syarat atau dokumen sebagai berikut :

- a. SSP dan NPWP
- b. Progres Kemajuan Pekerjaan (Berita Acara Termin 100 %)
- c. Dokumentasi



- d. Berita Acara Pembayaran
- e. Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan
- f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
- g. Jaminan Pemeliharaan
- h. SPD (Surat Penyediaan Dana)
- i. SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung)
- j. SPM – LS (Surat Perintah Membayar Langsung)

Dimana pada saat Penyedia menyerahkan kelengkapan dokumen yang diterima oleh Saudara Sulce Ngosien, kemudian diserahkan kepada Saksi Joice Maya Kaitini, Amd, untuk proses pembuatan SPP-LS dan ditandatangani oleh Saksi Joice Kaitini, Amd dan diserahkan ke Kasubag Keuangan Saudara Gerson Leki untuk diverifikasi, dan kemudian tanggal 17 Desember 2018 Saudara Edwin Pattinasarany, S.H, M.Si selaku Kuasa Penggunaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani SPM-LS lalu diserahkan ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T, dan Saudara Joice Maya Kaitini, AMD menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor : 00247/SPP/LS-BRG&JS/1.03.01.01/2018 tanggal 16 Oktober 2018 untuk Angsuran I 30% dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor 620.2/12/LKP/JALAN/2018,tanggal 05 Oktober 2018, selain itu Terdakwa LISTIAWATY, S.T dan Saudara Joice Maya Kaitini, AMD juga menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor : 00276/SPP/LS-BRG&JS/1.03.01.01/2018 Tahun 2018 tanggal 01 Nopember 2018 untuk Angsuran II 70% dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor 620.2/12.a/LKP/JALAN/2018 tanggal 01 Nopember 2018 serta Terdakwa LISTIAWATY, S.T, dan Saudara Joice Maya Kaitini, AMD menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor : 00326/SPP/LS-BRG&JS/1.03.01.01/2018 tanggal 17 Desember 2018 untuk Angsuran III 100% dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 0269.1/BAP-FISIK/JALAN/2018,tanggal 10 Desember 2018
- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T, bersama Saudara Hizkia Bawuno menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 620.2/12/BAP-T/JALAN/2018,tanggal 16 Oktober 2018, untuk Angsuran I, Berita Acara Pembayaran Nomor : 620.2/12.a/BAP-T/JALAN/2018, tanggal 01 Nopember 2018 untuk Angsuran II dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 0269/BAP-fisik/Jalan/2018 tanggal 17 Desember 2018.
- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T, bersama Saudara Hizkia Bawuno

Halaman 108 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 620.2/12/BA-P3/JALAN/2018 tanggal 08 Oktober 2018 untuk Angsuran I, Nomor : 620.2/12.a/BA-P3/JALAN/2018 tanggal 1 Nopember 2018 untuk Angsuran II dan Nomor : 0269.2/BAP-FISIK/JALAN/2018 tanggal 11 Desember 2018 untuk Angsuran III.

- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T, bersama Saudara Hizkia Bawuno menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 16 Oktober 2018 untuk Angsuran I, Tanggal 01 Nopember untuk Angsuran II.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 PT. Berkah Mutiara Selaras menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan senilai Rp. 536.855.000,- yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera dengan masa jaminan selama 30 (tiga puluh) hari dan efektif tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019.
- Bahwa setelah Ahli Politeknik Negeri Ambon melakukan perhitungan ahli selisih antara kontrak dan pekerjaan ternyata ada selisih volume pekerjaan di lapangan terhadap volume pekerjaan pada kontrak Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

1. PEKERJAAN DRAINASE

Untuk Perhitungan pekerjaan Drainase Volume yang terpasang tidak sesuai kontrak karena setelah dihitung sebagai berikut :

1. Kekurangan Volume.

- Galian untuk selokan Drainase = 15.534,00 M³ terpasang = 10.800,00 M³

2. Pekerjaan Tanah

Untuk perhitungan pekerjaan Galian Tanah Volume yang terpasang tidak sesuai kontrak karena setelah dihitung sebagai berikut :

1. Kekurangan Volume.

- Galian Tanah dikontrak = 164.256,14 M³ Terpasang = 111.581,25 M³
- Timbunan Biasa dari Sumber galian = 4.524,46 M³ Terpasang = 4.387,50 M³

2. Kelebihan Volume.

- Timbunan Biasa dari hasil galian = 60.050,30 M³ terpasang = 74.130,00 M³
- Land Clearing = 123.550,00 M³ terpasang = 132.375,00 M³

3. Perkerasan Berbutir

Untuk perhitungan pekerjaan Perkerasan Berbutir direncanakan untuk dikerjakan tetapi dalam kontrak CCO tidak dikerjakan.

Halaman 109 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih kontrak dan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 1.561.570.287,99 (satu milyar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah sembilan puluh Sembilan sen).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru oleh Ahli Politeknik Negeri Ambon atas nama WILLEM GASPERSZ, S.ST., MT. diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

**HASIL PERHITUNGAN AHLI
SELISIH ANTARA KONTRAK DAN PELAKSANAAN**

Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru
Nama Paket	:	Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran)
Tahun Anggaran	:	2018

SESUAI KONTRAK						
No	URAIAN KEGIATAN	SAT	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	BOBOT (%)
DIV.1	UMUM					
1.1	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	1.500.000.00	1.500.000.00	0.015
1.2	Mobilisasi & Demobilisasi	Unit	1.00	188.710.000.00	188.710.000.00	1.933
1.3	Pemasangan Jembatan Sementara	Ls	1.00	48.557.142.86	48.557.142.86	0.497
	Jumlah Harga DIV. 1				238.767.142.86	
DIV.2	PEKERJAAN DRAINASE					
2.1	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran	M ³	15.435.00	28.005.20	432.260.262.00	4.428
2.2	Gorong2 Pipa Baja Bergelombang ø 100 cm	M ³	9.95	29.558.102.24	294.185.880.02	3.014
	Jumlah DIV. 2				726.446.142.02	
DIV.3	PEKERJAAN TANAH					
3.1	Galian Biasa	M ³	164.256.14	34.099.58	5.601.065.498.53	57.382
3.2	Timbunan Biasa Dari Hasil Galian	M ³	60.050.30	25.899.04	1.555.245.071.23	15.933
3.3	Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	M ³	4.524.46	221.560.52	1.002.441.702.52	10.270
3.4	Penyiapan Badan Jalan	M ³	105.900.00	2.033.01	215.295.275.93	2.206
3.5	Land Clearing	M ³	123.550.00	3.413.05	421.682.785.03	4.320
	Jumlah harga DIV.3				8.795.730.333.24	
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR					
5.1(1)	Lapis Pondasi Agregat tanpa Penutup Aspal	M ³	-	841.693.01	-	-
	Jumlah harga DIV.5				-	-
REKAPITULASI						
	DIV.1 UMUM				238.767.142.86	
	DIV.2 PEKERJAAN DRAINASE				726.446.142.02	
	DIV.3 PEKERJAAN TANAH				8.795.730.333.24	
	DIV.5 PERKERASAN BERBUTIR				-	
	SUB JUMLAH				9.760.943.618.12	100.00
	PPN 10 %				976.094.361.81	
	JUMLAH				10.737.037.979.93	
	DIBULATKAN				10.737.100.000.00	

SESUAI PELAKSANAAN						
No	URAIAN KEGIATAN	SAT	KUANTITAS	JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)	BOBOT (%)
DIV.1	UMUM					
1.1	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	1.500.000.00	-	0.015
1.2	Mobilisasi & Demobilisasi	Unit	1.00	188.710.000.00	-	1.933
1.3	Pemasangan Jembatan Sementara	Ls	1.00	48.557.142.86	-	0.497
	Jumlah Harga DIV. 1			238.767.142.86		
DIV.2	PEKERJAAN DRAINASE					
2.1	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran	M ³	10.800.00	302.456.160.00	129.804.102.00	3.099
2.2	Gorong2 Pipa Baja Bergelombang ø 100 cm	M ³	9.95	294.185.880.02	-	3.014
	Jumlah DIV. 2			596.642.040.02	129.804.102.00	

Halaman 110 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



DIV.3	PEKERJAAN TANAH					
3.1	Galian Biasa	M ³	111.581,25	3.804.873.760,88	1.796.191,737	57,382
3.2	Timbunan Biasa Dari Hasil Galian	M ³	74.130,00	1.919.895.835,20	(364.550.763,97)	19,669
3.3	Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	M ³	4.387,00	972.096.781,50	30.344.921,02	9,959
3.4	Penyiapan Badan Jalan	M ³	105.900,00	215.295.275,93	-	2,206
3.5	Land Clearing	M ³	132.550,00	451.802.493,75	(30.119.708,72)	4,320
	Jumlah harga DIV.3		7.363.964.147,26		1.431.766.185,99	
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR					
5.1(1)	Lapis Pondasi Agregat tanpa Penutup Aspal	M ³	-	841.693,01	-	-
	Jumlah harga DIV.5				-	-
REKAPITULASI						
DIV.1 UMUM				238.767.142,86	-	
DIV.2 PEKERJAAN DRAINASE				596.642.040,02	129.804.102,00	
DIV.3 PEKERJAAN TANAH				7.363.964.147,26	1.431.766.185,99	
DIV.5 PERKERASAN BERBUTIR				-	-	
SUB JUMLAH				8.199.373.330,14	1.561.570.287,99	84,002
PPN 10 %						
JUMLAH						
DIBULATKAN						

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yang dibiayai dengan Anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebesar Rp. 1.514.777.869,77 (satu milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Realiasi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa sesuai SPM dan SP2D tidak termasuk PajakRp 9.468.170.000,00
 - b. Realisasi pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada penyedia barang dan jasa, tidak termasuk PajakRp 7.953.392.130,23
 - c. Kerugian Keuangan Negara (a-b)Rp 1.514.777.869,77
- Bahwa terdapat penyimpangan/pelanggaran dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Terdakwa LISTIAWATY, S.T, ketika melakukan Proses Penyusunan Owner's Estimate (OE) tidak mempertimbangkan Peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018, yaitu seharusnya struktur jalan Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) namun yang disebutkan dalam OE adalah Lapis Pondasi Agrerat Tanpa Penutup Aspal;
 - b. Bahwa Proses Pelelangan tidak sesuai ketentuan yaitu Terdakwa LISTIAWATY. S.T melakukan Penandatanganan Kontrak Nomor 620.2/12/SP/PUPR/DAK/2018 tanggal 26 Juli 2018, dilakukan sebelum adanya perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.



- c. Proses Pelaksanaan dan Pencairan Dana tidak sesuai ketentuan yaitu :
- 1) Pelaksana lapangan tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam kontrak pihak penyedia.
 - 2) Laporan Kemajuan fisik pekerjaan / Progress report dibuat Penyediaan barang dan jasa hanya formalitas dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, yaitu dibuat dengan cara menyesuaikan spesifikasi / RAB kontrak dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi proses pencairan anggaran.
 - 3) PPHP tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pada saat menandatangani Berita Acara Hasil pekerjaan yang dijadikan dasar pembayaran termin.
 - 4) Pekerjaan tambah kurang yang dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor : 600/ 141.b/ADD/PUPR/DAK/2018 tanggal 10 Oktober 2018, tanpa melalui negosiasi harga dan tidak dibuatkan Berita Acara Hasil Negosiasi, serta tidak didukung dokumen Perhitungan analisis harga satuan.
 - 5) Terdapat kekuurangan Volume pekerjaan sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Ahli Konstruksi dari Politeknik Ambon.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penandatanganan kontrak tidak sesuai ketentuan dilakukan sebelum adanya Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru dan DPA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018.
 - Bahwa Benar Terdakwa melakukan pembayaran atas item pekerjaan yang masih kekurangan volume.
 - Bahwa Benar Terdakwa membuat perubahan kontrak atau Adendum Tambah kurang volume pekerjaan tanpa mengubah nilai kontrak Nomor : 600/141.b/ADD/PUPR/DAK/2018, tanggal 10 Oktober 2018 tanpa melalui kajian teknis dengan menghilangkan pekerjaan utama yaitu pekerjaan berbutir Lapis Pondasi Agregat tanpa penutup aspal.
 - Bahwa benar Terdakwa LISTIAWATY, S.T., menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS dan Berita Acara Pembayaran serta Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress Report).
 - Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Terdakwa LISTIAWATY, S.T., tetap melakukan pembayaran atas item pekerjaan yang mengalami kekurangan volume.
 - Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Saudara HIZKIA BAWUNO selaku Penyedia Jasa PT.

Halaman 112 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkah Mutiara Selaras menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama/Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 03/PHO BM/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang menyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% padahal senyatanya pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan Kontrak dan/atau Amandemen Nomor: 600/141.b/ADD/PUPR/DAK/2018, tanggal 10 Oktober 2018.

- Bahwa benar tidak membuat Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan/Final Hand Over (FHO).
- Bahwa Tim PPHP, Saudara Frangky Jandry Kerubun selaku Direksi Lapangan, HIZKIA BAWUNO selaku Penyedia Jasa PT. Berkah Mutiara Selaras dan Saudara Minggu Talaku selaku Konsultan Pengawas dari CV. CAROVIL menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor 01A/BAP-PHO/DAK AVIRMASI/2018. Berita Acara tersebut menyatakan bahwa:
 - (a) Telah mengadakan pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan berdasarkan progress fisik yang dibuat Konsultan Pengawas serta membuat perhitungan nilai prestasi fisik pekerjaan
 - (b) berdasarkan penghitungan hasil pelaksanaan pekerjaan terlampir, kami berpendapat bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan secara baik sesuai SSUK dan teknis yang tercantum dalam kontrak dan telah mencapai 100% (seratus persen) selesai.
- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T, melakukan pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam kontrak oleh Penyedia Saudara HIZKIA BAWUNO
- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T, tidak dengan cermat memeriksa Laporan Kemajuan fisik pekerjaan / progress report yang dibuat Penyedia barang dan jasa Saudara HIZKIA BAWUNO sehingga Laporan Kemajuan Fisik pekerjaan hanya formalitas dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, yaitu dibuat dengan cara menyesuaikan spesifikasi / RAB kontrak dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan kelengkapan Administrasi proses pencairan anggaran.
- Bahwa Tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan melalui ketentuan yang tercantum dalam kontrak, kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/volume, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan telah tercantum dalam kontrak, Tim hanya memeriksa administrasi berupa dokumen Kontrak, Addendum (CCO), Back Up Data, As Build Drawing, Progres Pekerjaan 100% dan dokumentasi pekerjaan 100% pada saat menandatangani Berita Acara Hasil pekerjaan yang dijadikan dasar

Halaman 113 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



pembayaran termin,

- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T bersama Penyedia Saudara HIZKIA BAWUNO melakukan Addendum kontak terhadap pekerjaan tambah kurang yang dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor 600/141.b/ADD/PUPR/DAK/2018 tanggal 10 Oktober 2018, tanpa melalui negosiasi harga dan tidak dibuatkan Berita Acara Hasil Negosiasi, serta tidak didukung dokumen Perhitungan analisis harga satuan ;
- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T tidak melakukan kajian ulang terhadap Justifikasi Teknis yang ada dengan rincian pekerjaan yang dibutuhkan, yang mana Justifikasi Teknis merupakan hasil kajian dari Konsultan Pengawas dengan kata lain tidak ada kajian teknis untuk perubahan kontrak Pekerjaan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) dengan menghilangkan Item Lapisan Pondasi Agregat.
- Bahwa sesuai petunjuk Teknis DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 yang menyatakan bahwa :

“6) jalan penghubung antara jalan Kabupaten/Provinsi/Nasional menuju tempat wisata. Spesifikasi lapisan jalan nonstatus berupa bahan lapis Penetrasi Makadam/Lapen (sesuai SNI 6751:2016). Lapis Penetrasi Makadem (LAPEN) merupakan jenis perkerasan yang terdiri atas agregat pokok dan jenis perkerasan yang terdiri dari agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi seragam yang diikuti oleh aspal dengan cara disemprotkan di atas agregat pokok dan pematatannya dilakukan lapis demi lapis (Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016 SNI 6751 : 2016)”, namun dalam kenyataannya Terdakwa LISTIAWATY,S.T tidak melakukan Kajian ulang paket pekerjaan sesuai Petunjuk Teknis DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 sehingga Terdakwa LISTIAWATY, S.T menandatangani Addendum Perubahan kontrak Tambah Kurang dengan meniadakan pekerjaan Divisi 5 yaitu Perkerasan Berbutir Lapis Pondasi Agregat tanpa Penutup Aspal dialihkan ke pekerjaan Divisi 3.
- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T., melakukan perjanjian atau penandatanganan kontrak pekerjaan tanpa kehadiran dari Penyedia HIZKIA BAWUNO.
- Bahwa setiap pencairan tahap I, tahap II dan tahap III, Terdakwa LISTIAWATY, S.T., tidak pernah turun ke lapangan mengecek kebenaran dokumen dan progress pekerjaan.

Halaman 114 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan fakta persidangan untuk meloloskan atau melancarkan proses addendum Terdakwa LISTIAWATY, S.T meminta pemberian atau kompensasi pemberian berupa Mobil Honda Brio RS 1.2 MT CKD dengan nomor rangka MHRDD1790JJ701701 dan nomor polisi B 2148 BYQ yang digunakan terdakwa baik sehari-hari maupun untuk memeriksa pekerjaan di lapangan.
- Bahwa pencairan dana pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) Tahap I, Tahap II dan Tahap III dibayarkan kepada PT. BERKAH MUTIARA SELARAS dengan Nomor Rekening 121.000.688569.7 pada Bank PT BANK MANDIRI CABANG THAMRIN CITY.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas perbuatan Terdakwa LISTIAWATY, S.T., merupakan suatu perbuatan yang telah melawan hukum diantaranya :
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) ayat (3) yang menyebutkan bahwa “ pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
 2. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 1. Pasal 61 ayat (1) menyatakan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
 2. Pasal 86 ayat (2) menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyebutkan :
 - 1) Pasal 5 yang menyatakan bahwa “ Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a) efisien; b) efektif; c) transparan; d) terbuka; e) bersaing; f) adil/ tidak diskriminatif; dan g) akuntabel.
 - 2) Pasal 6 yang menyatakan bahwa “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang jasa harus memenuhi etika

Halaman 115 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- 3) Pasal 13 menyebutkan “PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD”

Halaman 116 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



- 4) Pasal 18 ayat (5) menyebutkan “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - 5) Pasal 86 ayat (2a) menyebutkan “Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan”.
 - 6) Pasal 89 ayat (2a) menyebutkan “Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”.
 - 7) Pasal 89 ayat (4) menyebutkan “Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa:
- 1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - 2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi

Halaman 117 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018, Lampiran I, Bab II, Huruf E.2.a. nomor 6) menyebutkan bahwa Jalan penghubung antara jalan kabupaten/provinsi/nasional menuju tempat wisata. Spesifikasi lapisan jalan nonstatus berupa bahan Lapis Penetrasi Makadam/LAPEN (sesuai dengan SNI 6751:2016. Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) merupakan jenis perkerasan yang terdiri atas agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi seragam yang diikat oleh aspal dengan cara disemprotkan di atas agregat pokok dan pematatannya dilakukan lapis demi lapis (Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016 SNI 6751:2016).
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 31 /PRT/M/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi, di dalam Buku Standar PK 01 Gab. LS dan HS:
 - 1) Pasal 37. Perubahan Lingkup Pekerjaan:
 - a. 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
 - b. 37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak. Menunjuk Personil Inti yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - 2) Pasal 52. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan:
 - a) Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A SSKK;
 - b) Menunjuk Personil Inti yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - c) Mengubah atau memutakhirkan program mutu dan RK3K; dan
 - d) Tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

Halaman 118 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



- 3) Pasal 61. Personil Inti dan atau Peralatan:
- a) 61.1 Personil inti dan/atau peralatan yang, ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran;
 - b) 61.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK;
 - c) 61.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan, permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian;
 - d) 61.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan;
 - e) 61.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti:
 - (1) Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - (2) Berkelakuan tidak baik; atau
 - (3) Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK.
 - f) 61.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada unsur melawan hukum halaman 198, halaman 222 dan halaman 223 mengatakan :
 - Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi Obyek masih berada di luar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan

Halaman 119 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “lex specialis derogate legi generalis”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk dijadikan/dijerat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

- Menimbang, bahwa oleh karena sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan *bestendeel delict* (delik inti) sehingga harus dibuktikan unsur melawan hukum manakah yang ada pada perbuatan Terdakwa, apakah melawan hukum sebagai genus nya ataukah penyalahgunaan wewenang, kekuasaan karena jabatan, kedudukan dan atau sarana sebagai *species* dari sifat melawan hukum yang khas, melekat pada tindak pidana korupsi yang dimaksud.
- Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa LISTIAWATY, S.T., adalah bersifat khusus (*specialis*) karena adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa LISTIAWATY, S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afirmasi) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair dalam perkara ini tidak terpenuhi.

TANGGAPAN KAMI PENUNTUT UMUM :

- Bahwa Dalam yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) yang dianut sejak lama dalam praktik peradilan Mahkamah Agung telah menerapkan adanya perbuatan melawan hukum materiil baik dalam fungsi negatif maupun fungsi positif. Konsekuensi logis dimensi demikian membawa suatu polarisasi pemikiran bahwa Mahkamah Agung ingin menjatuhkan hukuman sesuai nuansa dan paradigma asas keadilan yang walaupun tidak diatur dalam Undang-undang akan tetapi karena praktik dimasyarakat dianggap sebagai sebuah perbuatan tercela, maka aspek demikian tidak dapat dibiarkan dan pelakunya harus dijatuhi hukuman sesuai norma yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dengan tetap mempergunakan parameter asas

Halaman 120 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



keadilan.

Dikaji dari perspektif kebijakan pidana hakim selaku pemegang kebijakan aplikatif harus menerapkan peraturan Perundang-undangan. Oleh karena dimensi demikian maka hakim tidaklah harus berarti menjadi penyambung lidah atau corong Undang-undang (*bousche de la loi/mouth of the laws*) akan tetapi hakim harus dapat menerapkan, sebagai filter dan mengimplementasikan peraturan tersebut yang masih bersifat abstrak terhadap kasus konkrit. Konsekuensi logis dimensi demikian hakim dihadapkan kepada pilihan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Di satu sisi perbuatan korupsi secara formal (perbuatan melawan hukum formal) tidak ada, akan tetapi di sisi lainnya secara materiil (perbuatan melawan hukum materiil) ada maka hakim sebagai pemegang kebijakan aplikasi harus menggali, memahami dan menghayati norma-norma hukum yang hidup di dalam masyarakat. Apabila dijabarkan lebih jauh paradigma konteks di atas dikarenakan hakim hidup di masyarakat, menggali dan menetapkan hukum untuk masyarakat, peraturan dibuat untuk suatu masyarakat dan juga tentu harus menjatuhkan hukuman sesuai dengan dimensi keadilan kepada masyarakat pendukungnya di mana hukum itu hidup (*living law*). Dalam paradigma modern sekarang dapat disebutkan dengan paradigma bahwa, "hakim tidak hidup dalam menara gading".

Dimensi, paradigma, aktualitas dan pemikiran progresif sebagaimana apa yang dikedepankan aliran *fragmentic legal realism* atau *realisme Amerika* inilah yang coba dikedepankan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor: 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas nama terdakwa Hamdani Amin dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 atas nama terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH. Esensi krusial putusan tersebut hakikatnya tetap mempertahankan dan menerapkan perbuatan melawan hukum materiil dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pasca Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 khususnya terhadap eksistensi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut diatas adalah keliru dalam menafsirkan pasal 2 sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum pada Dakwaan Primair yang mengatakan dalam pertimbangan dihubungkan dengan Fakta Hukum untuk membuktikan perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut, penafsiran kami Penuntut Umum sebagai berikut : bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI No.31 Tahun

Halaman 121 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



1999 tentang pemberantasan tindak Pidana korupsi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil. Menurut ajaran perbuatan melawan hukum materil perbuatan tersebut bukan saja ditinjau dari hukum tertulis tetapi harus juga melihat azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. Sedangkan ajaran perbuatan melawan hukum formil menyatakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu ditetapkan dalam suatu rumusan delik, maka sifat melawan hukum tersebut hanya dapat ditiadakan oleh suatu peraturan undang-undang. Unsur “melawan hukum” dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan / dikenakan kepada setiap orang yaitu siapa saja, baik orang perorangan juga kepada Pegawai Negeri / Pejabat Negara, dalam hal ini termasuk Terdakwa LISTIAWATY, S.T., tersebut dilakukan dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) DAK Afirmasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru.

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan halaman 197 berdasarkan pendapat Nur Basuki Minarno menyatakan Penyalahgunaan Wewenang in haeren (sama) adalah merupakan salah satu bentuk dari perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian panyalahgunaan wewenang adalah juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga Terdakwa tidak dapat terbebas dari dakwaan primair, sungguhpun dalam dakwaan subsidair dinyatakan terbukti. Bahwa Majelis Hakim telah salah menimbang dengan menggunakan adagium “lex specialis derogate legi generalis” dikarenakan Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan Subsidaritas maka harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaritas tidak perlu dipertimbangkan kembali. Karena itulah jika dikatakan bahwa tindakan terdakwa dalam perkara a quo termasuk kepada unsur Penyalahgunaan wewenang dan bukan termasuk unsur melawan hukum adalah merupakan pertimbangan yang keliru. Dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan unsur melawan hukum tidak terpenuhi, sehingga menjadikan dakwaan primair menjadi tidak terbukti

Halaman 122 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



adalah pertimbangan yang tidak mempunyai landasan hukum yang logis.

Sejalan dengan pengertian melawan hukum, Mr. J. VAN BEMMELEN dalam hukum pidana I halaman 101 sampai dengan 105, halaman 148 sampai dengan 152.

Dalam beberapa peristiwa perkataan melawan hukum berarti “bertentangan dengan ketelitian yang dipandang pantas dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau barang”.

Disini melawan hukum diartikan “bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-undang”.

Kita mengenal dua macam pengertian delik melawan hukum :

1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang.

2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang- undang. Akan tetapi masih ada pengertian lain yang diberikan terhadap dalil melawan hukum.

1) Tanpa hak atau wewenang sendiri.

2) Bertentangan dengan hak orang lain.

3) Bertentangan dengan hukum objektif.

Pemecahan persoalan hukum yang dimaksud oleh seseorang, sangat tergantung pada keadaan peristiwa yang konkrit.

Walaupun secara melawan hukum merupakan suatu yang objektif, yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku dan menurut kami juga bertentangan dengan semua yang pantas dalam pergaulan masyarakat.

- Adapun fakta hukum yang mendukung pembuktian Unsur Melawan Hukum, yaitu :
- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afirmasi) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 16 Tahun 2018 tanggal 05 Juni 2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 005 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Owner’s Estimate (OE) Pembangunan Jalan Lingkar

Halaman 123 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Tahun Anggaran 2018 dengan rincian item pekerjaan sebagai berikut :

No Uraian Pekerjaan Jumlah Harga (Rp)

1. Divisi 1. Umum 279.792.857,14
 2. Divisi 2. Pekerjaan Drainase 1.120.396.283,67
 3. Divisi 3. Pekerjaan Tanah 5.059.259.687,09
 4. Divisi 5 Perkerasan Berbutir 5.735.373.439,88
- (A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)
12.194.822.267,77
- (B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x (A) 1.219.482.226,78
- (C) Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B) 13.414.304.494,55
- (D) Dibulatkan 13.414.300.000,00

- Bahwa bulan Juli 2018 saksi Edwin Nanlohy, S.T, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani Spesifikasi Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran) Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa proses perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran) Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan ketentuan yaitu proses penyusunan Owners Estimate (OE) yang dilakukan oleh Terdakwa LISTIAWATY, S.T, tidak mempertimbangkan Peraturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018, yaitu seharusnya Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) namun yang disebutkan dalam OE adalah Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal dimana mengharuskan Spesifikasi Bahan Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) mengacu pada SNI 6751 : 2016.
- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T tidak melakukan pengkajian ulang paket pekerjaan sebelum dilakukan pelelangan sedangkan diketahui bahwa antara dokumen pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Tahun Anggaran 2018 yang diajukan Terdakwa LISTIAWATY, S.T tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yang dibiayai dengan Anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru yaitu PT.

Halaman 124 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Berkah Mutiara Selaras dengan harga terkoreksi sebesar Rp. 10.737.100.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dengan Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 22.7/POKJA.IV/ULP/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018.

- Selanjutnya terdapat masa sanggah tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan 25 Juli 2018 dan tidak terdapat sanggahan.
- Bahwa kemudian Pokja ULP Konstruksi II menyampaikan hasil proses lelang kepada Terdakwa LISTIAWATY, S.T sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Nomor : 22.8/POKJA.IV/ULP/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 perihal Penyampaian Hasil Proses Pelelangan yang menyatakan PT. Berkah Mutiara Selaras sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 10.737.100.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT. Berkah Mutiara Selaras sebagai Penyedia Jasa untuk pelaksanaan paket Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran), dan sebagai tindak lanjut dari SPPBJ tersebut, PT. Berkah Mutiara Selaras menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 536.855.000,- yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jasa Raharja Putera pada tanggal 26 Juli 2018 dengan masa berlaku selama 159 hari kalender dari tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- Bahwa kemudian dibuatlah kontrak antara rekanan dalam hal ini PT. Berkah Mutiara Selaras dengan Direktur Saudara Hizkia Bawuno berdasarkan kontrak antara rekanan dengan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Terdakwa LISTIAWATY, S.T, sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dengan Kontrak / Surat Perjanjian Nomor: 620.2/12/SP/PUPR/DAK/2018, tanggal 26 Juli 2018. Masa kerja untuk Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yakni 159 (seratus lima puluh sembilan) hari kalender sesuai dengan kontrak yakni dari tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- Bahwa dalam kontrak atau Surat Perjanjian untuk Pembayaran Prestasi kerja diberikan sebesar 20 % dari nilai kontrak, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin, pembayaran diberikan sesuai prestasi fisik dilapangan.
- Bahwa berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) : Poin 16.1 : PPK Berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan sebelum dilakukan

Halaman 125 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



pemeriksaan lapangan bersama hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi kerja. Poin 16.2 : jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut dituangkan dalam addendum kontrak.

- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T, melakukan penandatanganan kontrak tidak sesuai ketentuan yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 86 ayat (2a) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan.
- Bahwa Kontrak Nomor 620.2/12/SP/PUPR/DAK/2018 tanggal 26 Juli 2018, dilakukan sebelum adanya Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru dan DPA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T selaku PPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru dan Saudara Hizkia Bawuno selaku Direktur PT. Berkah Mutiara Selaras menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 620.2/12/SPMK/PUPR/DAK/2018, tanggal 26 Juli 2018, yang memerintah kepada Penyedia memulai pelaksanaan pekerjaan terhitung dari tanggal 26 Juli 2018.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, dibuat Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre Construction Meeting) Nomor 600/100/2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa LISTIAWATY, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saudara Franky Kerubun selaku Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK), Saudara Arnas selaku Konsultan Supervisi CV. Caroliv, namun tidak bertandatangan dan Saudara Muhamad Arief Pratama selaku Wakil Penyedia Jasa PT. Berkah Mutiara Selaras.
- Bahwa terkait pelaksanaan Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Dunjela-Tempat Wisata Papaliseran), Saksi FABY SETIAWAN SARWONO yang melaksanakan pekerjaan di lapangan, dimana Saksi FABY SETIAWAN SARWONO sebagai karyawan atau pekerja pada PT. Berkah Mutiara Selaras

Halaman 126 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



tanpa surat resmi yang menyatakan Saksi FABY SETIAWAN SARWONO sebagai karyawan atau pegawai dari PT. Berkah Mutiara Selaras.

- Bahwa Saudara Hizkia Bawuno selaku Direktur PT. Berkah Mutiara Selaras atau yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) tidak pernah sekalipun datang ke lokasi pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran).
- Bahwa sesuai Kontrak Nomor: 620.2/12/SP/PUPR/DAK/2018 tanggal 26 Juli 2018 jenis kegiatan pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) terdiri dari:
 - I. Divisi 1. Umum
 - 1. Papan Nama Proyek sebesar Rp. 1.500.000,-
 - 2. Mobilisasi dan Demobilisasi alat sebesar Rp. 188.710.000,-
 - 3. Pemasangan Jembatan Sementara (Kayu Logging) sebesar Rp. 48.557.142,86
 - II. Divisi 2. Pekerjaan Drainase
 - 1. Galian Drainase, saluran sebesar Rp. 459.355.293,00
 - 2. Gorong-gorong baja bergelombang sebesar Rp. 308.882.168,46
 - III. Divisi 3. Pekerjaan Tanah
 - 1. Galian Biasa sebesar Rp. 3.095.562.259,37
 - 2. Timbunan Biasa dari Galian sebesar Rp. 84.257.858,08
 - 3. Penyiapan Badan Jalan sebesar Rp. 222.614.095,51
 - 4. Lang Kliring sebesar Rp. 436.017.610,58
 - IV. Divisi 5 Pekerjaan berbutir
 - 1. Lapis Pondasi Agregrat tanpa penutup aspal sebesar Rp. 4.915.487.190,26
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi Addendum Kontrak, dimana untuk meloloskan atau melancarkan proses addendum Terdakwa Listiawaty meminta pemberian atau kompensasi berupa sebuah mobil dari penyedia dan Penyedia atau pihak ketiga dalam hal ini PT. Berkah Mutiara Selaras memberikan sebuah mobil yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda Brio berwarna putih.
- Bahwa kemudian perubahan kontrak tertuang dalam Addendum Tambah Kurang Volume Pekerjaan Tanpa Mengubah Nilai Kontrak Nomor: 600/141.b/ADD/PUPR/DAK/2018 tanggal 10 Oktober 2018 terdapat beberapa item pekerjaan terdapat penambahan dan pengurangan di dalamnya yakni:
 - Divisi 2 Pekerjaan Drainase,

Halaman 127 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



- Untuk didalam kontrak dicantumkan galian selokan drainase dan saluran sejumlah Rp. 459.355.293,- dengan Volume awal 16.402,50 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi galian selokan drainase dan saluran sejumlah Rp. 432.260.262,- mengalami pengurangan volume menjadi 15.435,00.
- Untuk pekerjaan Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang sejumlah Rp. 308.882.168,46 dengan volume awal 10.45 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi pekerjaan Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang sejumlah Rp. 294.185.880,02 mengalami pengurangan volume menjadi 9.95.
- Divisi 3 Pekerjaan Tanah :
 - Untuk Galian Biasa didalam kontrak sejumlah Rp. 3.095.562.259,37 dengan volume awal 90.780,00 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi pekerjaan galian sejumlah Rp. 5.601.065.498.53,- mengalami penambahan volume menjadi 164.256,14.
 - Untuk Timbunan Biasa dari Hasil Galian didalam kontrak sejumlah Rp. 84.257.858,08 dengan volume awal 3.253,32 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi sejumlah Rp. 1.555.245.071,23,- mengalami penambahan volume menjadi 60.050,30.
 - untuk pekerjaan tambah pekerjaan yaitu Timbunan Biasa dari sumber galian yang tidak ada tercantum didalam kontrak berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi sejumlah Rp. 1.002.441.702,52 dengan volume 4.524,46.
 - untuk pekerjaan Penyiapan Badan Jalan didalam kontrak sejumlah Rp. 222.614.095,51 dengan volume awal 109.500,00 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi sejumlah Rp. 215.295.275,93,- mengalami pengurangan volume menjadi 105.900,00.
 - untuk pekerjaan Land Clearing didalam kontrak sejumlah Rp. 436.017.610,58 dengan volume awal 127.750,00 berdasarkan Addendum Kontrak diubah menjadi sejumlah Rp. 421.682.785,03,- mengalami pengurangan volume menjadi 123.550,00
- Divisi 5 Pekerjaan Berbutir ;
 - Bahwa untuk Lapis Pondasi Agrerat tanpa penutup Aspal yang sebelumnya dalam kontrak dengan jumlah Rp. 4.915.487.190,26,namun berdasarkan Addendum Kontak pekerjaan Lapis Pondasi Agrerat tanpa penutup Aspal tidak ada atau tidak tercantum dalam Addendum Kontrak.
 - Bahwa selain perubahan dan penambahan pada item pekerjaan terdapat juga penambahan dan perubahan volume pekerjaan pada Galian Biasa, Timbunan Biasa dari hasil galian Penyiapan Badan Jalan dan Land Clearing dan penghapusan atau peniadaan item pekerjaan Lapis Pondasi Agrerat tanpa

Halaman 128 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Penutup Aspal hal ini bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang menyatakan “Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.”
- Bahwa Pekerjaan di lapangan baru dilaksanakan pada awal bulan September 2018 oleh Penyedia dengan terjadi penggeseran Titik 0 bergeser sekitar 500 meter dan bersambung pada STA 2 KL;
 - Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saudara Franky Jandry Kerubun selaku Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK), Saudara Hizkia Bawuno selaku Penyedia Jasa PT. Berkah Mutiara Selaras dan Saudara Minggu Talakua selaku Konsultan Pengawas CV. CAROLIV pada tanggal 5 Oktober 2018 menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan yang menyebutkan Progress kemajuan pekerjaan sebesar 31,05 % kemudian pada tanggal 01 Nopember 2018 menandatangani juga Laporan Kemajuan Pekerjaan yang menyebutkan Progress kemajuan pekerjaan sebesar 70,36 % dan setelah itu pada tanggal 10 Desember 2018 menandatangani juga Laporan Kemajuan Pekerjaan yang menyebutkan Progress kemajuan pekerjaan sebesar 100 %.
 - Bahwa Pembayaran pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) dilakukan secara bertahap yaitu:
 1. Pembayaran Angsuran I
30 % Dengan Perincian sebagai berikut :
Jumlah yang diminta=Rp. 3.221.130.000,-
Jumlah Potongan=Rp. 380.679.000,-
Jumlah yang dibayarkan=Rp. 2.840.451.000,-
Dengan tahapan-tahapannya sebagai berikut:
 - Penyedia menyerahkan kelengkapan dokumen yang diterima oleh Saudara Sulce Ngosien, kemudian diserahkan kepada Saksi Joice Maya Kaitini, Amd, untuk proses pembuatan SPP-LS dan ditandatangani oleh Saksi Joice Kaitini, Amd dan diserahkan ke Kasubag Keuangan Saudara Gerson Leki untuk diverifikasi, dan kemudian tanggal 17 Oktober 2018 Saudara Edwin Nanlohy selaku Kuasa Penggunaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Halaman 129 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani SPM-LS lalu diserahkan ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

2. Tahap Pembayaran Angsuran II:

70 % Dengan Perincian sebagai berikut:

Jumlah yang diminta=Rp. 4.294.840.000,-

Jumlah Potongan=Rp. 507.572.000,-

Jumlah yang dibayarkan=Rp. 3.787.268.000,-

Dengan syarat-syarat atau dokumen sebagai berikut :

- a. SSP dan NPWP
- b. Progres Kemajuan Pekerjaan (Berita Acara Termin 70 %)
- c. Dokumentasi
- d. Berita Acara Pembayaran
- e. Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan
- f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
- g. SPD (Surat Penyediaan Dana)
- h. SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung)
- i. SPM – LS (Surat Perintah Membayar Langsung)

Dimana pada saat Penyedia menyerahkan kelengkapan dokumen yang diterima oleh Saudara Sulce Ngosien, kemudian diserahkan kepada Saksi Joice Maya Kaitini, Amd, untuk proses pembuatan SPP-LS dan ditandatangani oleh Saksi Joice Kaitini, Amd dan diserahkan ke Kasubag Keuangan Saudara Gerson Leki untuk diverifikasi, dan kemudian tanggal 02 Nopember 2018 Saudara Edwin Nanlohy selaku Kuasa Penggunaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani SPM-LS lalu diserahkan ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

3. Tahap Pembayaran Angsuran III:

100 % Dengan Perincian sebagai berikut:

Jumlah yang diminta=Rp. 3.221.130.000,-

Jumlah Potongan=Rp. 380.679.000,-

Jumlah yang dibayarkan=Rp. 2.840.451.000,-

Dengan syarat-syarat atau dokumen sebagai berikut :

- a. SSP dan NPWP
- b. Progres Kemajuan Pekerjaan (Berita Acara Termin 100 %)
- c. Dokumentasi
- d. Berita Acara Pembayaran
- e. Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan
- f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

Halaman 130 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



- g. Jaminan Pemeliharaan
- h. SPD (Surat Penyediaan Dana)
- i. SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung)
- j. SPM – LS (Surat Perintah Membayar Langsung)

Dimana pada saat Penyedia menyerahkan kelengkapan dokumen yang diterima oleh Saudara Sulce Ngosien, kemudian diserahkan kepada Saksi Joice Maya Kaitini, Amd, untuk proses pembuatan SPP-LS dan ditandatangani oleh Saksi Joice Kaitini, Amd dan diserahkan ke Kasubag Keuangan Saudara Gerson Leki untuk diverifikasi, dan kemudian tanggal 17 Desember 2018 Saudara Edwin Pattinasarany, S.H, M.Si selaku Kuasa Penggunaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani SPM-LS lalu diserahkan ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T, dan Saudara Joice Maya Kaitini, AMD menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor : 00247/SPP/LS-BRG&JS/1.03.01.01/2018 tanggal 16 Oktober 2018 untuk Angsuran I 30% dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor 620.2/12/LKP/JALAN/2018,tanggal 05 Oktober 2018, selain itu Terdakwa LISTIAWATY, S.T dan Saudara Joice Maya Kaitini, AMD juga menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor : 00276/SPP/LS-BRG&JS/1.03.01.01/2018 Tahun 2018 tanggal 01 Nopember 2018 untuk Angsuran II 70% dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor 620.2/12.a/LKP/JALAN/2018 tanggal 01 Nopember 2018 serta Terdakwa LISTIAWATY, S.T, dan Saudara Joice Maya Kaitini, AMD menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor : 00326/SPP/LS-BRG&JS/1.03.01.01/2018 tanggal 17 Desember 2018 untuk Angsuran III 100% dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 0269.1/BAP-FISIK/JALAN/2018,tanggal 10 Desember 2018
- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T, bersama Saudara Hizkia Bawuno menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 620.2/12/BAP-T/JALAN/2018,tanggal 16 Oktober 2018, untuk Angsuran I, Berita Acara Pembayaran Nomor : 620.2/12.a/BAP-T/JALAN/2018, tanggal 01 Nopember 2018 untuk Angsuran II dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 0269/BAP-fisik/Jalan/2018 tanggal 17 Desember 2018.
- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T, bersama Saudara Hizkia Bawuno menandatangani Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 620.2/12/BA-P3/JALAN/2018 tanggal 08 Oktober 2018 untuk Angsuran I, Nomor : 620.2/12.a/BA-P3/JALAN/2018 tanggal 1 Nopember 2018 untuk

Halaman 131 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Angsuran II dan Nomor : 0269.2/BAP-FISIK/JALAN/2018 tanggal 11 Desember 2018 untuk Angsuran III.

- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T, bersama Saudara Hizkia Bawuno menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 16 Oktober 2018 untuk Angsuran I, Tanggal 01 Nopember untuk Angsuran II.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 PT. Berkah Mutiara Selaras menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan senilai Rp. 536.855.000,- yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera dengan masa jaminan selama 30 (tiga puluh) hari dan efektif tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019.
- Bahwa setelah Ahli Politeknik Negeri Ambon melakukan perhitungan ahli selisih antara kontrak dan pekerjaan ternyata ada selisih volume pekerjaan di lapangan terhadap volume pekerjaan pada kontrak Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

1. PEKERJAAN DRAINASE

Untuk Perhitungan pekerjaan Drainase Volume yang terpasang tidak sesuai kontrak karena setelah dihitung sebagai berikut :

1. Kekurangan Volume.

- Galian untuk selokan Drainase = 15.534,00 M³ terpasang = 10.800,00 M³

2. Pekerjaan Tanah

Untuk perhitungan pekerjaan Galian Tanah Volume yang terpasang tidak sesuai kontrak karena setelah dihitung sebagai berikut :

1. Kekurangan Volume.

- Galian Tanah dikontrak = 164.256,14 M³ Terpasang = 111.581,25 M³
- Timbunan Biasa dari Sumber galian = 4.524,46 M³ Terpasang = 4.387,50 M³

2. Kelebihan Volume.

- Timbunan Biasa dari hasil galian = 60.050,30 M³ terpasang = 74.130,00 M³
- Land Clearing = 123.550,00 M³ terpasang = 132.375,00 M³

3. Perkerasan Berbutir

Untuk perhitungan pekerjaan Perkerasan Berbutir direncanakan untuk dikerjakan tetapi dalam kontrak CCO tidak dikerjakan.

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih kontrak dan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 1.561.570.287,99

Halaman 132 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



(satu milyar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah sembilan puluh Sembilan sen).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Ppaliseran) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru oleh Ahli Politeknik Negeri Ambon atas nama WILLEM GASPERSZ, S.ST., MT. diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

**HASIL PERHITUNGAN AHLI
SELISIH ANTARA KONTRAK DAN PELAKSANAAN**

Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru
Nama Paket	:	Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Ppaliseran)
Tahun Anggaran	:	2018

SESUAI KONTRAK						
No	URAIAN KEGIATAN	SAT	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	BOBOT (%)
DIV.1	UMUM					
1.1	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	1.500.000.00	1.500.000.00	0.015
1.2	Mobilisasi & Demobilisasi	Unit	1.00	188.710.000.00	188.710.000.00	1.933
1.3	Pemasangan Jembatan Sementara	Ls	1.00	48.557.142.86	48.557.142.86	0.497
	Jumlah Harga DIV. 1				238.767.142.86	
DIV.2	PEKERJAAN DRAINASE					
2.1	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran	M ³	15.435.00	28.005.20	432.260.262.00	4.428
2.2	Gorong2 Pipa Baja Bergelombang ø 100 cm	M ³	9.95	29.558.102.24	294.185.880.02	3.014
	Jumlah DIV. 2				726.446.142.02	
DIV.3	PEKERJAAN TANAH					
3.1	Galian Biasa	M ³	164.256.14	34.099.58	5.601.065.498.53	57.382
3.2	Timbunan Biasa Dari Hasil Galian	M ³	60.050.30	25.899.04	1.555.245.071.23	15.933
3.3	Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	M ³	4.524.46	221.560.52	1.002.441.702.52	10.270
3.4	Penyiapan Badan Jalan	M ³	105.900.00	2.033.01	215.295.275.93	2.206
3.5	Land Clearing	M ³	123.550.00	3.413.05	421.682.785.03	4.320
	Jumlah harga DIV.3				8.795.730.333.24	
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR					
5.1(1)	Lapis Pondasi Agregat tanpa Penutup Aspal	M ³	-	841.693.01	-	-
	Jumlah harga DIV.5				-	-
REKAPITULASI						
DIV.1 UMUM					238.767.142.86	
DIV.2 PEKERJAAN DRAINASE					726.446.142.02	
DIV.3 PEKERJAAN TANAH					8.795.730.333.24	
DIV.5 PERKERASAN BERBUTIR					-	
SUB JUMLAH					9.760.943.618.12	100.00
PPN 10 %					976.094.361.81	
JUMLAH					10.737.037.979.93	
DIBULATKAN					10.737.100.000.00	

SESUAI PELAKSANAAN						
No	URAIAN KEGIATAN	SAT	KUANTITAS	JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)	BOBOT (%)
DIV.1	UMUM					
1.1	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	1.500.000.00	-	0.015
1.2	Mobilisasi & Demobilisasi	Unit	1.00	188.710.000.00	-	1.933
1.3	Pemasangan Jembatan Sementara	Ls	1.00	48.557.142.86	-	0.497
	Jumlah Harga DIV. 1			238.767.142.86		
DIV.2	PEKERJAAN DRAINASE					
2.1	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran	M ³	10.800.00	302.456.160.00	129.804.102.00	3.099
2.2	Gorong2 Pipa Baja Bergelombang ø 100 cm	M ³	9.95	294.185.880.02	-	3.014
	Jumlah DIV. 2			596.642.040.02	129.804.102.00	
DIV.3	PEKERJAAN TANAH					

Halaman 133 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



3.1	Galian Biasa	M ³	111.581.25	3.804.873.760.88	1.796.191.737	57.382
3.2	Timbunan Biasa Dari Hasil Galian	M ³	74.130.00	1.919.895.835.20	(364.550.763.97)	19.669
3.3	Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	M ³	4.387.00	972.096.781.50	30.344.921.02	9.959
3.4	Penyiapan Badan Jalan	M ³	105.900.00	215.295.275.93	-	2.206
3.5	Land Clearing	M ³	132.550.00	451.802.493.75	(30.119.708.72)	4.320
Jumlah harga DIV.3			7.363.964.147.26		1.431.766.185.99	
REKAPITULASI						
DIV.1 UMUM				238.767.142.86	-	
DIV.2 PEKERJAAN DRAINASE				596.642.040.02	129.804.102.00	
DIV.3 PEKERJAAN TANAH				7.363.964.147.26	1.431.766.185.99	
DIV.5 PERKERASAN BERBUTIR				-	-	
SUB JUMLAH				8.199.373.330.14	1.561.570.287.99	84.002
PPN 10 %						
JUMLAH						
DIBULATKAN						

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yang dibiayai dengan Anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebesar Rp. 1.514.777.869,77 (satu milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Realiasi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa sesuai SPM dan SP2D tidak termasuk Pajak Rp 9.468.170.000,00
 - b. Realisasi pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada penyedia barang dan jasa, tidak termasuk Pajak Rp 7.953.392.130,23
 - c. Kerugian Keuangan Negara (ab) Rp 1.514.777.869,77
- Bahwa terdapat penyimpangan/pelanggaran dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Terdakwa Listiawaty, S.T, ketika melakukan Proses Penyusunan Owner's Estimate (OE) tidak mempertimbangkan Peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018, yaitu seharusnya struktur jalan Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) namun yang disebutkan dalam OE adalah Lapis Pondasi Agrerat Tanpa Penutup Aspal;
 - b. Bahwa Proses Pelelangan tidak sesuai ketentuan yaitu Terdakwa Listiawaty. S.T melakukan Penandatanganan Kontrak Nomor 620.2/12/SP/PUPR/DAK/2018 tanggal 26 Juli 2018, dilakukan sebelum adanya perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.

Halaman 134 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



- c. Proses Pelaksanaan dan Pencairan Dana tidak sesuai ketentuan yaitu :
- 1) Pelaksana lapangan tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam kontrak pihak penyedia.
 - 2) Laporan Kemajuan fisik pekerjaan / Progress report dibuat Penyediaan barang dan jasa hanya formalitas dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, yaitu dibuat dengan cara menyesuaikan spesifikasi / RAB kontrak dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi proses pencairan anggaran.
 - 3) PPHP tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pada saat menandatangani Berita Acara Hasil pekerjaan yang dijadikan dasar pembayaran termin.
 - 4) Pekerjaan tambah kurang yang dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor : 600/ 141.b/ADD/PUPR/DAK/2018 tanggal 10 Oktober 2018, tanpa melalui negosiasi harga dan tidak dibuatkan Berita Acara Hasil Negosiasi, serta tidak didukung dokumen Perhitungan analisis harga satuan.
 - 5) Terdapat kekuurangan Volume pekerjaan sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Ahli Konstruksi dari Politeknik Ambon.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penandatanganan kontrak tidak sesuai ketentuan dilakukan sebelum adanya Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru dan DPA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018.
 - Bahwa Benar Terdakwa melakukan pembayaran atas item pekerjaan yang masih kekurangan volume.
 - Bahwa Benar Terdakwa membuat perubahan kontrak atau Adendum Tambah kurang volume pekerjaan tanpa mengubah nilai kontrak Nomor : 600/141.b/ADD/PUPR/DAK/2018, tanggal 10 Oktober 2018 tanpa melalui kajian teknis dengan menghilangkan pekerjaan utama yaitu pekerjaan berbutir Lapis Pondasi Agregat tanpa penutup aspal.
 - Bahwa benar Terdakwa Listiawaty, S.T., menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS dan Berita Acara Pembayaran serta Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress Report).
 - Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Terdakwa LISTIAWATY, S.T., tetap melakukan pembayaran atas item pekerjaan yang mengalami kekurangan volume.
 - Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Saudara Hizkia Bawuno selaku Penyedia Jasa PT. Berkah

Halaman 135 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Mutiara Selaras menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama/Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 03/PHO BM/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang menyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% padahal senyatanya pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan Kontrak dan/atau Amandemen Nomor: 600/141.b/ADD/PUPR/DAK/2018, tanggal 10 Oktober 2018.

- Bahwa benar tidak membuat Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan/Final Hand Over (FHO).
- Bahwa Tim PPHP, Saudara Frangky Jandry Kerubun selaku Direksi Lapangan, Hizkia Bawuno selaku Penyedia Jasa PT. Berkah Mutiara Selaras dan Saudara Minggu Talaku selaku Konsultan Pengawas dari CV. Carovil menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor 01A/BAP-PHO/DAK AVIRMASI/2018. Berita Acara tersebut menyatakan bahwa :
 - (a) Telah mengadakan pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan berdasarkan progress fisik yang dibuat Konsultan Pengawas serta membuat perhitungan nilai prestasi fisik pekerjaan
 - (b) berdasarkan penghitungan hasil pelaksanaan pekerjaan terlampir, kami berpendapat bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan secara baik sesuai SSUK dan teknis yang tercantum dalam kontrak dan telah mencapai 100% (seratus persen) selesai.
- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T, melakukan pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam kontrak oleh Penyedia Saudara Hizkia Bawuno
- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T, tidak dengan cermat memeriksa Laporan Kemajuan fisik pekerjaan / progress report yang dibuat Penyedia barang dan jasa Saudara Hizkia Bawuno sehingga Laporan Kemajuan Fisik pekerjaan hanya formalitas dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, yaitu dibuat dengan cara menyesuaikan spesifikasi / RAB kontrak dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan kelengkapan Administrasi proses pencairan anggaran.
- Bahwa Tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan melalui ketentuan yang tercantum dalam kontrak, kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/volume, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan telah tercantum dalam kontrak, Tim hanya memeriksa administrasi berupa dokumen Kontrak, Addendum (CCO), Back Up Data, As Build Drawing, Progres Pekerjaan 100% dan dokumentasi pekerjaan 100% pada saat menandatangani Berita Acara Hasil pekerjaan yang dijadikan dasar pembayaran termin,

Halaman 136 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



- Bahwa Terdakwa LISTIAWATY, S.T bersama Penyedia Saudara Hizkia Bawuno melakukan Addendum kontak terhadap pekerjaan tambah kurang yang dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor 600/141.b/ADD/PUPR/DAK/2018 tanggal 10 Oktober 2018, tanpa melalui negosiasi harga dan tidak dibuatkan Berita Acara Hasil Negosiasi, serta tidak didukung dokumen Perhitungan analisis harga satuan ;
- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T tidak melakukan kajian ulang terhadap Justifikasi Teknis yang ada dengan rincian pekerjaan yang dibutuhkan, yang mana Justifikasi Teknis merupakan hasil kajian dari Konsultan Pengawas dengan kata lain tidak ada kajian teknis untuk perubahan kontrak Pekerjaan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) dengan menghilangkan Item Lapisan Pondasi Agregat.
- Bahwa sesuai petunjuk Teknis DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 yang menyatakan bahwa :
"6) jalan penghubung antara jalan Kabupaten/Provinsi/Nasional menuju tempat wisata. Spesifikasi lapisan jalan nonstatus berupa bahan lapis Penetrasi Makadam/Lapen (sesuai SNI 6751:2016). Lapis Penetrasi Makadem (LAPEN) merupakan jenis perkerasan yang terdiri atas agregat pokok dan jenis perkerasan yang terdiri dari agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi seragam yang diikuti oleh aspal dengan cara disemprotkan di atas agregat pokok dan pematatannya dilakukan lapis demi lapis (Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016 SNI 6751 : 2016)" namun dalam kenyataannya Terdakwa Listiawaty,S.T tidak melakukan Kajian ulang paket pekerjaan sesuai Petunjuk Teknis DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 sehingga Terdakwa Listiawaty, S.T menandatangani Addendum Perubahan kontrak Tambah Kurang dengan meniadakan pekerjaan Divisi 5 yaitu Perkerasan Berbutir Lapis Pondasi Agregat tanpa Penutup Aspal dialihkan ke pekerjaan Divisi 3.
- Bahwa Terdakwa Listiawaty, S.T., melakukan perjanjian atau penandatanganan kontrak pekerjaan tanpa kehadiran dari Penyedia Hizkia Bawuno.
- Bahwa setiap pencairan tahap I, tahap II dan tahap III, Terdakwa Listiawaty, S.T., tidak pernah turun ke lapangan mengecek kebenaran dokumen dan progress pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan untuk meloloskan atau melancarkan proses addendum Terdakwa Listiawaty, S.T meminta pemberian atau

Halaman 137 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



kompensasi pemberian berupa Mobil Honda Brio RS 1.2 MT CKD dengan nomor rangka MHRDD1790JJ701701 dan nomor polisi B 2148 BYQ yang digunakan terdakwa baik sehari-hari maupun untuk memeriksa pekerjaan di lapangan.

- Bahwa pencairan dana pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) Tahap I, Tahap II dan Tahap III dibayarkan kepada PT. Berkah Mutiara Selaras dengan Nomor Rekening 121.000.688569.7 pada Bank PT Bank Mandiri Cabang Thamrin City.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas perbuatan Terdakwa Listiawaty, S.T., merupakan suatu perbuatan yang telah melawan hukum diantaranya :
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) ayat (3) yang menyebutkan bahwa “ pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
 2. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 1. Pasal 61 ayat (1) menyatakan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
 2. Pasal 86 ayat (2) menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyebutkan :
 - 1) Pasal 5 yang menyatakan bahwa “ Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a) efisien; b) efektif; c) transparan; d) terbuka; e) bersaing; f) adil/ tidak diskriminatif; dan g) akuntabel.
 - 2) Pasal 6 yang menyatakan bahwa “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang jasa harus memenuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran

Halaman 138 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



- dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- 3) Pasal 13 menyebutkan “PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD”
- 4) Pasal 18 ayat (5) menyebutkan “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

Halaman 139 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- 5) Pasal 86 ayat (2a) menyebutkan “Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan”.
- 6) Pasal 89 ayat (2a) menyebutkan “Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”.
- 7) Pasal 89 ayat (4) menyebutkan “Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa:
- 1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - 2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Halaman 140 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018, Lampiran I, Bab II, Huruf E.2.a. nomor 6) menyebutkan bahwa Jalan penghubung antara jalan kabupaten/provinsi/nasional menuju tempat wisata. Spesifikasi lapisan jalan nonstatus berupa bahan Lapis Penetrasi Makadam/LAPEN (sesuai dengan SNI 6751:2016. Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) merupakan jenis perkerasan yang terdiri atas agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi seragam yang diikat oleh aspal dengan cara disemprotkan di atas agregat pokok dan pematatannya dilakukan lapis demi lapis (Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016 SNI 6751:2016).

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 31 /PRT/M/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi, di dalam Buku Standar PK 01 Gab. LS dan HS:

- 1) Pasal 37. Perubahan Lingkup Pekerjaan:
 - a. 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
 - b. 37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak. Menunjuk Personil Inti yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
- 2) Pasal 52. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan:
 - a) Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A SSKK;
 - b) Menunjuk Personil Inti yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - c) Mengubah atau memutakhirkan program mutu dan RK3K; dan
 - d) Tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 3) Pasal 61. Personel Inti dan atau Peralatan:

Halaman 141 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



- a) 61.1 Personil inti dan/atau peralatan yang, ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran;
- b) 61.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK;
- c) 61.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan, permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian;
- d) 61.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan;
- e) 61.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti:
 - (1) Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - (2) Berkelakuan tidak baik; atau
 - (3) Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK.
- f) 61.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

- Bahwa Penuntut Umum berpendapat oleh karena segala akibat yang timbul karena Terdakwa Listiawaty, S.T., tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), akhirnya menyebabkan kerugian pada Negara merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa mengingat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf C angka 1.B, apabila kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi mencapai ambang batas minimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka dikenai sanksi Pasal 2 UU Tipikor. Maka berdasarkan Surat Edaran tersebut sudah seharusnya terhadap

Halaman 142 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Terdakwa yang telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dari perbuatannya menyalahgunakan dana pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afirmasi) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1.514.777.869,77 (satu milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen) sudah seharusnya Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon menjatuhkan Putusan dengan Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi dikarenakan jumlah kerugian negara melebihi ambang batas, maka akan sangat tidak adil apabila menjatuhkan pidana dengan menggunakan sanksi minimal, oleh karena itu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang kami uraikan tersebut.

2. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon halaman 283 mengatakan :
 - Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti sebagai akibat perbuatan Terdakwa Listiawaty, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afirmasi) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, yang dalam hal kesadaran Terdakwa akan besarnya kemungkinan akibat berupa keuntungan yang tidak seharusnya (bukan hak) kepada Hizkia Bawuno sebagai Pelaksana Pekerjaan dari PT. Berkah Mutiara Selaras sejumlah Rp.1.514.777.869,77 (satu miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) yang dibiayai dengan anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, juga adanya Kompensasi pemberian 1 (satu) buah mobil Honda Brio RS 1.2 MT CKD dengan nomor rangka MHRDD1790JJ701701 dan nomor polisi B 2148 BYQ kepada Terdakwa LISTIAWATY, S.T. namun dalam persidangan tidak dapat dibuktikan berdasar alat bukti yang sah dan cukup berapa jumlah / nilai dan atau perolehan Terdakwa LISTIAWATY, S.T., dari paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata

Halaman 143 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Papaliseran) (DAK Afirmasi) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, dan atau selisih dari kerugian keuangan negara yang terjadi.

- Menimbang bahwa demikian pula dalam tuntutananya, jaksa penuntut umum berpendapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.1.514.777.869,77 (satu miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen) dibebankan kepada PT. BERKAH MUTIARA SELARAS dengan menggunakan dasar pertimbangan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014, Majelis Hakim tidak sependapat.

TANGGAPAN KAMI PENUNTUT UMUM :

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam memberikan pertimbangan dimana dalam fakta persidangan secara jelas dan nyata Terdakwa Listiawaty, S.T., menerima jumlah / nilai dan atau perolehan Terdakwa Listiawaty, S.T., dari paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afirmasi) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, sehingga Majelis Hakim dapat memutuskan merampas untuk negara keuntungan yang diterima oleh Terdakwa Listiawaty, S.T., yaitu berupa 1 (satu) buah mobil Honda Brio RS 1.2 MT CKD dengan nomor rangka MHRDD1790JJ701701 dan nomor polisi B 2148 BYQ.
- Bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Edisi Revisi halaman 105 sampai dengan halaman 107 menyatakan sistem pembuktian tindak pidana korupsi telah menganut sistem terbalik. Sesungguhnya yang dimaksud adalah pembebanan pembuktian terbalik. Terbatas – hanya dapat digunakan pada (objek) tindak pidana korupsi menerima gratifikasi (dalam pokok perkara) yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a), dan mengenai (objek) harta benda terdakwa yang belum didakwakan, kemudian ditemukan pada saat sidang berlangsung, yang diduga juga merupakan hasil korupsi (Pasal 38B).
- Bahwa pembuktian terbalik hanya berlaku dan dapat dikabulkan oleh pengadilan apabila dakwaan tindak pidana dalam dakwaan perkara pokok terbukti saja. atau dalam arti, bahwa dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda yang belum didakwakan bukan hasil korupsi, akibat hukumnya harta benda tersebut dianggap hasil korupsi dan hakim akan memutus barang tersebut dirampas untuk negara.
- Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti Terdakwa Listiawaty, S.T., memperoleh keuntungan dan Terdakwa Listiawaty, S.T., tidak membantah

Halaman 144 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



dan tidak dapat membuktikan bahwa barang berupa 1 (satu) buah mobil Honda Brio RS 1.2 MT CKD dengan nomor rangka MHRDD1790JJ701701 dan nomor polisi B 2148 BYQ bukan merupakan hasil kejahatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

- Bahwa Hukum progresif bukan hanya teks, tetapi juga konteks. hukum progresif mendasarkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam satu garis, jadi hukum yang terlalu kaku akan cenderung tidak adil. hukum progresif bukan hanya taat pada formal prosedural tetapi juga material substantif. Menurut Prof. Mahfud M.D., bagi hakim, hukum progresif adalah hukum yang bertumpu pada keyakinan hakim, dimana hakim tidak terbelenggu pada rumusan Undang-Undang. menggunakan hukum progresif kurangnya hakim berani menilai dalam memberi keadilan.
- Prof. Mahfud M.D. juga menambahkan hakim harus progresif karena tidak semua Undang-Undang itu adil, salah satu contoh :

Undang-undang yang tidak adil adalah Undang-undang Pemilu yang hanya mengizinkan Partai Politik yang punya kursi di DPR yang boleh ikut Pemilu pada Tahun 2009. aturan semacam itu dinilai Prof. Mahfud M.D., sebagai bentuk kolusi yang tidak memberi rasa keadilan. Mahkamah Konstitusi menggunakan optik hukum progresif untuk membatalkan regulasi itu.

Jaksa KPK Yudi Kristiana memberi contoh lain, penanganan kasus korupsi Angelina Sondakh juga bermuatan hukum progresif dari pesan Blackberry yang disadap KPK, kata dia tak ada kata-kata uang yang ada istilah Apel Malang dan Apel Washington, tetapi Penyidik meyakini maksud istilah itu adalah uang karena ada proses penyerahan dan ucapan terimakasih antara pemberi dan penerima.

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tuntutan penuntut umum dalam hal memblokir rekening dari perusahaan PT. Berkah Mutiara Selaras dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29 Ayat 4 "Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi".
- Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 rumusannya berbunyi sebagai berikut : "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau

Halaman 145 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”.

- Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” R.Wiyono (2008:142) mengemukakan: “jangan hanya ditafsirkan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang “masih dikuasai” oleh terpidana pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan termasuk pula harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, harta benda tersebut oleh Terdakwa sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain”.
- Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 rumusannya berbunyi sebagai berikut : “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. “Bahwa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, maksudnya ialah sebagai pengganti dari keuangan negara yang berkurang akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang diperoleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dari keterangan saksi Faby Setiawan dan saksi Teddi Renyut, Terdakwa Listiawaty, S.T. menyetujui adanya perubahan kontrak atau Adendum Tambah/kurang volume pekerjaan tanpa mengubah nilai kontrak Nomor : 600/141.b/ADD/PUPR/DAK/2018, tanggal 10 Oktober 2018 tanpa melalui kajian teknis dengan menghilangkan pekerjaan utama yaitu pekerjaan berbutir Lapis Pondasi Agregat tanpa penutup aspal dengan meminta satu buah mobil untuk operasional, sehingga saksi Faby Setiawan memberitahu kepada saksi Teddi Renyut dan saksi Teddi Renyut menyetujui dan memberikan 1 (satu) buah mobil Honda Brio RS 1.2 MT CKD dengan nomor rangka MHRDD1790JJ701701 dan nomor polisi B 2148 BYQ yang digunakan terdakwa baik sehari-hari maupun untuk memeriksa pekerjaan di lapangan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Frangky Jandry Kerubun, Yunita Limahelu dan Simon Amstrong Edwin Samloy menyatakan bahwa pernah melihat saudara Terdakwa Listiawaty, S.T., membawa mobil Brio warna putih tersebut ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru. Bahwa penuntut

Halaman 146 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



umum berpendapat 1 (satu) buah mobil Honda Brio warna putih tersebut diperoleh dari hasil kejahatan sehingga dapat dirampas untuk negara.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi Faby Setiawan, saksi Rendy Retanubun, saksi Joice Maya Kaitini, A.Md dan Terdakwa Listiawaty, S.T., bersesuaian dengan keterangan saksi Teddi Renyut yaitu terkait dokumen pencairan dan rekening Koran Perusahaan PT. Berkah Mutiara Selaras pada bank Mandiri, dan barang bukti berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap I tanggal 17 Oktober 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap II tanggal 02 November 2018, dan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap III tanggal 18 Desember 2018, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap I tanggal 17 Oktober 2018, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap II tanggal 02 November 2018, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap III tanggal 18 Desember 2018, yang menyatakan bahwa setiap pencairan Tahap I, Tahap II, dan Tahap III dana dicairkan ke rekening perusahaan PT Berkah Mutiara Selaras. Bahwa berdasarkan keterangan Faby Setiawan, PT. Berkah Mutiara Selaras menerima Dana Pencairan bersih sebesar Rp.9.468.170.000,00 (Sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa Penuntut Umum berpendapat Kerugian keuangan negara sejumlah Rp.1.514.777.869,77 (satu milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen) dibebankan kepada PT. Berkah Mutiara Selaras.
- 3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon halaman 292 sampai dengan halaman 300 terkait dengan barang bukti dari Nomor 1 sampai dengan 77 dengan putusan “Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara yang lain”.

TANGGAPAN KAMI PENUNTUT UMUM :

- Bahwa Pengembalian benda sitaan diatur dalam Pasal 46, yaitu:
 - 1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana

Halaman 147 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

- Bahwa Majelis Hakim tidak tepat dalam memberikan amar dimana dalam pertimbangan majelis hakim halaman 290 hanya berisi “akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini”. Majelis Hakim tidak memberikan kepastian hukum terhadap barang bukti perkara ini digunakan dalam perkara mana, sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dikarenakan belum ada perkara lain yang berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afirmasi) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Menyatakan Terdakwa LISTIAWATY, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LISTIAWATY, S.T., dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun.
4. Membebaskan kepada PT. BERKAH MUTIARA SELARAS membayar uang pengganti sebesar Rp.1.514.777.869,77 (satu miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tuju ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen).
5. Menyatakan nomor rekening 121.000.688569.7 pada Bank PT BANK MANDIRI CABANG THAMRIN CITY milik PT. BERKAH MUTIARA SELARAS

Halaman 148 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



diblokir hingga membayar uang pengganti.

6. Menyatakan 1 (satu) buah mobil Honda Brio RS 1.2 MT CKD dengan nomor rangka MHRDD1790JJ701701 dan nomor polisi B 2148 BYQ.

Dirampas untuk negara.

7. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) TA. 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru;
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) TA. 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru;
 3. Surat dari PPK Dinas PUPR Kab. Kepulauan Aru Nomor 600/83/2018, tanggal 29 Juni 2018 Perihal Permohonan Lelang Pekerjaan (Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat wisata Papaliseran Ta. 2018);
 4. Gambar rencana Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat wisata Papaliseran) (9.125 M') Lokasi Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;
 5. Asbuil Drawing Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat wisata Papaliseran) Lokasi Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;
 6. Surat Perjanjian Nomor : 620.2/12/SP/PUPR/DAK/2018, tanggal 26 Juli 2018 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PT. BERKAH MUTIARA SELARAS, lokasi pekerjaan Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, Nilai Kontrak 10.737.100.000.- TA. 2018
 7. Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat wisata Papaliseran) PT. BERKAH MUTIARA SELARAS;
 8. Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. BERKAH MUTIARA SELARAS (Progress Report) 100 %
 9. Justifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat wisata Papaliseran) Kab. Kepulauan Aru Ta. 2018 DAK;
 10. Berita Acara PCM (Pre Construction Meeting) Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat wisata Papaliseran) Ta. 2018;
 11. Addendum Tambah Kurang Volume Pekerjaan Nomor : 600/141.b./ADD/PUPR/DAK/2018, tanggal 10 Oktober 2018;
 12. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 03/PHO BM/2018, tanggal 17 Desember 2018;

Halaman 149 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



13. Surat Perjanjian Pembelian Tanah Kuari Nomor : 004/BMS/DOBO-2018, tanggal 19 Oktober 2018;
14. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 600/240.a/2017, tanggal 05 Desember 2017 perihal Penginputan Sirup;
15. Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor : 62.1.3./103, tanggal 04 Januari 2018 Perihal Penyampaian Kegiatan DAK Afirmasi Bidang Transportasi Tahun anggaran 2018;
16. Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 600/66/2018, tanggal 19 April 2018, Perihal Permohonan Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
17. Kertas Kerja kesepakatan rencana kegiatan dan anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Ta. 2018;
18. Surat Persetujuan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 621/64 Tahun 2018, tanggal 28 Mei 2018.

Dikembalikan kepada Dinas PUPR Kab. Kepulauan Aru

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) TA. 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru;
20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) TA. 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru;
21. Surat Perintah Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.27/921, tanggal 06 November 2018,
22. Telaahan Staf dari Kepala Dinas Perhubungan kepada Yth. Bapak Bupati Kepulauan Aru, tanggal 10 Juli 2018, Hal : Pelaksanaan DAK 2018;
23. Surat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor :01/PPK-PPFP/PL/01/2017, tanggal 9 Januari 2018 Perihal Permohonan Lenang;
24. Surat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor :02/PPK-PPFP/PL/06/2017, tanggal 25 Juni 2018 Perihal Permohonan Lenang;

Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Aru

25. Print out Rekap RUP Penyedia Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 06 Agustus 2020.
26. Screenshot Informasi Tender Dengan Kode Tender 1286674 Dan Nama Tender Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaniseran).

Halaman 150 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



27. Surat Penjelasan Lelang Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afrimasi) Kode Lelang : 1286674 Hari / Tanggal : Kamis, 12 Juli 2018 Waktu : 10.00-16.00 WIT Tempat : SPSE LPSE.
28. Berita Acara Penjelasan Lelang Nomor : 22.2 / Pokja Konstruksi II / ULP – ARU / VII / 2018 Lelang Umum Pasca Kualifikasi E- Tendering Pekerjaan Konstruksi, Kamis Tanggal 12 Bulan Juli Tahun 2018.
28. Surat Kuasa Nomor : 046 / BSM- PAN/ Surat Kuasa/2018, Jakarta Juli 2018.
30. Surat Perjanjian Sewa Alat No : 025/SPSA-KIO / VII / 2018. hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas.
31. Certificate PT. Berkah Mutiara Selaras ISO 14001:2015 EMS.
32. screenshot Persyaratan Kualifikasi Peserta PT Berkah Mutiara Selaras.
33. Informasi Tender Kode tender 1286674 Nama Tender Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afrimasi).
34. Dokumen Pengadaan Secara Elektronik, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang dengan Pascakualifikasi, Pokja Konstruksi II Unit Layanan Pengadaan Tahun 2018;
35. Summary Report, Kode Lelang : 1183674, Nama Lelang : Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afrimasi), Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
36. Summary Report, Kode Lelang : 1288674, Nama Lelang : Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afrimasi), Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
37. Summary Report, Kode Lelang : 1286674, Nama Lelang : Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afrimasi), Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
38. Summary Report, Kode Lelang : 1272674, Nama Lelang : Pembangunan Tambatan Perahu Desa Warloy Satuan Kerja : Dinas Perhubungan;
39. Dokumen Pokja Pemilihan, Kode Tender : 1286674 Summary Tender, Nama Tender : Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afrimasi).
Dikembalikan kepada ULP Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
40. Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Angsuran I 30 % atas Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata

Halaman 151 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



- Papaliseran). Tanggal 17 Oktober 2018.
41. Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Angsuran II 70 % atas Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran). Tanggal 02 November 2018.
 42. Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 00247/SPM/LS-BRG&JS/1.03.01.01/2018, tanggal 17 Oktober 2018, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pembayaran angsuran 30%);
 43. Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 00276/SPM/LS-BRG&JS/1.03.01.01/2018, tanggal 2 November 2018, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pembayaran angsuran 70%);
 44. Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 00326/SPM/LS-BRG&JS/1.03.01.01/2018, tanggal 18 Desember 2018, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pembayaran angsuran 100%);
Dikembalikan Kepada BPKAD Kab. Kepulauan Aru
 45. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2 / 579 / 2015, Tanggal 15 April 2015.
 46. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.22 / 452 TAHUN 2015, Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepal Dinas/ Badan) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Tanggal 15 April 2015.
 47. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 954 / 5 TAHUN 2018, Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Tanggal 17 Januari 2018.
 48. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, NOMOR : 07 / KPTS – KDPUPR / APBD / 2018, Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun Anggaran 2018 Pada Tanggal Januari 2018.
 49. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor : 20 / KPTS – KDPUPR / APBD / 2018, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 600 / 16 / KPTS – KDPUPR / APBD / 2012, Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan

Halaman 152 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 Pada Tanggal 18 Oktober 2018.

50. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor 600 / 15 / KPTS – KPTS – KDPU / APBD / 2018, Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor 600 / 06 / Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa / Penilai Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018, Tanggal 03 Agustus 2018
51. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018.
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Dobo 22 Desember 2017;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Dobo 22 Desember 2017;
54. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Dobo 23 Desember 2017;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Dobo 15 Oktober 2018;
56. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Dobo 16 Oktober 2018;
57. Nota Kesepakatan antara Pemda Kab. Kepulauan Aru dengan DPDR Kab. Kepulauan Aru tentang Prioritas dan Plafon Anggaran sementara TA. 2018, tanggal 02 Oktober 2017;
58. Nota Kesepakatan antara Pemda Kab. Kepulauan Aru dengan DPDR Kab. Kepulauan Aru tentang Kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah TA. 2018, tanggal 02 Oktober 2017;
59. Rancangan Prioritas dan Plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD Kab. Kepulauan Aru TA. 2018;
60. Nota Kesepakatan antara Pemda Kab. Kepulauan Aru dengan DPDR Kab. Kepulauan Aru tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Halaman 153 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sementara Perubahan APBD TA. 2018;
61. Peraturan DPRD Kab. Kepulauan Aru NOMOR 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kepulauan Aru Periode 2014-2019;
 62. Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru “Badan Anggaran” bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 18 September 2018;
 63. Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru “Komisi III” bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 25 September 2018
 64. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 005 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru
 65. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 20 / KPTS – KDPUPR/APBD/2018, tanggal 18 Oktober 2018 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 600 / 16 / KPTS – KDPUPR/APBD/2018. Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 lembar copyan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 11 / KPTS – KDPU/2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015;
 66. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ansuran I 70 % atas Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Sesuai Kontrak Nomor : 620.3/03/SPK/PUPR/DAK/2018 tanggal 26 Juli 2018;
 67. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Lunas 100 % atas Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Sesuai Kontrak Nomor : 620.3/03/SPK/PUPR/DAK/2018 tanggal 26 Juli 2018;

Halaman 154 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



68. Dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 6203/03/SPK/PUPR/DAK/2018 tanggal 26 Juli 2018 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Dan CV. Caroliv, Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Tahun Anggaran 2018
69. Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Tahun Anggaran 2018.
70. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81 – 634 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Aru Provinsi Maluku;
71. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81 – 380 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Pada Provinsi Maluku.
72. SURAT PERINTAH BUPATI KEPULAUAN ARU, Nomor : 821.27/921 sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 06 November 2018
73. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.22/92 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi PP, Asisten Sekertaris, Daerah dan staf Ahli Bupati) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 14 Mei 2018;
74. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 027 / 500 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 027/10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepala, Sekertaris, Kelompok Kerja dan Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
75. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 005 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 009 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018;
76. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 010 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Admin Sirup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Ta. 2018;
77. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.23/111 Tahun 2018

Halaman 155 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan Dan Kepala Bidang Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Tanggal 04 JULI 2018

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Menetapkan agar Terdakwa LISTIAWATY, S.T., membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Kontra Memori Banding, yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pekerjaan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran), maka yang bertanggung jawab penuh terhadap Proyek tersebut adalah Pengguna Anggaran (PA) dimana sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Pepres Nomor 16 Tahun 2018 pada huruf a,b,e,g, maka PA yaitu sdr. EDWIN PATINASARANY mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran;
- b. Mengadan Perjanjian dengan Pihak lain ;
- e. Mengadakan Konsolidasi Pengadaan barang dan Jasa;
- a. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Dan kewajibannya adalah menandatangani SPM.

Dan karena PA yang menetapkan PPK, maka terjadi pendelagasian wewenang atau PPK selaku Mandataris dari PA, oleh karena itu Dalam pekerjaan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) adalah PA yaitu Sdr. EDWIN PATTINASARANY, dimana saksi (JOICE MAYA KAITINI, A.Md) selaku bendahara Pengeluaran telah menyerahkan uang Proyek tersebut kepada Kasubag Keuangan sdr. GERSON LEKI untuk diverifikasi, kemudian pada tanggal 18 Desember 2018 sdr. EDWIN PATTINASARANY, SH. M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Plt. pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pantaan Ruang Kab. Kep. Aru menandatangani SPM- LS, kemudian diserahkan ke BPKAD Kab. Kep. Aru sesuai dengan tanggal terbitnya SPM-LS, disertai dengan dokumen pendukung pencairan lainnya, dan karena Progress Pekerjaan dilaporkan oleh Penyedia barang dan konsultas Pengawas sudah 100 %, maka atas Perintah EDWIN PATTINASARANY selaku Pengguna Anggaran, maka dilakukan Pencairan uang 100 % atau seluruhnya mulai dari Pencairan tahap I 30 %, Tahap II 70 % dan Tahap III 100 % berjumlah Rp.9.468.170.000,00 (Sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rekening PT. Berkah Mutiara Selaras, sedangkan Terdakwa sebagai PPK hanya melaksanakan perintah dari PA, dan dalam Pekerjaan Jalan tersebut

Halaman 156 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



yang menjadi tanggung jawab hukum Terdakwa adalah menandatangani CCO berdasarkan Permintaan PA dan Permohonan dari PT. BERKAH MUTIARA SELARAS dengan Direktornya yaitu HIZKI BAWUNO melalui Stafnya dilapangan yaitu FABBY SETIAWAN, yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tolong ditandatangani CCO, karena nanti di Back Up oleh TEDDY RENYUT selaku Penyedia Barang, selain itu yang membuat Terdakwa selaku PPK menandatangani CCO karena Saksi FABBY SETIAWAN menyatakan yang akan bertanggungjawab atas semua pekerjaan fisik dilapangan dan pencairan keuangan adalah sdr FABY SETIAWAN SARWONO karena sdr FABBY SETIAWAN memberikan jaminan bahwa pekerjaan sudah selesai 100 % berdasarkan laporan konsultan pengawasan Dominggus Talakua yang memiliki sertifikat keahlian dalam menghitung volume pekerjaan sehingga kami menyetujui progres pekerjaan 100% dan uang telah ditransfer seluruhnya oleh Bendahara Pengeluaran atas perintah Pengguna Anggaran ke Rekening PT. Berkah Mutiara Selaras berjumlah Rp.9.468.170.000,00 (Sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan kajian teknis dari Penyedia PT. Berkah Mutiara Selaras yang kemudian diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. CAROLIV, dimana sesuai Fakta Konsultas Pengawas telah dibayar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) begitu juga penambahan item baru diluar dari Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) TA. 2018 dan penghilangan/ pengurangan item Pekerjaan yang tertera dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) Ta. 2018 dilakukan oleh Penyedia Barang yaitu PT. Berkah Mutiara Selaras, selanjutnya karena Pekerjaan sudah mencapai 100 %, maka berdasarkan Dokumen dari Konsultan Pengawas dan atas sepengetahuan PA sdr. EDWIN PATTINASARNY, maka dilakukan Pencairan uang 100 % langsung ditransfer rekening PT. Berkah Mutiara Selaras , bukan ke Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak memperoleh untung atau mendapat uang dari Pekerjaan tersebut, selain itu dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) Terdakwa adalah PNS yang diangkat oleh Bupati Kepulauan Aru dalam Jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab atas pekerjaan Teknis dilapangan, dimana penandatanganan CCO oleh Terdakwa dalam Jabatannya sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK) , bukan sebagai Pribadi dan karena berdasarkan Jaminan dari FABBY SETIAWAN sebagai Pelaksana Lapangan PT. Berkah Mutiara Selaras dan Hasil Pengawasan dari Konsultan Pengawas yaitu Dominggus Talakua,

Halaman 157 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa menandatangani CCO yang terlebih dahulu telah ditandatangani oleh Direktur PT. Berkah Mutiara Selaras selaku Penyedia Barang dan Konsultan Pengawas, dan karena Penandatanganan CCO dalam Kapasitas dan Kedudukan Terdakwa selaku PPK, selain itu terjadi kekurangan volume adalah tanggung jawab Konsultan Pengawas, Direktur Lapangan, Pengguna Anggaran (EDWIN PATTINASARANY), Penyedia Barang PT. Berkah Mutiara Selaras, Fabby Setiaan atas Perintah Teddy Renyut, selain itu mobil yang digunakan oleh Terdakwa adalah atas Pemberian FABBY SETIAWAN yang disuruh oleh TEDDY RENYUT untuk operasional Pekerjaan, bukan untuk dimiliki oleh Terdakwa, dan mobil tersebut STNK, BPKBnya tidak tertulis atas nama Terdakwa akan tetapi atas nama orang lain, sehingga Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas Pemberian mobil tersebut, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa / Pemanding melalui Kami Penasehat Hukum sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon a quo yang mempertimbangkan bahwa Terdakwa Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

2. Bahwa Kami Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon yang berpendapat bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena bila dilihat pada fakta yang terungkap dipersidangan dan adanya pengakuan dari jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang berdasarkan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Maluku ternyata pada Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) terdapat kerugian keuangan Negara berjumlah Rp1.514.777.869,77 (satu miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen) yang dibebankan kepada PT. BERKAH MUTIARA SELARAS guna mengganti kerugian keuangan Negara tersebut, bukan kepada

Halaman 158 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Terdakwa, dengan demikian maka Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran), yang wajib dimintai pertanggungjawaban adalah PT. BERKAH MUTIARA SELARAS yang dibebankan untuk membayar uang Pengganti yang merupakan kerugian keuangan Negara dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) berjumlah Rp1.514.777.869,77 (satu miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen).

3. Bahwa karena dalam unsur pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana salah satu unsur yaitu Unsur Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terbukti pada diri Terdakwa, hal ini terbukti dimana Terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang Pengganti pada pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela – Tempat Wisata Papaliseran) berjumlah Rp1.514.777.869,77 (satu miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen), akan tetapi dibebankan kepada PT. BERKAH MUTIARA SELARAS, dengan demikian menjadi tidak terbukti unsur-unsur pasal lainnya baik dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 jo pasal 18 UU Tipikor kepada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan juga mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon menolak dan / atau mengkesampingkan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
4. Bahwa karena tidak terbuktinya salah satu unsur esensial dari pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 dan pasal 3 jo pasal 18 UU Tipikor yaitu Unsur Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka menjadikan semua unsur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 dan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan pidana Korupsi tersebut, oleh karena itu putusan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon a quo menurut hukum haruslah dibatalkan oleh

Halaman 159 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Pengadilan Tinggi Ambon.

Berdasarkan uraian – uraian yang Kami Penasehat Hukum Terdakwa uraikan diatas, maka Kami mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa / Pemanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 2 / Pid.Sus.TPK / 2022 / PN.Amb tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa LISTIAWATY, STtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair
2. Membebaskan Terdakwa LISTIAWATY, STdari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut (VRIJSPRAAK) atau setidaknya Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (ONSLAG VAN RECHT VERVOLGING).
3. Memulihkan hak Terdakwa LISTIAWATY, STdalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membeskan Terdakwa LISTIAWATY, STdari segala bentuk Penahanan yang di jalannya.
5. Menyatakan 1 (satu) buah mobil Honda Brio RS 1.2 MT CKD dengan Nomor Rangka MHRDD1790JJ701701 dengan Nomor Polisi B. 2148 BYQ yang potocopy STNK ada pada Jaksa Penuntut Umum dikembalikan kepada Pemiliknya sesuai nama yang tertera pada STNK dan BPKB tersebut;
6. Menyatakan barang-barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian Memori Banding ini diajukan sebagai Keberatan atas Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 2 / Pid.Sus.TPK / 2022 / PN.Amb dan bila Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat lain maka Kami Penasehat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil adilnya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang (Pasal 233 dan 234 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan pemberitahuan mempelajari

Halaman 160 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



berkas perkara telah juga diberitahukan sesuai ketentuan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Mei 2022, Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana tersebut telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambi lalih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan-keadaan subjektif pada diri Terdakwa Listiawaty,S.T, atas perbuatan pidana yang terjadi dan terungkap dipersidangan terutama terhadap kerugian keuangan negara yang tidak dinikmati oleh Terdakwa, tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana, maka terdakwa Listiawaty tetap dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar uang pengganti dibebankan kepada PT Berkah Mutiara yang mendasarkan tuntutananya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014, dimana kasus posisi dalam perkara tersebut yang menjadi Terdakwanya adalah Manajemen Perusahaan tersebut, sehingga menjadi pertanyaan apakah Terdakwa dalam perkara aquo seorang PNS, yang ada kerja sama menangani proyek dengan PT Berkah Mutiara Selaras yang menimbulkan kerugian negara, apakah uang pengganti dapat dibebankan kepada PT Berkah Mutiara Selaras ?;

Menimbang Majelis Tingkat Banding dalam hal ini melihat adanya fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan:

- Kerugian negara sudah nyata sesuai dengan laporan hasil audit yang dimana akibat perbuatan malawah hukum yang dilakukan Terdakwa dan PT Berkah Mutiara Selaras, dimana telah dilakukan pelunasan sedang proyek belum sepenuhnya selesai dilakukan, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.1.514.777.869,77,- (satu miliar lima ratus empat belas juta tujuh

Halaman 161 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen);

- PT Berkah Mutiara Selaras yang mengelola proyek, tidak dilakukan sebagaimana seharusnya yang mengakibatkan kerugian negara sehingga terhadap PT Berkah Mutiara Selaras dilakukan pemblokiran atas rekeningnya Nomor Rekening 121.000.688569.7 pada PT Bank Mandiri Cabang Thamrin City;

Menimbang, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan politik penegakan hukum di Negara Hukum Indonesia, untuk mempercepat pengembalian kerugian negara sesuai “**asas peradilan cepat**” , serta untuk menimbulkan efek jera (**deterrent effect**) terhadap perusahaan-perusahaan yang nakal, maka tuntutan Penuntut Umum dapat dikabulkan dengan menghukum PT Berkah Mutiara Selaras untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.514.777.869,77,-(satu miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa pembayaran uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika PT Berkah Mutiara Selaras tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka aset disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, termasuk dalam hal ini mengeksekusi dana yang ada pada rekening yang diblokir nomor 121.000.688569.7 pada Bank PT Bank Mandiri Cabang Thamrin City milik PT. Berkah Mutiara Selaras;

Menimbang, oleh karena sesuai ketentuan perundangan badan hukum dalam hal ini PT Berkah Mutiara Selaras tidak dapat dikenakan hukuman penjara maka apabila uang pengganti tidak sepenuhnya diberikan , maka semua aset perusahaan menjadi suatu jaminan untuk dilakukan pelelangan demi pengembalian kerugian negara tersebut, selain juga aparat penegak hukum untuk menyidik manajemen PT Berkah Mutiara Selaras agar dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, mengenai 1(satu) buah mobil Honda Brio RS 1.2 MT CKD dengan nomor rangka MHRDD1790JJ701701 dan nomor polisi B 2148 BYQ, yang diterima oleh terdakwa dari PT Berkah Mutiara Selaras, sesuai dengan “prinsip perampasan asset”, haruslah mobil tersebut dipandang sebagai suatu keuntungan untuk diri sendiri dari suatu tindak pidana korupsi, yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan tujuan yang benar-benar disadari dari perbuatan terdakwa atau dapat diketahui oleh terdakwa dan sebagai kompensasi

Halaman 162 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



terdakwa dengan menerima pemberian 1(satu) buah mobil Honda Brio RS 1.2 MT CKD dengan nomor rangka MHRDD1790JJ701701 dan nomor polisi B 2148 BYQ,yang merupakan keuntungan yang diperoleh terdakwa maka mobil tersebut harus dirampas untuk diperhitungkan sebagai pengembalian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok yang perlu dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara a quo, dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat bahwa Kerugian Negara yang ditimbulkan termasuk Kategori Sedang serta tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa tergolong rendah, dan Rentang Penjatuhan Pidana atas kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tergolong pada kelompok V dengan rentang penjatuhan pidana penjara antara 6 s/d 8 tahun, dan denda antara Rp.300.000.000,-s/d Rp.400.000.000,-.Dengan demikian pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan selama persidangan Majelis Hakim Banding, maka masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari putusan yang dijatuhkan dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Mei 2022, Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, yang dimintakan banding tersebut, sebagaimana ditentukan Pasal 240 ayat (1) KUHP harus diperbaiki sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang bunyi amar selengkapnyasebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, makaberdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan terdakwa telah membuat kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Aru buruk.

Halaman 163 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Kedadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ,sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Keduadengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Mei 2022, Nomor. 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, sehingga menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa Listiawaty, S.T, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Listiawaty,S.T, dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Listiawaty,S.T, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Listiawaty,S.T,oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Listiawaty,S.T, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 7. Menghukum PT Berkah Mutiara Selaras membayar uang pengganti

Halaman 164 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



sebesar Rp.1.514.777.869,77,-(satu miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika PT Berkah Mutiara Selaras tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka asset disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, termasuk dalam hal ini rekening yang diblokir nomor 121.000.688569.7 pada Bank PT Bank Mandiri Cabang Thamrin City milik PT. Berkah Mutiara Selaras;

8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) TA. 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru;
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPASKPD) TA.2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru;
 3. Surat dari PPK Dinas PUPR Kab. Kepulauan Aru Nomor 600/83/2018, tanggal 29 Juni 2018 Perihal Permohonan Lelang Pekerjaan (Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat wisata PapaliseranTA.2018));
 4. Gambar rencana Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat wisata Papaliseran) (9.125M') Lokasi Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;
 5. Asbuil Drawing Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat wisata Papaliseran) Lokasi Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;
 6. Surat Perjanjian Nomor: 620.2/12/SP/PUPR/DAK/2018, tanggal 26 Juli 2018 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PT. Berkah Mutiara Selaras, lokasi pekerjaan Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, Nilai Kontrak 10.737.100.000.-TA.2018
 7. Laoran Mingguan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat wisata Papaliseran) PT.Berkah Mutiara Selaras;
 8. Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. Berkah Mutiara Selaras (Progress Report)100%
 9. Justifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau

Halaman 165 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wamar (Durjela-Tempat wisata Papaliseran) Kab. Kepulauan Aru
TA.2018 DAK;

10. Berita Acara PCM(Pre Construction Meeting) Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat wisata Papaliseran) TA.2018;
11. Addendum Tambah Kurang Volume Pekerjaan Nomor: 600/141.b./ADD/PUPR/DAK/2018,tanggal10 Oktober 2018;
12. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 03/PHOBM/2018, tanggal 17 Desember 2018;
13. Surat Perjanjian PembelianTanah Kuari Nomor: 004/BMS/DOBO-2018, tanggal19 Oktober 2018;
14. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 600/240.a/2017, tanggal 05Desember2017 perihalPenginputanSirup;
15. Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor: 62.1.3./103,tangga l04 Januari 2018 Perihal Penyampaian Kegiatan DAK Afirmasi BidangTransportasi Tahunanggaran2018;
16. Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 600/66/2018, tanggal 19 April2018, Perihal Permohonan Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
17. Kertas Kerja kesepakatan rencana kegiatan dan anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi TA.2018;
18. Surat Persetujuan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 621/64 Tahun2018,tanggal 28 Mei2018.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) TA. 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru;
20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPASKPD)TA.2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru;
21. Surat Perintah Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.27/921, tanggal 06 November 2018,
22. Telaahan Staf dari Kepala Dinas Perhubungan kepada Yth. Bapak Bupati Kepulauan Aru, tanggal 10 Juli 2018, Hal : Pelaksanaan DAK 2018;
23. Surat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor :01/PPK-PPFP/PL/01/2017, tanggal 9 Januari 2018 Perihal

Halaman 166 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



Permohonan Lenang;

24. Surat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor :02/PPK-PPFP/PL/06/2017, tanggal 25 Juni 2018 Perihal Permohonan Lenang;
25. Printout Rekap RUP Penyedia Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan ARU,tanggal 06 Agustus2020.
26. Screenshot Informasi Tender Dengan Kode Tender1286674 Dan Nama Tender Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela–Tempat Wisata Papaliseran).
27. Surat Penjelasan Lelang Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela–Tempat Wisata Papaliseran) (DAKAfrimasi) Kode Lelang : 1286674 Hari / Tanggal : Kamis, 12 Juli2018 Waktu: 10.00-16.00WIT Tempat: SPSE LPSE.
28. Berita Acara Penjelasan Lelang Nomor: 22.2/Pokja Konstruksi II/ULP–ARU/VII/2018 Lelang Umum Pasca Kualifikasi-Tendering Pekerjaan Konstruksi, Kamis Tanggal 12 Bulan Juli Tahun2018.
29. Surat Kuasa Nomor : 046 / BSM- PAN / Surat Kuasa /2018,JakartaJuli2018.
30. Surat Perjanjian Sewa Alat No : 025/SPSA-KIO / VII /2018. Hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas.
31. Certificate PT.Berkah Mutiara Selaras ISO 14001: 2015 EMS.
32. Screenshot Persyaratan Kualifikasi Peserta Pt Berkah Mutiara Selaras.
33. Informasi Tender Kode tender 1286674 Nama Tender Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela–Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afrimasi).
34. Dokumen Pengadaan Secara Elektronik, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metodee-Lelang dengan Pasca kualifikasi, Pokja Konstruksill Unit Layanan Pengadaan Tahun 2018;
35. Summary Report, Kode Lelang: 1183674, Nama Lelang: Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afirmasi), Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
36. Summary Report, Kode Lelang: 1288674,Nama Lelang: Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela- Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afirmasi), Satuan Kerja : Dinas

Halaman 167 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

37. Summary Report, Kode Lelang:1286674,Nama Lelang: Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) (DAK Afirmasi), Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
38. Summary Report, Kode Lelang: 1272674, Nama Lelang: Pembangunan Tambatan Perahu Desa Warloy Satuan Kerja: Dinas Perhubungan;
39. Dokumen Pokja Pemilihan, Kode Tender: 1286674 Summary Tender, Nama Tender:PembangunanJalanLingkarPulauWamar(Durjela- Tempat Wisata Papaliseran)(DAK Afirmasi).
40. Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Angsuran I30 % atas Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela –Tempat Wisata Papaliseran).Tanggal 17 Oktober2018.
41. Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Angsuran II70 % atas Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela –Tempat Wisata Papaliseran).Tanggal 02 November2018.
42. Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 00247/SPM/LS-BRG & JS/1.03.01.01/2018, tanggal 17Oktober 2018, SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pembayaran angsuran 30 %);
43. Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 00276/SPM/LS-BRG&JS/1.03.01.01/2018,tanggal 2 November 2018,SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pembayaran angsuran70%);
44. Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 00326/SPM/LS-BRG&JS/1.03.01.01/2018, tanggal 18 Desember 2018, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pembayaran angsuran100%);
45. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2 / 579 /2015,Tanggal15 April 2015.
46. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.22 / 452 Tahun 2015,Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepaldinas/Badan) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru,Tanggal 15 April 2015.
47. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 954/5tahun2018, Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah.Dalam

Halaman 168 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Tanggal 17 Januari 2018.

48. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor :07/Kpts–Kdpupr/Apbd/2018, Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun Anggaran 2018 Pada Tanggal Januari 2018.
49. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor :20 / KPTS – KDPUPR / APBD / 2018, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 600 / 16 / KPTS– KDPUPR / APBD / 2012, Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu pejabat Pelaksana Teknis kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 18 Oktober 2018.
50. Keputusan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor 600 / 15 / KPTS – KPTS – KDPU / APBD / 2018, Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor 600 / 06 / Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa/ Penilai Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018, Tanggal 03 Agustus 2018
51. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018.
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Dobo 22 Desember 2017;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Dobo 22 Desember 2017;
54. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Dobo 23 Desember 2017;

Halaman 169 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Dobo 15 Oktober 2018;
56. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Dobo 16 Oktober 2018;
57. Nota Kesepakatan antara Pemda Kab. Kepulauan Aru dengan DPRD Kab. Kepulauan Aru tentang Prioritas dan Plafon Anggaran sementara TA. 2018, tanggal 02 Oktober 2017;
58. Nota Kesepakatan antara Pemda Kab. Kepulauan Aru dengan DPRD Kab. Kepulauan Aru tentang Kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah TA. 2018, tanggal 02 Oktober 2017;
59. Rancangan Prioritas dan Plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD Kab. Kepulauan Aru TA. 2018;
60. Nota Kesepakatan antara Pemda Kab. Kepulauan Aru dengan DPRD Kab. Kepulauan Aru tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Perubahan APBD TA. 2018;
61. Peraturan DPRD Kab. Kepulauan Aru NOMOR 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kepulauan Aru Periode 2014-2019;
62. Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru "Badan Anggaran" Bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 18 September 2018;
63. Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru "Komisi III" Bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 25 September 2018;
64. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 005 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru
65. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 20/KPTS-

Halaman 170 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KDPUPR/APBD/2018, tanggal 18 Oktober 2018 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 600 / 16 / KPTS – KDPUPR/APBD/2018. Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 lembar copyan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 11 / KPTS –KDPU/2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015;

66. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ansuran 170 % atas Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Sesuai Kontrak Nomor: 620.3/03/SPK/PUPR/DAK/2018 tanggal 26 Juli 2018;
67. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Lunas 100 % atas Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Sesuai Kontrak Nomor: 620.3/03/SPK/PUPR/DAK/2018 tanggal 26 Juli 2018;
68. Dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor: 6203/03/SPK/PUPR/DAK/2018 tanggal 26 Juli 2018 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Dan CV. Caroliv, Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Tahun Anggaran 2018
69. Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) Tahun Anggaran 2018.
70. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81–634 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Aru Provinsi Maluku;
71. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81 – 380 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Pada Provinsi Maluku.
72. Surat Perintah Bupati Kepulauan Aru, Nomor: 821.27/921 sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 06 November 2018;

Halaman 171 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.22/92 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi PP, Asisten Sekertaris, Daerah dan staf Ahli Bupati) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 14 Mei 2018;
74. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 027 / 500 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor:027/10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepala, Sekertaris, Kelompok Kerjadan Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
75. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 005 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 009 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018;
76. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 010 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Admin Sirup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru TA.2018;
77. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 821.23/111 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan Dan Kepala Bidang Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Tanggal 04 Juli 2018;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain;

78. Menyatakan 1 (satu) buah mobil Honda Brio RS 1.2 MT CKD dengan nomor rangka MHRDD1790JJ701701 dan nomor polisi B 2148 BYQ.

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 oleh kami Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H., Hakim Ketua Majelis, Aswardi Idris, S.H., M.H., dan Getty Rumetha Sitio, S.H., M.Kn, masing-

Halaman 172 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB



masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 22 Juni 2022 Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Oktovianus Wattimena, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

Dr. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H.

GETTY RUMETHA SITIO, S.H., M.Kn

PANITERA PENGGANTI

OKTOVIANUS WATTIMENA, S.H.

Halaman 173 dari 173 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB